Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KABUPATEN PASER CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan kondisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan kurang ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus kurang defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dengan tambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dimana sebelumnya hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

- 1. Memberikan gambaran yang utuh atas kondisi keuangan pemerintah.
- 2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan LKD Kabupaten Paser yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021,
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021,
- 13) Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser,
- 14) Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser,
- 15) Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
- 16) Peraturan Bupati Paser Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021,
- 17) Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021,
- 18) Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021,
- 19) Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021,
- 20) Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021.
- 21) Peraturan Bupati Paser Nomor 910/KEP-701/2021 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Memuat penjelasan mengenai sistematika penyajian dan penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro yang melandasi perencanaan pembangunan dan pendanaannya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang digunakan dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD yang dapat berpengaruh pada Laporan Keuangan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai informasi kinerja keuangan beserta penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program atau kegiatan.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, terutama target kinerja yang terkait dengan sasaran strategis.

3.2 Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Memuat secara umum hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Menyajikan informasi tentang satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi

Menyajikan informasi tentang basis akuntansi yang diterapkan untuk akun-akun dalam LKPD.

4.3 Basis Pengukuran

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan LKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas akun-akun laporan keuangan sesuai dengan SAP.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Pendapatan LRA
 - Belanja
 - Pembiayaan
- 5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - Pendapatan LO
 - Beban
 - Kegiatan Non Operasional
 - Akun Luar Biasa
- 5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Menyajikan informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

BAB VII. PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab.Paser, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,73%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,70%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,334% (data provinsi Kalimantan Timur);
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,93%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 2,48% (data provinsi Kalimantan Timur):
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,15% (data provinsi Kalimantan Timur).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Sehingga pengertian Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Paser

| No | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/turun (%) |
|----|-----------------------|------------|-------------------|----------------|
| 1 | Kab/Kota (%) | 9,23 | 9,73 | 0,5 |
| 2 | Kab/Kota (Ribu Orang) | 26,77 | 27,56 | 2,95 |
| 3 | Provinsi (%) | 6,1 | 6,54 | 0,44 |
| 4 | Nasional (%) | 9,78 | 10,14 | (0,36) |
| 5 | Peringkat Provinsi | 4 | 4 | |
| 6 | Peringkat Nasional | 295 | 280 | |

Sumber Dokumen: https://www.bps.go.id



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser pada Tahun 2021 sebesar 9,73% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 9,23%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser pada tahun 2021 ini berada di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Paser

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/Turun (%) |
|----|---------------------------------------|------------|-------------------|----------------|
| 1 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota | 1,04 | 1,37 | 0,33 |
| 2 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi | 1,02 | 1,22 | 0,2 |
| 3 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional | 1,61 | 1,71 | 0,1 |
| 4. | Peringkat Provinsi | 4 | 3 | |
| 4. | Peringkat Nasional | 332 | 279 | |

Sumber Dokumen: https://www.bps.go.id

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Paser

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/Turun (%) |
|----|---------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota | 0,21 | 0,32 | 0,11 |
| 2 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi | 0,24 | 0,34 | 0,1 |
| 3 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional | 0,38 | 0,42 | 0,04 |
| 4. | Peringkat Provinsi | 4 | 4 | - |
| 5 | Peringkat Nasional | 206 | 274 | - |

Sumber Dokumen: https://www.bps.go.id

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser Tahun 2021 adalah sebesar 5,70%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/Turun (%) |
|----|---|------------|------------|-------------------|
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) | 4,52 | 5,70 | 1,18 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Provinsi (%) | 6,87 | 6,83 | (0,04) |
| 3 | Tingkat Pengangguran Nasional (%) | 7,07 | 6,49 | (0,58) |
| 4 | Peringkat Provinsi | - | 5 | |

Sumber Dokumen: https://www.bps.go.id

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,83%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 6,87% atau berkurang 0,04% dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saia.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Paser Tahun 2020 adalah sebesar 0,290 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Paser

| No | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/turun (%) |
|----|--------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Kab/Kota | 0,290 | 0,288 | (0,002) |
| 2 | Tingkat Provinsi | 0,328 | 0,334 | 0,006 |
| 3 | Tingkat Nasional | 0,381 | 0,384 | (0,003) |
| 3 | Peringkat Provinsi | 9 | 7 | |
| 4 | Peringkat Nasional | 23 | 19 | |

Sumber Dokumen: https://www.bps.go.id

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Paser yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,288. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2020 yang sebesar 0,290 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tingkat Provisi dan Gini Ratio Tingkat Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60\(\leq \text{IPM} < 70\)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2021 adalah sebesar 72,93 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

| No | IPM (Tingkat) | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/turun (%) |
|----|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota 72,04 | | 0,89 |
| 2 | Provinsi | 76,24 | 76,88 | 0,64 |
| 3 | Indonesia/Nasional | 71,94 | 72,29 | 0,35 |

Sumber Dokumen: https://www.bps.go.id

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser adalah sebesar 72,93 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 72,04 poin mengalami peningkatan sebesar 0,89 poin.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Dalam Jutaan Rupiah

| | = | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Kabupaten/Kota | | Provinsi | | | Nasional | | | |
| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 1 | PDRB (harga konstan 2010) (Rp) | 35.734.748,73 | 34.711.818,19 | 36.588.972,34 | 486.523,18 | 472.554,82 | 484.297,35 | 10.949.155,40 | 10.723.054,80 | 11.118.868,50 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,99 | (2,86) | 5,41 | 4,7 | (2,87) | 2,48 | 5,02 | (2,07) | 3,69 |

Sumber Dokumen: https://www.bps.go.id

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (Galloping Inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (High Inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv)



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan tingkat inflasi Nasional adalah sebesar 1,87% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Paser

| No | Uraian | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Naik/Turun (%) |
|----|------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Tingkat Inflasi Kab/Kota (%) | - | - | - |
| 2 | Tingkat Inflasi Provinsi (%) | 1,68 | 2,15 | 0,47 |
| 3 | Tingkat inflasi Nasional (%) | 0.78 | 1,87 | 1,09 |
| 4 | Peringkat Provinsi | - | - | - |
| 5 | Peringkat Nasional | - | - | - |

Sumber Dokumen: Laporan Perekonomian Kalimantan Timur 2020/2021

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Paser

Struktur perekonomian Kabupaten Paser dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah

| No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | 3.918.190,73 | 3.877.432,36 | 3.725.678,98 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 26.087.445,45 | 25.118.228,78 | 27.124.063,44 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.672.556,31 | 1 626 175,92 | 1 561 148,92 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 8 580,95 | 9 254,47 | 9 565,61 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7 042,65 | 7 205,07 | 7 670,66 |
| 6 | Konstruksi | 902 397,48 | 857 073,86 | 824 001,99 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1 321 689,62 | 1 336 884,67 | 1 378 431,00 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 160 030,13 | 159 893,89 | 165 593,12 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 95 906,44 | 93 715,43 | 96 627,99 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 280 722,76 | 306 212,62 | 327 222,85 |
| 11 | Jasa Keuangan | 124 409,95 | 126 761,35 | 130 155,71 |
| 12 | Real Estate | 110 353,25 | 111 588,25 | 110 516,04 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 15 873,01 | 15 290,39 | 16 556,61 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 371 285,19 | 358 410,53 | 365 834,79 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 441 977,87 | 459 267,90 | 473 018,70 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 147 121,02 | 180 723,44 | 204 404,45 |
| 17 | Jasa Lainnya | 69 165,92 | 67 699,26 | 68 481,49 |
| 18 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 35 734 748,73 | 34 711 818,19 | 36 588 972,34 |
| 19 | PDRB Provinsi | 652 480,26 | 607 586,18 | 695 158,33 |
| 20 | PDRB Nasional | 15 832 535,40 | 15 434 151,80 | 16 970 789,20 |

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah yang ditempuh melalui penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, sebagai dasar acuan penarikan maupun penggalian sumber yang berpeluang, baik yang sudah ada maupun yang potensial.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan kebijakan umum APBD, berikut seperangkat kebijakan keuangan daerah, dengan prioritas sebagai berikut:

2.2.1 Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur PAD dan asal sumber penerimaannya. Pendapatan dapat dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- Menjalankan kebijakan alternatif ketika ada beberapa komponen pembentuk PAD yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, yaitu melalui identifikasi dan pengoptimalan sumber PAD potensial, misalnya melalui revitalisasi destinasi pariwisata.
- 2) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan manajemen pemungutan disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah.
- 3) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.
- 4) Meningkatkan hasil BUMD melalui revitalisasi manajemen dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, SKPD teknis penghasil, dan kecamatan.
- 6) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan SKPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis.
- 7) Optimalisasi berbagai aset daerah, misalnya sarana olahraga.

2) Dana Perimbangan

Bagi daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser, komponen dana perimbangan masih menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah, karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana perimbangan.
- 2) Optimalisasi dana perimbangan dari sumber daya alam batu bara melalui peningkatan akurasi data sebagai dasar pembagian hasil sumber daya alam.
- 3) Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
- 4) Menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh 21, dan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- BPHTB, disertai upaya sosialisasi untuk meningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 5) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

Selain melalui ketiga komponen pendapatan di atas, upaya akselerasi pembangunan daerah juga dapat ditunjang melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan pengoptimalkan peran CSR (corporate social responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sekaligus agar bersinergi dalam kerangka rencana pembangunan daerah.

Kecenderungan pendapatan daerah yang mengalami penurunan dibanding dengan pendapatan daerah lima tahun terakhir maka upaya pencarian sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergarap oleh Pemerintah Daerah perlu dipertimbangkan.

Alternatif pendapatan ini dapat dipertimbangkan untuk menutup defisit belanja yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja yang dianggarkan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah terdiri dari:

1) Prioritas Utama : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10%. Salah satu Program Unggulan Kepala Daerah adalah Program percepatan peningkatan infrastruktur jalan dalam rangka mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, baik wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Prioritas Pendukung I : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap perangkat daerah.
- 3) Prioritas Pendukung II: merupakan belanja tidak langsung daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS.
- 4) Kebijakan belanja daerah langsung juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.
- 5) Alokasi belanja tidak langsung, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
- 6) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Paser dalam kebijakan belanjanya pada periode tahun 2021-2026 akan memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap tahunnya.

2.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun.
- 2) Penyertaan modal pada BUMD disertai upaya revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 3) Penyertaan modal daerah terutama dari dana yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam batu bara. Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah ketika hasil sumber daya alam semakin menurun.
- Pada penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Paser mengajukan merencanakan akan pinjaman daerah sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah) sebagai alternatif sumber pembiayaan APBD dalam rangka untuk mendukung percepatan peningkatan infrastruktur jalan, sehingga hal ini dapat mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, baik wilayah maupun desa/kelurahan. Pinjaman kecamatan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022.
- 5) Sehubungan dengan kebijakan melakukan pinjaman daerah seperti pada poin 5 di atas, maka mulai tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Paser akan melakukan kebijakan dalam pengeluaran pembiayaan daerah berupa pengembalian pinjaman daerah berupa angsuran pokok beserta bunganya.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Kinerja Pendapatan



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.229.443.320.459,22 atau mengalami kenaikan sebesar Rp119.291.320.459,22 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.110.152.000.000,00. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer merupakan bagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi setiap jenis pendapatan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan.

Tabel 10 Kontribusi Setiap Jenis Pendapatan Terhadap Jumlah Keseluruhan Pendapatan

| Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Perbedaan (Rp) | Capaian (%) | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 165.495.630.000,00 | 270.129.905.878,22 | 104.634.275.878,22 | 163,22 | |
| Pendapatan Transfer | 1.899.693.270.000,00 | 1.913.090.027.703,00 | 13.396.757.703,00 | 100,71 | |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 44.963.100.000,00 | 46.223.386.878,00 | 1.260.286.878,00 | 102,80 | |
| Jumlah | 2.110.152.000.000 | 2.229.443.320.459,2 | 119.291.320.459,22 | 105,65 | |

2.3.2 Kinerja Belanja

Realisasi penyerapan dan pembelanjaan dana APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.363.166.913.337,24 dari jumlah anggaran tersedia yaitu Rp2.627.094.789.175,00 atau 89,95%. Secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dalam pelaksanaan APBD berjalan tidak terdapat hambatan dan kendala yang cukup berarti yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja.

Pencapaian target kinerja secara khusus dijelaskan secara ringkas /garis besar berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) APBD dan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD, sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. Pendidikan

1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran tersedia sebesar Rp472.079.895.090,00 (termasuk BTL) direalisasikan sebesar Rp413.029.682.847,6 atau 87,49%. Jumlah tersebut diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp72.012.105.383,00 atau 66,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp108.225.456.226,98. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- (1) Tersedianya ruang kelas sekolah.
- (2) Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD
- (3) Tersalurnya Beasiswa Jenjang Sesuai Ketentuan

2. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp36.955.285.115,00 atau 70,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp52.529.882.428,02. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen hasil Ujian & Laporan Kegiatan Pelatihan
- (2) Terlaksananya evaluasi dan supervisi Satuan Pendidikan dan PTK Jenjang SMP
- (3) Terlaksananya minat, bakat, dan kreativitas siswa
- (4) Terlaksananya pembayaran honorarium guru pengganti jenjang sekolah menengah pertama
- (5) Terlaksananya seleksi administrasi dan subtansi calon pengawas SMP
- (6) Tersedianya kalender Pendidikan & Laporan Kegiatan workshop
- (7) Terpenuhinya sekolah yang berstandar
- (8) Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar SMP (BOSDA)

3. Anak Usia Dini (PAUD)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.387.720.102,00 atau 90,15% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.867.356.982,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terbina dan terdatanya jumlah Kelompok PAUD
- (2) Terlaksananya pembayaran Tunjangan Terpencil dan Sangat Terpencil Guru PTT dan Guru Pengganti Jenjang PAUD
- (3) Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala PAUD
- (4) Terlaksananya Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
- (5) Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar PAUD (BOP) Daerah

1.02. Kesehatan

1.02.01. Dinas Kesehatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp389.458.800,00 atau 21,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.805.792.639,00 Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi belanja yang tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp165.256.875.536,00 Anggaran sebesar Rp178.594.270.154,00 atau 92,53%. Jumlah tersebut untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.762.783.431,00 atau 66,78% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp8.630.114.989,00 Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Rumah Tinggal bagi petugas Puskesmas
- (2) Terlaksananya peningkatan kelayakan gedung tempat kerja guna pelayanan kepada masyarakat
- (3) Terlaksananya rehabilitasi fasilitas kesehatan
- (4) Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas

2. Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp34.656.625.274,00 atau 83,51% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp41.498.618.328,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terjadinya penurunan kasus gizi anak balita (stunting)
- (2) Terlaksananya pelayanan balita sesuai standart

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (3) Terlaksananya pelayanan skrining kesehatan penduduk usia 60 keatas sesuai standart
- (4) Terlaksananya pelayanan ibu bersalin sesuai standart
- (5) Terlaksananya pelayanan kesehatan anak sekolah sesuai standart

3. Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.425.177.753,00 atau 86,60% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp14.348.140.000,00. Hasil dari pelaksanaan program ini yaitu :

- (1) Terdata dan meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan
- (2) Tercapainya peningkatan kinerja aparatur
- (3) Terwujudnya tenaga kesehatan kategori teladan dan puskesmas pelayanan terbaik

1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya

Realisasi PAD adalah sebesar Rp158.460.582.503,61 atau 231,33% dengan target ditetapkan sebesar Rp.68.500.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp139.954.014.987,00 atau 101,30% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp138.157.601.726,00 Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.934.329.300,00 atau 85,58% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp16.281.775.700,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- (2) Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp111.980.532.053,00 atau 105,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp106.362.821.270,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terkelolanya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- (2) Terkelolanya operasional pelayanan rumah sakit

3. Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.975.840.980,00 atau 95,53% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.536.589.156,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar

1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi PAD adalah sebesar Rp717.223.750,00 atau 101,02% dengan target ditetapkan sebesar Rp710.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp438.343.339.419,00 atau 90,89% dari jumlah anggaran tersedia

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(termasuk BTL) sebesar Rp482.305.457.312,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp96.487.328.116 ,00atau 91,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp105.402.603.617.,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Tersedianya dokumen rancangan teknik dan rawa
- (2) Terbangunnya jaringan irigasi permukaan dengan baik
- (3) Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan baik
- (4) Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tambak dengan baik
- (5) Terlaksananya operasi pemeliharaan jaringan permukaan dengan baik

2. Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp41.726.278.640,00 atau 84,95% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp49.120.655.778,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Terselenggaranya penerbitan IMB, sertifikat laik fungsi serta implementasi SIMBG
- (2) Terlaksananya perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah dengan baik

3. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp239.689.122.014,00 atau 91,30% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp262.542.379.337,00. Hasil dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Terlaksananya peningkatan panjang jalan
- (2) Terpeliharanya panjang jalan
- (3) Terbangunnya panjang jembatan
- (4) Terpelihara dan terdatanya jumlah jembatan
- (5) Terlaksana dan terdatanya jumlah uji lab bidang konstruksi

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04.01. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp377.394.893.428,00 atau 94,81% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp398.074.305.855,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.070.759.940,00 atau 94,96% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.711.426.650,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terbangunnya dan terdatanya Jumlah sarana air bersih
- (2) Terlaksananya dan terdatanya jumlah Desa yang melaksanakan program Pamsimas

2. Program Pembangunan Prasarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp86.183.709.960,00 atau 98,07% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp87.877.130.950,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terbangunnya dan terdatanya jumlah infrastruktur sosial dan ekonomi

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Program Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp254.702.750.644,00 atau 96,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp264.361.148.791,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Tersusunnya dokumen perencanaan penyediaan PSU
- (2) Tertanganinya Panjang jalan di lingkungan perumahan
- (3) Tertanganinya Panjang Drainase di lingkungan perumahan

1.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat1.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.871.255.648,00 atau 88,75% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp14.837.504.297,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.296.471.000,00 atau 98,22% dari Anggaran tersedia yaitu sebesar Rp2.338.109.600,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diantaranya yaitu:

- (1) Terlaksananya penegakan perda dan perbup
- (2) Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol PP.
- (3) Terlaksananya pemusnahan barang bukti
- (4) Terlaksananya penyidikan dan pemberkasan tindak pidana

2. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp785.342.495,00 atau 95,67% dari Anggaran tersedia yaitu sebesar Rp820.882.250,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diantaranya yaitu:

- (1) Terlaksananya pengamanan pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Paser tahun 2021
- (2) Terlaksananya pengamanan pemilu kepala desa di wilayah kabupaten paser
- (3) Terlaksananya kegiatan dalam mengantisipasi ancaman gangguan keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik, agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di masyarakat.
- (4) Terlaksananya kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
- (5) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- (6) Terciptanya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Mentaati dan mematuhi Peraturan Perundang Undangan
- (7) Terlaksananya laporan monitoring evaluasi dan pelaporan
- (8) Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
- (9) Terlaksananya Keikut sertaan HUT SATPOL PP dan LINMAS
- (10) Terlaksananya Pengamanan Aset Daerah Di Kabupaten Paser

3. Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp22.810.200,00 atau 62,56% dari Anggaran tersedia yaitu sebesar Rp36.460.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program diantaranya yaitu:

(1) Tersedianya jumlah PPNS yang mengikuti penyidikan dalam peningkatan senergis serta PPNS di SKPD dapat berkoordinasi secara rutin

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(2) Terpenuhinya target peningkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1.05.02 Dinas Pemadam Kebakaran

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp1.720.000,00 dengan Anggaran Rp15.000.000,00 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.457.287.081,00 atau 94,22% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.853.129.823,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.089.536.330,00 atau 98,31% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.108.213.030,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tertanganinya kejadian bencana kebakaran
- (2) Tersedianya sektor wilayah manajemen kebakaran
- (3) Tersedianya Unit Pemadam Kebakaran
- (4) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai standar per unit
- (5) Tersedianya Aparatur yang terlatih sesuai standart Pemadam Kebakaran

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Realisasi penyerapan dana sebesar Rp369.175.035,00 atau 84,74% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp435.656.890,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terbentuknya Regu atau Tim Pemadam Kebakaran Hutan & lahan yang terampil
- (2) Terlaksanananya jumlah lokasi yang tersosialisasikan
- (3) Tersedianya jumlah relawan Pemadam Kebakaran

1.05.03. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.573.352.961,00 atau 82,67% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.951.385.048,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp448.977.900,00 atau 98,93% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp453.840.100,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terwujudnya monitoring daerah rawan bencana.
- (2) Terselenggaranya penangan kawasan pascabencana

2. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.218.057.728,00 atau 99,19% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp1.228.014.848,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terlaksananya peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana
- (2) Terlaksananya fungsi sistem pencegahan dini (SPP dan SOP)

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.06. Sosial

1.06.01. Dinas Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.268.970.518,00 atau 82,16% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) Rp10.064.986.771,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp760.868.660,00 atau 96,67% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp787.079.950,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya data PBI JKN dan KPM yang menerima bantuan
- (2) Tersedianya dokumen data Fakir Miskin
- (3) Terlaksananya KK Miskin yang Mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan Berusaha
- (4) Terlaksananya KUBE yang mendapatkan monev

2. Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp191.020.288,00 atau 88,52% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp215.798.175,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Terlaksananya penyaluran bantuan bagi korban bencana (alam/sosial/kekeringan)
- (2) Terdatanya jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan permakanan
- (3) Terdatanya jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan sandang

3. Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp591.592.548,00 atau 70,51% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp839.075.445,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Terlaksananya pembinaan dan jaminan sosial bagi PMKS
- (2) Tersedianya Jumlah PMKS yang menerima permakanan
- (3) Terlayaninya PMKS

2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2.01. Tenaga Kerja

2.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.161.259.878,00 atau 84,40% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp7.300.336.664,00 untuk melaksanakan program-program antara lain :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp305.905.950,00 atau 98,23% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp300.484.100,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
- (2) Terpenuhinya sarana pelatihan
- (3) Tersedianaya laporan hasil pembinaan lembaga latihan kerja swasta
- (4) Tersedianya lembaga latihan kerja swasta yang memiliki izin

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(5) Tersedianya jumlah tenaga kerja yang dilatih

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp115.055.818,00 atau 85,52% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp134.536.470,00. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya jumlah pencari kerja yng ditempatkan melalui sistem antar kerja
- (2) Terakomodirnya jumlah pencari kerja yng mendapatkan keterampilan

3. Program Hubungan Industrial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp101.738.771,00 atau 85,96% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp118.352.034,00. Hasil dari pelaksanaan program adalah terfasilitasinya Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan

2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02.01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi PAD adalah sebesar Rp5.800.000,00 atau 58,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.234.107.963,00 atau 91,91% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.310.415.979,00 (termasuk BTL). Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Realisasi penyerapan dana sebesar Rp705.396.510,00 atau 95,09% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp741.854.559,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah terkelolanya bangunan balai penyuluhan

2. Program Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp934.096.010,00 atau 97,85% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp954.592.470,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah :

- (1) Terdata dan terkelolanya tenaga penyuluh KB yang terampil
- (2) Terlaksananya kegiatan penyuluhan
- (3) Terdata dan terkelolanya jumlah kader IMP

3. Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.252.540.060,00 atau 78,25% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp1.600.755.740,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah

- (1) Terlaksananya pengendalian distribusi Alat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan dan Jumlah Keluarga Miskin yang terlayani program KB
- (2) Terdata dan terkelolanya jumlah Akseptor Pelayanan KB

2.03. Pangan

2.03.01. Dinas Ketahanan Pangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.997.499.369,00 atau 91,92% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.612.791.462,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Program Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp163.669.380,00 dan dana terserap sebesar Rp163.508.787,00 atau 99,90%. Hasil dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen analisis neraca bahan pangan (NBM)
- (2) Terdatanya lokasi pengembangan pangan berbasis sumberdaya lokal
- (3) Tersedianya dokumen informasi harga pasar
- (4) Tersedianya dokumen pengembangan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia

2. Program Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp444.772.488,00 dan dana terserap sebesar Rp440.095.050,00 atau 98,95%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah

- (1) Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi pangan
- (2) Terlaksananya dan vterdatanya jumlah peserta sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan P2KP
- (3) Terlaksananya festival lomba cipta menu B2SA
- (4) Terdatanya jumlah kelompok dan rumah tangga penerima bantuan pemanfaatan pekarangan

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp516.108.800,00 dan dana terserap sebesar Rp489.879.082,00 atau 94,92%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah

- (1) Terlaksananya pembinaan dan penanganan daerah rawan pangan
- (2) Teratasi dan terdatanya jumlah daerah dengan kondisi darurat/rawan pangan
- (3) Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah

2.05. Lingkungan Hidup

2.05.01. Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan pada subfungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh DLH. Dalam Tahun Anggaran 2021 realisasi PAD adalah sebesar Rp1.332.008.500,00 atau 103,82% dari target ditetapkan sebesar Rp1.283.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp28.078.204.247,00 atau 28,70% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp97.818.048.822,00 diantaranya untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sampah

Alokasi dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.089.593.980,00 dengan menyerap dana Rp6.043.147.686,00 atau 99,24%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Terwujudnya kawasan 3R yang mendapat kan pembinaan
- (2) Tertanganinya volume Sampah Terangkut dari TPS ke TPA
- (3) Terselenggaranya Lomba kepedulian lingkungan hidup
- (4) Terkelolanya sampah dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Program Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Alokasi dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp708.702.940,00 dengan menyerap dana Rp434.034.400,00 atau 61,24%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya dokumen laporan kerusakan hutan dan lahan
- (2) Tersedianya dokumen inventarisasi LAT
- (3) Terpenuhinya Jumlah Tanaman Bambu yang di tanam

3. Program Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Alokasi dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.992.433.721,00 dengan menyerap dana sebesar Rp8.355.622.855,00 atau 10,99%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya kegiatan pengamanan kawasan tahura
- (2) Tersedianya bangunan konservasi dalam rangka pencegahan penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA
- (3) Terlaksananya sosialisasi karhutla
- (4) Terlaksananya Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan
- (5) Tersedianya Jumlah luasan area Pemulihan Ekosistem
- (6) Tersedianya jumlah luasan konservasi kawasan tahura dengan kemitraan masyarakat
- (7) Terlenggaranya Pembinaan Desa Penyangga
- (8) Tersedianya Jumlah Kelompok Masyarakat Daerah Penyangga yang mendapatkan pembinaan ekonomi

2.06. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.06.01. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.960.210.815,00 atau 73,99% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp12.110.761.692,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.834.463.608,00 atau 68,33% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp2.684.638.708,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terlaksananya penertiban dokumen adminduk.
- (2) Terwujudnya masyarakat Kab. Paser memiliki KTP dan KK.
- (3) Tersedianya formulir kependudukan.
- (4) Terwujudnya pelayanan mutasi penduduk.

2. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.038.953.700,00 atau 98,46% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp1.055.246.920,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terbentukya Sistem Koneksi dari Disduk Capil ke Kecamatan.
- (2) Tercapainya kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
- (3) Tersedianya sarana publikasi dan informasi.
- (4) Terpeliharanya peralatan SIAK.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp317.437.175,00 atau 93,39% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp339.918.800,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah:

- (1) Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Tercapainya tertib administrasi pencatatan sipil.
- (3) Tertibnya administrasi kependudukan.

2.07. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.106.182.975,00 atau 84,94% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp13.075.241.782,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp152.158.600,00 atau 87,01% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp174.874.800,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terdatanya Jumlah desa yang meningkat statusnya
- (2) Terdatanya Jumlah segmen batas desa yang terselesaikan

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.184.001.074,00 atau 74,29% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.285.898.950,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terdatanya Jumlah desa yang memiliki informasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- (2) Terdatanya Jumlah desa yang menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa tepat waktu
- (3) Terdatanya Jumlah desa yang memiliki informasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- (4) Terdatanya Jumlah desa yang menggunakan laporan keuangan desa berbasis siskeudes
- (5) Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa tepat waktu
- (6) Terlaksananya pemutakhiran data, evaluasi dan penatausahaan aset desa
- (7) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan pengembangan pendapatan desa dan mendata potensi-potensi pendapatan asli desa
- (8) Terdatanya Jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang sudah mengikuti Peningkatan kapasitas
- (9) Terdatanya Jumlah permasalahan Desa yang terselesaikan
- (10) Terfasilitasinya BUMDES dan pasar desa
- (11) Terdatanya jumlah desa yang melaksanakan pilkades
- (12) Terdatanya Jumlah desa yang menyusun dan menginput profil desa
- (13) Terkumpulnya dokumen aset desa
- 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.818.499.250,00 atau 88,12% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.063.644.830,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Teridentifikasinya Jumlah Masyarakat Hukum Adat
- (2) Terdatanya Jumlah Posyandu aktif
- (3) Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi
- (4) Terdatanya Jumlah desa/kecamatan yang aktif bergotong royong
- (5) Terbinanya Kader Posyandu
- (6) Terfasilitasinya Lembaga Pendidikan
- (7) Terbinanya lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- (8) Terlaksananya kegiatan Tim penggerak PKK

2.09. Perhubungan

2.09.01. Dinas Perhubungan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp1.310.605.990,21 atau 109,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.201.287.000,00 PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp19.676.865.983,00 atau 83,65% dari jumlah anggaran tersedia termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp23.521.727.996,00. Adapun program-program yang dilaksanakan diantaranya:

1. Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.425.638.716,00atau 61,61% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.560.311.944,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terpeliharanya perlengkapan jalan dalam kondisi baik
- (2) Terpeliharanya lampu penerangan jalan
- (3) Terlaksananya pemeliharaan dan meterisasi LPJU

2. Program Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.064.212.604,00 atau 87,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.218.525.090,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu : Terlaksananya dan terdatanya jumlah laporan angkutan orang, angkutan perkotaan dan perdesaan

3. Program Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.657.599.641,00 atau 97,08% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.707.381.616,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Terlaksananya terminal dermaga dalam kondisi baik
- (2) Terdatanya jumlah pelabuhan pengumpan lokal
- (3) Tercapainya peningkatan layanan angkutan perairan

2.10. Komunikasi Dan Informatika

2.10.01. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp476.267.520,00 Pendapatan Retribusi Daerah Rp464.184.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Rp12.083.520,00 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp16.966.930.321,00 atau 82,30% dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp20.616.284.340,00 (termasuk BTL) diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Program Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.837.864.421,00 atau 88,29% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.346.686.330,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Peraturan/Tata Kelola SPBE Daerah
- (2) Tersedianya Tempat Penyimpanan Data, Informasi dan Dokumentasi
- (3) Tersedianya Sistem Komunikasi bagi Masyarakat Pedesaan
- (4) Tersedianya Perangkat Daerah dan Ruang Server yang mendapat Perawatan
- (5) Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- (6) Terwujudnya Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Aplikasi
- (7) Terkelolanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- (8) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan TIK
- (9) Tersedianya SDM yang Terlatih di Bidang TIK

2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.709.031.030,00 atau 93,48% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.967.569.686,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terkelolanya Berita yang dipublikasikan melalui Media Center, Jumlah Liputan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
- (2) Terwujudnya Program Siaran Pemerintah Kabupaten, Jumlah Videotron yang dikelola
- (3) Terwujudnya SKPD yang Membentuk dan Menjalankan PPID Pembantu
- (4) Terlaksananya Rapat/Pertemuan/FGD, Jumlah Produksi Siaran
- (5) Terwujudnya Kelompok KIM yang dibentuk dan dibina, Jumlah Berita/Informasi yang Disebarluaskan di Media Massa, Jumlah Wartawan yang Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

3. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.682.774.702,00 atau 99,08% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.716.970.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya Aplikasi dan Website Baru di Perangkat Daerah/Kelurahan dan Desa
- (2) Tersedianya Layanan Internet di lingkup Pemerintah Daerah

2.12. Penanaman Modal

2.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp796.532.619,00 atau 123,78% dengan target ditetapkan sebesar Rp643.500.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.177.781.302,00 atau 83,78% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp8.910.015.879,00 (Termasuk BTL) diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp306.016.800,00 dan realisasi sebesar Rp233.507.400,00 atau 76,31%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Tersedianya dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha
- (2) Tersedianya Dokumen rencana umum penanaman modal
- (3) Tersedianya Dokumen Profile Potensi dan Peluang Usaha

2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp663.706.750,00 dan realisasi sebesar Rp581.677.197,00 atau 87,64%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tercapainya Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi
- (2) Terselenggaranya Cakupan Layanan 120 Jenis Izin
- (3) Terselenggaranya layanan konsultasi dan Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp416.749.700,00 dan realisasi sebesar Rp105.340.878,00 atau 25,28%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya pengendalian terhadap perusahaan
- (2) Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Perusahaan
- (3) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Yang dilakukan
- (4) Terlaksananya Kegiatan Perusahaan yang dilakukan Pengawasan

2.13. Kepemudaan Dan Olah Raga

2.13.01. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Realisasi PAD adalah sebesar Rp15.000.000,00 atau 15,79% dari target ditetapkan sebesar Rp95.000.000,00. PAD tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.745.111.609,00 atau 90,79% dari jumlah anggaran (termasuk BTL) sebesar Rp17.342.432.227,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.436.641.310,00 atau 93,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.592.955.072,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah terlaksananya olahraga rekreasi yang melibatkan masyarakat.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 2.339.951.619,00 atau 99,48% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.352.290.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah terwujudnya kerjasama organisasi keolahragaan

3. Program Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.480.131.453,00 atau 98,83% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.497.589.440,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terwujudnya pemuda yang berdaya saing
- (2) Terbentuknya pemuda melalui paskibraka
- (3) Tersedianya Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.18. Kearsipan

2.18.01. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.401.079.918,00 atau 82,54% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp7.755.326.845,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp494.763.917,00 atau 96,58% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp512.280.560,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen laporan perpustakaan elektronik
- (2) Terbentuknya perpustakaan di desa
- (3) Tersedianya dokumen Pengembangan Kekhasan Koleksi
- (4) Terlaksananya pembinaan perpustakaan
- (5) Terlaksananya pembinaan tenaga perpustakaan
- (6) Terwujudnya kapasitas tenaga perpustakaan
- (7) Terlaksananya layanan kunjungan perpustakaan desa/ sekolah
- (8) Tersedianya bahan pustaka

2. Program Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp73.899.440,00 atau 85,23% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp86.702.723,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain :

- (1) Terlaksananya kunjungan sosialisasi
- (2) Terselenggaranya kegiatan lomba gemar membaca
- (3) Terwujudnya peserta literasi
- (4) Terwujudnya peningkatan jumlah duta baca

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp116.796.336,00 atau 99,65% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp117.205.850,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana.

3. Urusan Pilihan

3.01. Kelautan Dan Perikanan

3.01.01. Dinas Perikanan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp154.356.000,00 atau 90,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp170.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.357.386.930,00 atau 92,29% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp16.640.479.874,00. Program-program yang dilaksanakan meliputi :

1. Program Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.479.804.586,00 atau 92,45% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp3.764.024.600,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya data statistik perikanan tangkap wilayah PUD
- (2) Terselenggaranya pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang hibah perikanan tangkap

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (3) Tersedianya Jumlah Nelayan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI) (kelompok)
- (4) Tersedianya Jumlah produksi es balok
- 2. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.401.129.380,00 atau 94,66% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp3.593.067.320,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:
 - (1) Tersedianya Jumlah Nelayan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI)
 - (2) Tersedianya Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terbina
 - (3) Terealisasinya Jumlah Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (e-KUSUKA)

3. Program Pengelolaan Pembudidayaan IkanPengembangan budidaya perikanan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.121.764.663,00 atau 86,13% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp3.624.554.074,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya data statistik perikanan budidaya
- (2) Terlaksananya monitoring hibah sarana dan prasarana pembudidaya ikan kecil
- (3) Tersedianya Jumlah penerima manfaat sapras produksi budidaya (perorangan/kelompok) (orang)
- (4) Tersedianya bibit udang (benur) yang unggul
- (5) Terlaksananya monitoring dan pengendalian HPI dan OIKB
- (6) Terselenggaranya pembinaan kelompok pembudidaya ikan
- (7) Terlaksananya monitoring pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidaya ikan
- (8) Terlaksananya monitoring pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan

3.03.01. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Realisasi PAD tahun 2021 adalah sebesar Rp25.548.000,00 atau 127,74% dengan target ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp29.873.482.802,00 atau 90,24% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp33.103.429.346,00. Adapun Program-program yang dilaksanakan meliputi :

1. Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.111.565.448,00 atau 91,38% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.310.644.256,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program meliputi :

- (1) Terlaksananya pengawasan pupuk
- (2) Terlaksananya pembinaan hortikultura
- (3) Terlaksananya pendampingan pemasaran hortikultura
- (4) Tersedianya alat mesin pertanian
- (5) Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian
- (6) Terselenggaranya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian

2. Program Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.788.982.700,00 atau 87,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.374.892.400,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

(1) Terlaksananya optimasi lahan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian
- (3) Terlaksananya inventarisir lahan pangan berkelanjutan
- (4) Terselenggaranya penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B

3. Program Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.102.371.303,00 atau 93,47% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.179.391.697,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terlaksananya jumlah penyuluhan di desa
- (2) Terlaksananya jumlah penyuluhan kelembagaan petani di desa
- (3) Terlaksananya pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan

3.03.02 Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp328.869.000,00 dengan Anggaran Rp318.800.000,00 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp18.877.396.261,00 atau 91,66% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp20.595.245.856,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.249.135.900,00 atau 95,64% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp5.488.290.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya pemberdayaan kelompok tani
- (2) Terpenuhinya pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani

2. Program Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp867.798.122,00 atau 98,46% dari anggaran tersedia yaitu sebesar Rp881.382.072,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan komoditas perkebunan
- (2) Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
- (3) Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian

3. Program Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Realisasi penyerapan dana sebesar Rp797.002.150,00 atau 99,37% dari

anggaran tersedia yaitu sebesar Rp802.028.938,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak
- (2) Terlaksananya pengawasan mutu benih / bibit ternak dan bahan pakan

3.07. Perindustrian

3.07.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp4.375.093.311,00 atau 118,03% dengan target ditetapkan sebesar Rp3.706.688.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp17.037.879.553,00 atau 93,50% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk belanja tidak langsung) sebesar Rp18.223.045.787,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Program Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Alokasi dana dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp336.304.000,00 dan realisasi menyerap dana sebesar Rp335.764.000,00 atau 99,84%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Terbinanya pelaku UMKM
- (2) Terampilnya pelaku UMKM

2. Program Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Alokasi dana dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp6.434.037.559,00 dengan menyerap dana sebesar Rp5.695.143.270,00 atau 88,52%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain adalah :

- (1) Terlaksananya pembinaan pengelolaan sarana distribusi
- (2) Terlaksananya pengelolaan sarana distribusi perdangan

3. Program Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Alokasi dana dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp218.894.092,00 dengan menyerap dana sebesar Rp206.923.691,00 atau 94,53%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini antara lain sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya uttp yang ditera
- (2) Terinventarisnya data base koperasi
- (3) Tersedianya data base koperasi

4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01. Administrasi Pemerintahan

4.01.01. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah dan 12 (dua belas) Bagian. Dalam Tahun Anggaran 2021 realisasi PAD adalah sebesar Rp12.000.000,00 dari target ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Alokasi anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp62.758.630.984,00 dan terserap Rp56.113.250.407,00 atau 89,41%. Realisasi anggaran tersebut telah melaksanakan program antara lain:

1. Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp709.053.518,00 terserap sebesar Rp733.751.560,00 atau 96,63%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya fasilitasi pokja pemilihan untuk melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan (KAK/spesifikasi teknis, gambar, HPS dan rancangan kontrak) dari PPK
- (2) Tersusunnya dokumen evaluasi dan laporan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- (3) Terkelolanya layanan LPSE

2. Program Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Tata Pemerintahan)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.084.835.191,00 terserap sebesar Rp1.127.014.180,00 atau 96,26%. Adapun hasil yang dicapai adalah

(1) Terlaksananya monitoring pelayanan administrasi terpadu

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Terlaksananya Survei Identifikasi dan rapat koordinasi segmen batas antar desa antar kecamatan
- (3) Tersedianya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp768.962.268,00 terserap sebesar Rp808.353.800,00 atau 95,13%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Tersusunnya PERDA, PERBUP, Instruksi dan SK Bupati
- (2) Tertangani dan terdatanya jumlah kasus hokum
- (3) Terdatanya jumlah himpunan produk hukum

4. Program Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.051.573.951,00 terserap sebesar Rp1.249.556.200,00 atau 84,16%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Tersusunnya anjab strutural pelaksana dan fungsional PD
- (2) Tersedianya Dokumen produk hukum petunjuk teknis penyusunan SOP
- (3) Terlaksananya koordinasi bidang administrasi umum

5. Program Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp789.168.505,00 terserap sebesar Rp843.774.180,00 atau 93,53%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- (2) Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

6. Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.311.636.951,00 terserap sebesar Rp7.141.774.900,00 atau 88,38%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksana dan terdatanya koordinasi dan fasilitasi pembangunan bidang kesejahteraan social
- (2) Terlaksananya kegiatan fasilitasi hibah

7. Program Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Kerjasama)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp125.994.951,00 terserap sebesar Rp127.888.450,00 atau 98,52%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksana dan terdatanya jumlah MoU Kerjasama Dalam negeri
- (2) Terlaksananya dan terdatanya jumlah evaluasi MoU pada pelaksanaan kerjasama

8. Program Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonomian)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp144.468.432,00 terserap sebesar Rp145.625.800,00 atau 99,21%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terfasilitasinya Koordinasi Administrasi Penghapusan Piutang Daerah yang tertunggak
- (2) Tersedianya dokumen laporan Pengawan dan hasil Evaluasi Ekonomi Mikro Kecil
- (3) Terlaksananya Rapat, Monitoring dan Evaluasi Percepatan dalam berusaha

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Program Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp220.249.545,00 terserap sebesar Rp243.812.100,00 atau 90,34%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Tersedianya dokumen penyusunan program pembangunan
- (2) Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan
- (3) Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

10.Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Bagian Sumber Daya Alam)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp219.158.594,00 terserap sebesar Rp223.719.590,00 atau 97,96%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- (2) Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan, dan lingkungan hidup
- (3) Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air

11.Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Protokol dan Pimpinan)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.900.119.698,00 terserap sebesar Rp3.933.858.914,00 atau 99,14%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya fasilitasi kegiatan keprotokolan dengan baik, tertib dan lancar
- (2) Terdatanya jumlah pers rillis
- (3) Terdatanya jumlah kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan dengan teratur

12.Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan)

Alokasi anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.294.765.399,00 terserap sebesar Rp26.208.833.758,00 atau 88,88%. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan
- (2) Tersedianya dokumen laporan keuangan

4.02. Pengawasan

4.02.1. Inspektorat Kabupaten

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.938.663.357,00 atau 73,63% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp21.646.744.000,00. Dalam tahun anggaran 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp1.859.487.829,00 dan dana Anggaran sebesar Rp3.449.028.500,00 atau 53,91%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya Pengawasan TLHP
- (2) Terlaksananya Reviu SAKIP

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (3) Terlaksananya Reviu LKPD
- (4) Terlaksananya Evaluasi Laporan kinerja Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp758.550.665,00 dan dana Anggaran sebesar Rp1.361.061.600,00 atau 55,73%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya penyelesaian Runeg
- (2) Penyelesaian PDTT dan pengaduan

3. Program Pendampingan dan Asistensi

Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp347.180.565,00 dan dana Anggaran sebesar Rp618.113.300,00 atau 56,17%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya penilaian PMRB
- (2) Terwujudnya angka penurunan praktik KKN

4.03. Perencanaan

4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan

Total alokasi anggaran belanja tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp19.554.170.104,00 dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp16.448.586.517,00 atau 84,12%. Anggaran tersebut tersedia untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1. Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.428.284.144,00 atau 85,68% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.666.941.210,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen fasilitasi dan sinkronisasi bidang pembiayaan pembangunan
- (2) Tersedianya dokumen MOU CSR
- (3) Terlaksananya musrenbang kabupaten
- (4) Tersedianya dokumen rancangan RPJMD
- (5) Tersusunnya rancangan RKPD

2. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.191.995.099,00 atau 70,90% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.681.124.100,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
- (2) Tersedianya dokumen pengembangan system database infrastruktur kabupaten

3. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp996.381.228,00 atau 94,36% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.055.942.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya tindaklanjut hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur
- (2) Terlaksananya tindaklanjut hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesra

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (3) Terlaksananya tindaklanjut hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- (4) Terlaksananya tindaklanjut hasil koordinasi program penanggulangan kemiskinan

4.04. Keuangan

4.04.01. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp275.275.770.062,00 atau 95,65% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp287.796.677.626,00 dan untuk melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp111.269.254.179,00 atau 46,07% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp241.499.985.299,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Tersedianya belanja bantuan keuangan desa
- (2) Tersedianya bantuan keuangan partai politik
- (3) Tersedianya dana hibah
- (4) Tersedianya belanja tidak terduga

2. Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.823.177.406,00 atau 35,40% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.150.117.010,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terlaksananya Monitoring Kas Harian dan Sidang TP-TGR
- (2) Terlaksananya Laporan Konfirmasi Dana Perimbangan
- (3) Tersusunnya Dokumen hasil rekonsiliasi keuangan dengan OPD terkait
- (4) Tersusunnya Dokumen Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- (5) Terlaksananya Penatausahaan Keuangan yang baik
- (6) Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Paser.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.630.696.634,00 atau 85,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.075.352.400,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terlaksananya dokumen standarisasi sewa dan SK Penetapan dan pemanfaatan rumah dinas.
- (2) Tersedianya dokumen penghapusan dan lampiran penghapusan Barang Daerah Milik Pemkab Paser.
- (3) Tersedianya dokumen penjualan barang milik daerah melalui lelang.
- (4) Tersedianya dokumen rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- (5) Tersedianya buku induk inventaris barang Pemkab Paser.
- (6) Terlaksananya aset/ barang inventaris yang diserah terimakan.
- (7) Tersedianya dokumen sertifikat tanah milik pemkab paser
- (8) Terlaksananya konflik pertanahan difasilitasi.
- (9) Terpasangnya tanda kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Paser
- (10) Tersedianya dokumen hasil Berita Acara Rekonsiliasi Barang milik daerah semua OPD

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.04.02. Badan Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp90.280.508.998,87 atau 120,10% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp75.170.728.613,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengeloalaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.989.848.737,00 atau 87,86% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp15.922.473.685,00. Dalam Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Program Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.395.151.227,00 atau 95,31% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.562.232.400,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
- (2) Tersedianya dokumen Intensifikasi Pajak dan Restribusi Daerah
- (3) Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah
- (4) Terdatanya jumlah objek pajak
- (5) Tersedianya dokumen Penerimaan Pajak Daerah
- (6) Terverifikasinya Jumlah PBB dan BPHTB
- (7) Terlaksananya penetapan Jumlah wajib pajak
- (8) Terdatanya Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima
- (9) Terdatanya Jumlah Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah
- (10) Terdatanya Jumlah tunggakan Pajak Daerah yang di selesaikan
- (11) Terdatanya Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang di Selesaikan
- (12) Tersedianya Dokumen Laporan Retribusi Daerah

4.05. Kepegawaian

4.05.01. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.788.144.585,00 atau 78,93% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp14.301.748.060,00 diantaranya untuk melaksanakan program-program yakni sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kompetensi ASN

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.468.029.607,00 atau 72,44% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.787.186.305,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

- (1) Terkelolanya sarana dan pra sarana lab. Komputer BKPSDM Kab.Paser
- (2) Terlaksananya kegiatan assesment yang difasilitasi
- (3) Terselenggaranya Diklat PIM tingkat II, III dan IV bagi PNS yang telah dan akan menduduki jabatan struktural
- (4) Terlaksananya pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- (5) Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional
- (6) Terlaksananya rekomendasi peninjauan masa kerja
- (7) Terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

2. Program Mutasi dan Promosi ASN

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp925.212.772,00 atau 60,85% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.520.540.380,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Terbitnya rekomendasi dan SK dari BKPSDM Paser, BKD Provinsi dan BKN
- (2) Terlaksananya penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS yang tepat waktu dan SK dari BKPSDM Paser, BKD Provinsi dan BKN
- (3) Terlaksananya jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) yang mengikuti Lelang Jabatan
- **3. Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.677.046.421,00 atau 76,99% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.178.035.805,00. Hasil pelaksanaan program tersebut diantaranya:
 - (1) Terpenuhinya Aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan
 - (2) Terbitnya SK Pensiun PNS yang tepat waktu
 - (3) Terselenggaranya Diklat Dasar bagi CPNS yang diajukan oleh Pemerintah Daerah
 - (4) Tersedianya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pembekalan
 - (5) Terlaksananya kegiatan KORPRI yang terfasilitasi
 - (6) Terkelolanya Aplikasi kepegawaian yang ditingkatkan dan dipelihara
 - (7) Terlaksananya pelayanan data kepegawaian
 - (8) Terbitnya kartu identitas kepegawaian yang terbit (Taspen, Karpeg, Karis, Karsu, KPE dan Konversi NIP)

4.08. Sekretariat DPRD4.08.01. Sekretariat DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp51.275.605.419,00 atau 79,01% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp64.895.495.815,00. Program yang dilaksanakan diantaranya:

1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.358.656.154,00 atau 84,16% dari anggaran tersedia sebesar Rp8.743.318.370,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terselenggaranya rapat pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hokum
- (2) Terselenggaranya rapat pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
- (3) Terselenggaranya rapat pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
- (4) Terselenggaranya rapat pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
- (5) Terselenggaranya rapat pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam
- (6) Terkoordinasikannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK
- (7) Rekomendasi pengawasan penggunaan anggaran
- (8) Terselenggaranya rapat pertanggungjawaban APBD

2. Program Peningkatan Kapasitas DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.116.223.647,00 atau 70,53% dari anggaran tersedia sebesar Rp4.418.607.550,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terfasilitasinya bimbingan teknis Pimpinan dan Aggota DPRD
- (2) Terselenggaranya fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan
- (3) Tercapainya kualitas dan kuantitas hasil kerja Anggota DPRD

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Tersedianya tenaga ahli fraksi
- (5) Terselenggaranya hubungan yang baik dengan masyarakat dan pihak lainnya
- (6) Tersusunnya program kerja DPRD tahun 2022

3. Program Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.495.647.695,00 atau 69,83% dari anggaran tersedia sebesar Rp22.189.667.800,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terselenggaranya administrasi keuangan DPRD
- (2) Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya
- (3) Terjaminnya layanan kesehatan Anggota DPRD

4.11. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan

4.11.01. Kecamatan Tanah Grogot

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.449.722.456,00 atau 86,22% dari jumlah anggaran tersedia (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp8.640.321.408,00 Program-program yang dilaksanakan diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp251.635.400,00 atau 99,52% dari anggaran tersedia sebesar Rp252.845.800,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tercapainya standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- (2) Terlaksananya efektivitas pelayanan kepada masyarakat

2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp326.064.500,00 atau 98,96% dari anggaran tersedia sebesar Rp329.490.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- (2) Terwujudnya harmonisasi hubungan dalam masyarakat

3. Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp185.781.700,00 atau 99,44% dari anggaran tersedia sebesar Rp186.819.020,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen Peraturan Desa dan Kepala Desa
- (2) Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa
- (3) Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa

4.11.02. Kecamatan Paser Belengkong

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp5.187.657,50 atau 43,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.937.695.029,00 atau 90,71% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.443.498.797,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp232.893.600,00 atau 99,25% dari anggaran Rp234.642.600,00. Hasil yang telah dicapai yaitu:

- (1) Nilai standar pelayanan minimal
- (2) Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan didesa
- (3) Terdatanya jumlah surat pengantar pembuatan, KK, KTP dan surat pindah

2. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp197.282.900,00 atau 99,95% dari anggaran Rp197.382.900,00. Hasil yang telah dicapai yaitu:

- (1) Terdatanya jumlah sarana persampahan
- (2) Terdapatnya obyek taman / median jalan
- (3) Terkelolanya pasar desa

3. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp214.200.000,00 atau 100% dari anggaran Rp214.200.000,00. Hasil yang telah dicapai yaitu:

- (1) Terbentuk dan terdatanya jumlah tenaga Satpol PP
- (2) Terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.11.03. Kecamatan Kuaro

Realisasi PAD adalah sebesar Rp48.835.000,00 atau 122,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.382.176.483,00 atau 87,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.255.058.448,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp487.655.020,00 atau 99,70% dari anggaran tersedia sebesar Rp489.110.140,00. Hasil yang telah dicapai adalah:

- (1) Tersediannya tenaga Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum selama satu tahun
- (2) Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum selama satu tahun

2. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp270.246.350,00 atau 90,61% dari anggaran tersedia sebesar Rp298.248.950,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terselenggarannya Kegiatan Musrenbang
- (2) Terselenggarannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

3. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp237.592.700,00 atau 98,98% dari anggaran tersedia sebesar Rp240.036.400,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Terlaksananya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- (2) Terwujudnya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4.11.04. Kecamatan Long Ikis

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dengan target ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 PAD tersebut berasal dari penerimaan Retribusi. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.669.237.453,00 atau 81,21% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.980.802.586,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp92.652.530,00 atau 74,78% dari anggaran tersedia sebesar Rp123.897.530,00. Hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat
- (2) Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kabupaten

2. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp135.008.800,00 atau 97,03% dari anggaran tersediaRp139.146.800,00. Hasil yang dicapai adalah

- (1) Terakomodirnya usulan masyarakat dalam forum musyawarah desa
- (2) Terlaksananya pembinaan PKK desa aktif
- (3) Terlaksananya kegiatan TTG

3. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp352.219.000,00 atau 99,60% dari anggaran tersedia Rp353.649.000,00. Hasil yang dicapai adalah

- (1) Terbayarkannya tenaga satpol PP
- (2) Terbayarkannya tenaga PMK
- (3) Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

4.11.05. Kecamatan Long Kali

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dengan target ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.127.622.199,00 atau 91,91% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp7.755.908.415,00. Hasil yang dicapai antara lain:

1. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp106.515.500,00 atau 100% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp106.515.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan (pelayanan perlindungan perempuan dan anak
- (2) Tersedia dan terdatanya jumlah dokumen desa siaga
- (3) Tersedianya dokumen banso yang terlayani
- (4) Terlaksananya pembinaan UKS

2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp497.724.720,00 atau 98,79% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp503.808.940,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain:

- (1) Terbayarkannya tenaga satpol PP
- (2) Terbayarkannya tenaga PMK
- (3) Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3. Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp270.495.500,00 atau 99,76% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp271.151.530,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Tersedianya dokumen Peraturan Desa dan Kepala Desa
- (2) Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa
- (3) Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa

4.11.06. Kecamatan Batu Sopang

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp9.806.512,50 atau 49,03% dengan target ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.568.023.148,00 atau 85,26% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.357.834.860,00.

Program-program yang dilaksanakan antara lain:

1. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp355.678.700,00 atau 96,76% dari anggaran tersedia sebesar Rp367.585.200,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah terpeliharanya prasarana dan sarana umum secara rutin

2. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp135.221.200,00 atau 100% dari anggaran tersedia sebesar Rp135.221.200,00. Hasil yang telah dicapai antara adalah terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp264.973.100,00 atau 99,43% dari anggaran tersedia sebesar Rp266.483.100,00. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- (1) Terwujudnya peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- (2) Terwujudnya Peningkatan Iman dan dan Taqwa serta kerukunan uma beragama

4.11.07. Kecamatan Muara Komam

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp1.194.000,00 atau 23,88% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retibusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.326.221.706,00 atau 85,24% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp6.248.660.878,00. Program yang dilaksanakan antara lain:

2. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp366.824.330,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp368.259.330,00 atau 99,61%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Terselesaikan dan terdatanya jumlah musibah
- (2) Terdata dan terpeliharanya jumlah ruang terbuka hijau
- (3) Terdata dan terpeliharanya jumlah sarana dan prasarana persampahan

3. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp236.339.750,00 dari anggaran tersedia sebesar Rp274.890.820,00 atau 85,98%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tertangani dan terdatanya jumlah kasus yang diselesaikan
- (2) Terdatanya dan terlaksananya jumlah desa yang dikunjungi dalam kegiatan Safari Ramadan dan Safari Syawal

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp974.397.830,00 dan dari anggaran tersedia sebesar Rp1.069.247.420,00 atau 91,13%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain :

- (1) Terlaksananya kegiatan HUT RI (secara virtual dan in door, sebagai dampak pandemi covid 19)
- (2) Tertangani dan terselesaikannya konflik di masyarakat
- (3) Terdatanya jumlah Peserta MTQ Tingkat Kabupaten

4.11.08. Kecamatan Batu Engau

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp16.812.250,00 atau 112,08% dengan target ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retibusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.212.095.655,00 atau 96,56% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp4.362.350.772,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp218.585.000,00 atau 94,51% dari anggaran tersedia Rp231.290.000,00. Hasil yang telah dicapai adalah antara lain :

- (1) Terlaksananya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- (2) Terwujudnya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp179.008.600,00 atau 98,13% dari anggaran tersedia Rp182.412.600,00. Hasil yang telah dicapai adalah antara lain :

- (1) Tertangani dan terselesaikannya konflik di masyarakat
- (2) Terlaksananya kegiatan pemerintahan umum yang terkoordinasi dengan baik

3. Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp212.904.300,00 atau 96,24% dari anggaran tersedia Rp221.217.050,00. Hasil yang telah dicapai yaitu :

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Tersedianya dokumen Peraturan Desa dan Kepala Desa
- (2) Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa
- (3) Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa

4.11.09. Kecamatan Tanjung Harapan

Adapun Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.522.496.482,00 atau 82,83% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp3.045.284.580,00. Program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp175.866.300,00 dan telah terealisasi sebesar Rp195.399.700,00 atau 90,00%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah terakomodirnya usulan musrenbang

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp51.091.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp52.001.500,00 atau 98,25%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Terlaksananya kegiatan pemerintahan umum yang terkoordinasi dengan baik
- (2) Terlaksananya sosialisasi konflik antar suku dan kelompok
- (3) Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya miras dan narkoba

3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp367.729.800,00 dan telah terealisasi sebesar Rp353.335.000,00 atau 96,09%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersedianya dokumen Peraturan Desa dan Kepala Desa
- (2) Terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa
- (3) Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa

4.11.10. Kecamatan Muara Samu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp0 atau 0% dengan target ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.850.616.266,00 atau 82,81% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp3.442.431.300,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

1. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Dana yang tersedia dari program ini sebesar Rp164.324.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp162.254.000,00 atau 98,74%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu :

- (1) Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai E-KTP
- (2) Jumlah surat pengantar pembuatan KTP & KK
- (3) Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk
- (4) Terlaksananya pelayanan sertifikat IMB

2. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp158.465.690,00 atau 93,11% dari anggaran tersedia Rp170.183.300,00. Hasil yang telah dicapai adalah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp150.350.000,00 atau 100% dari anggaran tersedia Rp150.350.000,00. Hasil yang telah dicapai antara lain

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah

4.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik4.12.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.092.627.743,00 atau 80,80% dari jumlah anggaran tersedia (termasuk BTL) sebesar Rp8.777.955.811,00 diantaranya untuk melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp771.166.374,00 dan realisasi sebesar Rp771.071.374,00 atau 99,99%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yaitu:

- (1) Tersalurkannya bantuan keuangan parpol terverifikasi
- (2) Tersedianya dokumen hasil laporan/data perkembangan politik di daerah dan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)

2. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2021 Anggaran sebesar Rp359.287.080,00 dan dana Realisasi sebesar Rp348.976.951,00 atau 97,13%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Program

- (1) Terwujudnya peningkatan jumlah peserta penguatan pemahaman kewaspadaan dini masyarakat
- (2) Tersedianya dokumen orang asing/NGO/Lembaga asing yang dipantau
- (3) Tertanganinya konflik yang terselesaikan

3. Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp1.097.660.300,00 dan terealisasi sebesar Rp703.219.973,00 atau 64,07%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program, antara lain:

- (1) Terlaksananya sosialisasi penongkatan toleransi dan kehidupan beragama
- (2) Terwujudnya peningkatan SDM Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Paser terus melakukan upaya peningkatan pencapaian target keuangan baik pendapatan maupun belanja dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.229.443.320.259,22 atau sekitar 105,65% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.110.152.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.404.053.511.907,13 terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp174.610.191.647,91 atau sekitar 7,26%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.363.166.913.337,24 atau sekitar 89,95% dari total anggaran belanja, dimana anggaran belanja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.627.094.789.175,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.304.819.501.033,78 terjadi kenaikan realisasi belanja sebesar Rp58.347.412.303,46 atau sekitar 2,47%.

Sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,97% dari Tahun Anggaran 2020.

3.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Terkait realisasi belanja yang berada di bawah target terkendala pada beberapa hal antara lain :

- a. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif sehingga terjadi penumpukan jadwal kegiatan yang berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
- b. Terdapat keterlambatan proses pencairan sehingga berdampak timbulnya kewajiban/utang Daerah;
- c. Persoalan administrasi, teknis dan substantif didalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih kurang, serta sarana operasional yang digunakan untuk survey masih terbatas;
- e. Intensitas curah hujan untuk wilayah Kabupaten Paser cukup tinggi; dan
- f. Lemahnya monitoring dan evaluasi.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2021 adalah Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4.1. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

4.2. Basis Akuntansi

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Paser menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran

- Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standarisasi Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

- 1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2. Diterima oleh SKPD; atau
- 3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

3) Pengukuran

Pendapatan-LRA

- 1. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
- Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4) Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non- exchange transactions*).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

2) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- 1. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD
- a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk kedalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran atau Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan /Lembaga /Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat /Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif Pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Alternatif 1 (satu) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b. Alternatif 2 (dua) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c. Alternatif 3 (tiga) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

3) Pengukuran Pendapatan-LO

- 1. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.1.4.1 Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Pengertian

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah didasarkan pada SP2D yang diterbitkan (mekanisme Langsung).

- a) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).
- b) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

- a) Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran.
- b) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

4) Pengungkapan

- Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

4.1.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban

1) Definisi

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1. Pengakuan Beban pada PPKD

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual produksi /jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pengakuan Beban Pada SKPD

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP /GU /TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

b. Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban

3) Pengukuran Beban

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

4.1.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.1.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Pengakuan Pembiayaan

- 1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran Pembiayaan

- 1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.1.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- c. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengukuran

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima pada Pemegang Kas (sisa uang persediaan) pada tanggal neraca dicatat berdasarkan hasil penutupan kas.

3) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang. Pengertian keluar dari Kas Daerah adalah pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan atau diterima oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengungkapan

- a. Kas di Kas Daerah dirinci berdasarkan nomor rekening yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank yang ditunjuk.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dirinci berdasarkan saldo kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk saldo rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, jika ada.
- c. Dalam hal rincian saldo kas terlalu banyak bila disajikan dalam badan Catatan atas Laporan Keuangan, rincian dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri.

4.1.4.6 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Investasi jangka pendek dapat berupa:

- a. Deposito;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4) Pengukuran

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi tidak diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Investasi investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengukuran

- a. untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c. investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- d. investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- e. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- f. Investasi non permanen untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan
- g. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- h. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- i. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- j. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- k. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Metode Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
 - Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).
- b. Metode ekuitas
 - Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
 - Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- b. kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
- c. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

6) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

7) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.8 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

1) Definisi

Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil atau mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan memberikan pinjaman bergulir dalam bentuk Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) bagi kegiatan usaha kecil atau mikro.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

Dana bergulir diragukan tertagih adalah merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Klasifikasi Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:.

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- d. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

2) Pengakuan, Penyajian Dan Pengukuran

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penyajian dan pengukuran dana bergulir:

- a. dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana dergulir;
- b. dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana yang belum tersalurkan;
- d. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b diperoleh dengan mengelompokan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule); dan
- e. Pengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule) dilakukan dengan ketentuan:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) dana bergulir yang dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
- 2) dana bergulir diragukan dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
- 3) dana bergulir tidak dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan melebihi 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.

3) Pengungkapan

Informasi lain dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. dasar penilaian dana bergulir;
- b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. besar suku bunga yang dikenakan;
- d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir

4.1.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Definisi

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain dilakukan penyisihan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Piutang dinilai berdasarkan kualitas Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan dan piutang lain-lain.

2) Pengakuan

Piutang diakui pada saat periode berdasarkan:

- a. diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi sebesar:

- a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- b. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (netrealizable value).

3) Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 11 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

| | | Umur Piutang | | | |
|-------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Nomor | Jenis Piutang | ≤1 Tabun | >1 s.d. 3 | >3 s.d. 5 | >5 Tohun |
| | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
| 1 | Piutang Pajak | 5% | 10% | 50% | 100% |
| 2 | Piutang Retribusi | 5% | 10% | 50% | 100% |
| 3 | Piutang Dana Perimbangan | 5% | 10% | 50% | 100% |
| 4 | Piutang lain-lain | 5% | 10% | 50% | 100% |

4) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang dineraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Lancar:

- 1) dalam masa atau jangka waktu SKPD /SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- 2) dalam masa atau jangka waktu akad kredit perikatan.
- (b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan Penyisihan Piutang

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

5) Pencatatan Penyisihan Piutang

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian Penyisihan

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6) Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian Pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai atau lunas.
- b. Penghapusbukuan (write down)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil, oleh karena itu upaya penagihan secara intensif harus tetap dilakukan terhadap piutang dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakompatabel menjadi ekstrakompatabel.

Kriteria Penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - a) memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b) memberi gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - c) mengurangi beban administrasi atau akuntansi untuk mencatat halhal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan Penghapus bukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan, atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

Prosedur Penghapusbukuan piutang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar pertimbangan Penghapusbukuan dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Adapun informasi yang perlu diungkapkan adalah:

- a) Jenis piutang;
- b) Nama debitur;
- c) Nilai piutang;
- d) Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang.

7) Penghapustagihan (write off)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kriteria Penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih atau juru sita menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan atau peraturan write off di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write down) maupun Penghapustagihan (write off) masuk ekstrakompatabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukan gejala mulai mengangsur teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakompatabel.

Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapus bukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima milyar rupiah). Sedangkan piutang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

8) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.1.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. barang konsumsi;
- b. amunisi;
- c. bahan untuk pemeliharaan;
- d. suku cadang;
- e. persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga;
- f. pita cukai dan leges;
- g. bahan baku;
- h. barang dalam proses atau setengah jadi;
- i. tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- j. hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada butir j, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pengakuan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction)

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yamg digunakan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban Persediaan

- a. beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- b. penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- c. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; dan
- c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.1.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen Biaya Perolehan aset tetap yang dapat diditribusikan secara langsung terhadap pengadaan tanah, pembelian /pembuatan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan /pembelian gedung dan bangunan, pembangunan jalan /irigasi /jaringan dan pembelian /pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan (termasuk biaya penebangan pohon /pembongkaran dan pembuangan reruntuhan bangunan), biaya pengukuran dan pengurugan serta biaya administrasi lainnya;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya administrasi lainnya;
- c. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak kerja meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
- e. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya
- f. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
- g. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- h. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- i. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak /beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya;
- j. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya; dan
- k. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir dan biaya pengurusan terkait perolehan barang hibah.

Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.

Nilai penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi.

- 1. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.
- 2. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- a. pengeluaran untuk alat olah raga, hewan dan tanaman, peralatan dan mesin dengan nilai per satuan sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b. pengeluaran untuk gedung atau bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Besarnya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan kondisi harga dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan /memadai.

Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan berkala atau rehabilitasi ringan /sedang dan yang tidak menambah usia teknis aset tetap tidak dikapitalisasikan. Contoh pengeluaran yang tidak dikapitalisasikan adalah biaya pengecatan ulang gedung, penggantian oli atau spare part kendaraan dan penutupan lubang pada jalan.

5) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

6) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat (Tabel masa manfaat diuraikan dalam lampiran), sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut: Penyusutan Per Periode = Nilai yang dapat di susutkan

Masa Manfaat

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.

8) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemindahan aset tetap ke akun Aset Lainnya didasarkan pada pernyataan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati bahwa aset tetap tersebut dalam keadaan rusak berat dan atau aset tetap yang dimaksudkan untuk dipindahtangankan kepada para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.1.4.12 Kebijakan Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- 4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- 3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- 1. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau:
- 2. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

2) Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode ratarata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan;
- e. retensi.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu

4.1.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1) Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial *(potential service)* di masa depan. Aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Serah
- c. Aset Tidak Berwujud terdiri dari Goodwill, Lisensi dan Frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya
- d. Aset Lain-lain

Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain

2) Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1. Tagihan Jangka Panjang
 - Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - Tagihan Penjualan Angsuran
 Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan
 - penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perora dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
 - Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan ini dapat berupa:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- c. Bangun Guna Serah BGS (Build, Operate, Transfer BOT)
- d. Bangun Serah Guna BSG (Build, Transfer, Operate BTO)

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- a. Goodwill
- b. Hak Paten atau Hak Cipta
- c. Royalti
- d. Software
- e. Lisensi
- f. Hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- g. Aset Tak Berwujud Lainnya
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 4. Penurunan Masa Manfaat Tehadap Aset Tak Berwujud Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

5. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli,

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran

- 1. Tagihan Jangka Panjang
 - Tagihan Penjualan Angsuran
 Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
 - Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - Kerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah BGS (Build, Operate, Transfer BOT)

 BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna BSG (Build, Transfer, Operate BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau investor untuk membangun aset tersebut.
- 3. Aset Tidak Berwujud
 - Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-Lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat atau nilai bukunya.

Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi akan disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Atas Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan amortisasi atau penyusutan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurangkurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.1.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

2) Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

3) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government- related events); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

5) Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1. Pengurangan pinjaman;
 - 2. Modifikasi persyaratan utang;
 - 3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1. Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.1.4.15 Akuntansi Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus atau Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus atau Defisit - LRA.

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA
TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| NO. | UKAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| 1 | Pendapatan | 2.110.152.000.000,00 | 2.229.443.320.259,22 | 105,65 | 2.404.053.511.907,13 |
| 2 | Belanja | 2.627.094.789.175,00 | 2.363.166.913.337,24 | 89,95 | 2.304.819.501.033,78 |
| 4 | Penerimaan Pembiayaan | 528.442.789.175,00 | 528.408.789.165,12 | 99,99 | 442.373.646.400,77 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 11.500.000.000,00 | 11.490.000.000,00 | 99,91 | 13.164.868.099,00 |
| 6 | SiLPA | 0,00 | 383.195.196.087,10 | 0,00 | 528.442.789.175,12 |

Berikut penjelasan LRA Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk Pendapatan.

5.1.1. PENDAPATAN – LRA Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp2.229.443.320.259,22 Rp2.404.053.511.907,13

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp2.229.443.320.259,22 atau 105,65% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp2.110.152.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp2.404.053.511.907,13 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp174.610.191.647,91 atau sekitar 7,26%. Realisasi dan target masingmasing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA
TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| NO. | UKAIAN | Anggaran | Realisasi | /0 | TA 2020 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 165.495.630.000,00 | 270.129.905.878,22 | 163,22 | 173.315.327.565,13 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.899.693.270.000,00 | 1.913.090.027.703,00 | 100,71 | 2.182.811.359.242,00 |
| 3 | Lain – lain Pendapatan yang Sah | 44.963.100.000,00 | 46.223.386.678,00 | 102,80 | 47.926.825.100,00 |
| | Jumlah | 2.110.152.000.000,00 | 2.229.443.320.259,22 | 105,65 | 2.404.053.511.907,13 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Realisasi TA 2021 Rp270.129.905.878,22 Realisasi TA 2020 Rp173.315.327.565,13

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA
TA 2021 dan TA 2020

| 1A 2021 dall 1A 2020 | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--|--|--|
| URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD | | | |
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 40.098.000.000,00 | 48.074.617.655,26 | 119,89 | 33.268.971.828,26 | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 9.842.337.500,00 | 10.780.217.789,50 | 109,53 | 9.527.589.970,21 | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan | | | | | | | |
| Kekayaan Daerah Yang | 4.938.453.633,00 | 5.038.453.633,21 | 102,02 | 4.164.142.133,44 | | | |
| Dipisahkan | | | | | | | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 110 616 929 967 00 | 206 226 646 800 25 | 106 11 | 106 254 602 622 22 | | | |
| Yang Sah | 110.616.838.867,00 | 206.236.616.800,25 | 186,44 | 126.354.623.633,22 | | | |
| JUMLAH | 165.495.630.000,00 | 270.129.905.878,22 | 163,22 | 173.315.327.565,13 | | | |

Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwa penetapan target PAD pada TA 2021 yang dapat direalisasikan sebesar Rp270.129.905.878,22 lebih besar Rp104.634.275.878,22 atau 163,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp165.495.630.000,00. Realisasi PAD tersebut mengalami peningkatan dari TA 2020 sebesar Rp96.814.578.313,09 atau sekitar 55,86%. Adapun rincian PAD sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Realisasi TA 2021 Rp48.074.617.655,26 Realisasi TA 2020 Rp33.268.971.828,26

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA
TA 2021 dan TA 2020

| TA 2021 ddil TA 2020 | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------|-------------------|--|--|--|
| URAIAN | APBD s.d Peru | bahan TA 2021 | % | Realisasi APBD | | | |
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 | | | |
| Pajak Hotel | 260.000.000,00 | 355.732.602,55 | 136,82 | 348.175.658,00 | | | |
| Pajak Restoran | 7.338.000.000,00 | 8.786.682.138,74 | 119,74 | 8.408.657.329,40 | | | |
| Pajak Hiburan | 9.000.000,00 | 9.446.000,00 | 104,96 | 33.916.000,00 | | | |
| Pajak Reklame | 650.000.000,00 | 837.991.825,00 | 128,92 | 826.349.687,12 | | | |
| Pajak Penerangan Jalan | 9.690.000.000,00 | 10.901.511.733,97 | 112,50 | 10.544.815.456,00 | | | |
| Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 0,00 | 0,00 | 175,78 | 5.273.453.513,00 | | | |
| Pajak Parkir | 150.000.000,00 | 113.558.618,00 | 75,71 | 414.481.646,00 | | | |
| Pajak Air Bawah Tanah | 35.000.000,00 | 55.370.265,00 | 158,20 | 52.689.679,50 | | | |
| Pajak Sarang Burung Walet | 30.000.000,00 | 34.411.825,00 | 114,71 | 37.317.070,00 | | | |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 3.300.000.000,00 | 4.029.205.258,00 | 122,10 | 0,00 | | | |
| Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.236.000.000,00 | 4.115.692.898,00 | 127,18 | 3.707.699.498,74 | | | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | APBD s.d Peru | bahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | TA 2020 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 15.400.000.000,00 | 18.835.014.491,00 | 122,31 | 3.621.416.290,50 |
| JUMLAH | 40.098.000.000,00 | 48.074.617.655,26 | 119,89 | 33.268.971.828,26 |

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2021 sebesar Rp48.074.617.655,26 atau 119,89% dari anggaran sebesar Rp40.098.000.000,00, dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.805.645.827,00 atau 44,50% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp33.268.971.828,26.

Pendapatan dari hasil pemungutan pajak yang merupakan Pajak Daerah yaitu:

a. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan Pajak Hotel TA 2021 adalah sebesar Rp355.732.602,55 atau 136,82% dari anggaran sebesar Rp260.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.556.944,55 atau 2,17% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp348.175.658,00. Walaupun mengalami kenaikan, akan tetapi nilainya tidak signifikan. Hal tersebut merupakan dampak dari masih berlangsungnya pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan masih rendahnya tingkat okupansi hotel. Selain itu, rendahnya okupansi hotel dikarenakan adanya pembatasan kegiatan usaha dalam rangka menekan penyebaran virus *COVID-19* yang diatur melalui SE Bupati Paser Nomor 443/1637/Kesra tanggal 26 Juli 2021.

b. Pajak Restoran

Realisasi pendapatan Pajak Restoran TA 2021 adalah sebesar Rp8.786.682.138,74 atau 119,74% dari anggaran sebesar Rp7.338.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp378.024.809,34 atau 4,50% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp8.408.657.329,40. Walaupun mengalami kenaikan, akan tetapi nilainya tidak signifikan. Hal tersebut merupakan dampak dari masih berlangsungnya pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan masih rendahnya kunjungan ke rumah makan/restoran. Selain itu, masih adanya pengaturan jam kerja bagi karyawan swasta atau perusahaan sehingga jasa katering juga belum mengalami peningkatan pesanan. Hal tersebut menyebabkan pajak restoran yang dipungut belum mengalami peningkatan yang signifikan.

c. Pajak Hiburan

Realisasi pendapatan Pajak Hiburan TA 2021 adalah sebesar Rp9.446.000,00 atau 104,96% dari anggaran sebesar Rp9.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp24.470.000,00 atau 72,15% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp33.916.000,00. Penurunan pendapatan pajak hiburan merupakan dampak dari masih berlangsungnya Pandemi *COVID-19*. Pembatasan selama pandemi secara langsung berdampak terhadap tingkat kunjungan pada tempat hiburan menurun drastis serta adanya beberapa penyedia tempat hiburan yang tutup karena sepinya pengunjung.

d. Pajak Reklame

Realisasi pendapatan Pajak Reklame TA 2021 adalah sebesar Rp837.991.825,00 atau 128,92% dari anggaran sebesar Rp650.000.000,00 dan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengalami kenaikan sebesar Rp11.642.137,88 atau 1,41% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp826.349.687,12. Hal ini disebabkan meningkatnya pemasangan reklame pada tahun 2021 oleh perusahan elektronik untuk mempromosikan produknya di wilayah Kabupaten Paser.

e. Pajak Penerangan Jalan Umum

Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2021 adalah sebesar Rp10.901.511.733,97 atau 112,50% dari anggaran sebesar Rp9.690.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp356.696.277,97 atau 3,38% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp10.544.815.456,00. Pajak Penerangan Jalan mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat selama beraktivitas di rumah disebabkan pandemi *COVID-19*, sehingga nilai Pajak Penerangan Jalan juga mengalami peningkatan.

f. Pajak Parkir

Realisasi pendapatan Pajak Parkir TA 2021 adalah sebesar Rp113.558.618,00 atau 75,71% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp300.923.028,00 atau 72,60% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp414.481.646,00. Hal ini disebabkan karena kunjungan pada tempattempat yang menyediakan fasilitas parkir berkurang.

g. Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi pendapatan Pajak Air Bawah Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp55.370.265,00 atau 158,20% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.680.585,50 atau 5,09% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp52.689.679,50. Peningkatan pajak air bawah tanah dikarenakan beberapa wajib pajak air tanah perusahaan yang sudah secara rutin membayar pajaknya dan peningkatan jumlah wajib pajak pribadi yang memiliki usaha pencucian kendaraan bermotor yang menggunakan sumur bor.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2021 adalah sebesar Rp34.411.825,00 atau 114,71% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.905.245,00 atau 7,79% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp37.317.070,00. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah produksi sarang burung walet, serta belum terwujudnya asosiasi pengusaha sarang burung walet yang akan mewadahi para pelaku usaha sarang burung walet.

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 adalah sebesar Rp4.029.205.258,00 atau 122,10% dari anggaran sebesar Rp3.300.000.000,00. Pada TA 2020, realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar Rp5.273.453.513,00 tidak masuk dalam kode rekening Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada TA 2021, kode rekening Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sudah tidak ada dan masuk pada kode rekening Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan sebesar Rp1.244.248.255,00 atau 23,59% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp5.273.453.513,00. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kegiatan produksi wajib pajak akibat Pandemi COVID-19, serta kurangnya kegiatan proyek fisik yang menggunakan material bukan logam dan batuan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp4.115.692.898,00 atau 127,18% dari anggaran sebesar Rp3.236.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp407.993.399,26 atau 11,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp3.707.699.498,74. Kenaikan PBB terjadi karena Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) gencar melakukan sosialisasi ke semua kecamatan ditambah desa-desa yang meminta sosialisasi langsung serta adanya kegiatan verifikasi objek pajak yang dilakukan di setiap desa sehingga tingkat sasaran penyampaian SPPT PBB juga meningkat yang berimbas kepada naiknya realisasi pembayaran PBB, ditambah dengan adanya perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran PBB serta dilakukannya penyerahan SPPT PBB di masingmasing kecamatan serta adanya penerimaan pembayaran PBB di masing-masing kecamatan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp18.835.014.491,00 atau 122,31% dari anggaran sebesar Rp15.400.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp15.213.598.200,50 atau 420,10% realisasi dari TA 2020 sebesar Rp3.621.416.290,50. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan yang mendaftarkan Hak Guna Usaha (HGU) dalam skala besar ke Bapenda sementara untuk tahun lalu realisasi kecil karena kurangnya perusahaan yang mendaftarkan HGU, ditambah terjadinya pandemi COVID-19 sehingga masyarakat yang telah memperoleh SK perolehan hak dari BPN menunda untuk menyelesaikan BPHTB ke Bapenda Paser.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Realisasi TA 2021 Rp10.780.217.789,50

Realisasi TA 2020 Rp9.527.589.970,21

Pendapatan Retribusi Derah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp10.780.217.789,50 atau 109,53% dari anggaran sebesar Rp9.842.337.500,00. Realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp1.252.627.819,29 atau 13,15% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp9.527.589.970,21. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2021 dan TA 2020

| | TA ZOZI GGII TA ZOZO | | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|-------|------------------|--|--|
| URAIAN | | APBD Perub | ahan TA 2021 | | Realisasi | | |
| | | Anggaran | Realisasi % | | APBD TA 2020 | | |
| 1. | Retribusi Jasa Umum | 3.952.470.500,00 | 3.923.005.200,00 | 99,25 | 4.078.335.275,00 | | |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas | 727.062.500,00 | 687.879.200,00 | 94,61 | 720.970.547,00 | | |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan | 600.000.000,00 | 479.062.000,00 | 79,84 | 602.895.500,00 | | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | APBD Perub | ahan TA 2021 | | Realisasi |
|----|---|------------------|------------------|--------|------------------|
| | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | APBD TA 2020 |
| | Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda | | | | |
| | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.298.000.000,00 | 1.369.757.500,00 | 105,53 | 1.502.709.250,00 |
| | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 72.720.000,00 | 75.650.000,00 | 104,03 | 150.422.978,00 |
| | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.000.000.000,00 | 761.015.000,00 | 76,10 | 805.380.000,00 |
| | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 15.000.000,00 | 1.720.000,00 | 11,47 | 2.460.000,00 |
| | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 33.000.000,00 | 41.307.500,00 | 125,17 | 40.277.500,00 |
| | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 36.688.000,00 | 42.430.000,00 | 115,65 | 32.179.500,00 |
| | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 170.000.000,00 | 464.184.000,00 | 273,05 | 221.040.000,00 |
| 2. | Retribusi Jasa Usaha | 5.124.367.000,00 | 5.983.244.551,00 | 116,76 | 4.306.547.753,21 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan | 10.000.000,00 | 17.800.000,00 | 178,00 | 79.295.000,00 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah | 60.000.000,00 | 7.500.000,00 | 12,50 | 0,00 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium | 700.000.000,00 | 703.391.750,00 | 100,48 | 733.852.850,00 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan | 0,00 | 13.832.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan | 1.750.000.000,00 | 1.558.480.569,00 | 89,06 | 1.142.580.874,00 |
| | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 1.500.000.000,00 | 2.229.355.242,00 | 148,62 | 1.433.783.872,00 |
| | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 50.000.000,00 | 40.321.000,00 | 80,64 | 95.333.500,00 |
| | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 375.567.000,00 | 481.101.000,00 | 128,10 | 262.015.000,00 |
| | Retribusi Rumah Potong Hewan | 118.800.000,00 | 56.324.000,00 | 47,41 | 65.862.000,00 |
| | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 75.000.000,00 | 422.689.990,00 | 563,59 | 24.273.157,21 |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039.500,00 |
| | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 220.000.000,00 | 298.093.000,00 | 135,50 | 466.512.000,00 |
| | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 50.000.000,00 | 50.220.000,00 | 100,44 | 0,00 |
| | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 120.000.000,00 | 104.136.000,00 | 86,78 | 0,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | APBD Perub | ahan TA 2021 | | Realisasi |
|--------|---|------------------|-------------------|--------|------------------|
| URAIAN | | Anggaran | Realisasi | % | APBD TA 2020 |
| 3. | Retribusi PerizinanTertentu | 765.500.000,00 | 873.968.038,50 | 114,17 | 1.142.706.942,00 |
| | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 622.000.000,00 | 733.632.390,50 | 117,95 | 959.863.142,00 |
| | Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 71,43 | 4.739.800,00 |
| | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 140.000.000,00 | 137.835.648,00 | 98,45 | 178.104.000,00 |
| | JUMLAH (1+2+3) | 9.842.337.500,00 | 10.780.217.789,50 | 109,53 | 9.527.589.970,21 |

Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target yang ditetapkan diantaranya:

- 1. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Diskominfo dengan realisasi sebesar Rp464.184.000,00 atau 273,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp170.000.000,00, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan penagihan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- 2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp422.689.990,00 atau 563,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00, hal ini dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran pengguna pelabuhan untuk membayar retribusi.

Pada tahun 2021 terdapat Retribusi Daerah yang tidak terealisasi yaitu:

- 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Pendapatan Daerah, dimana target yang ditetapkan pada TA 2021 adalah sebesar Rp60.000.000,00. Hal ini disebabkan masih berlangsungnya pandemi *COVID-19* dan adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas, sehingga masyarakat tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya berkumpul di suatu tempat atau bangunan.
- 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dimana target yang ditetapkan pada TA 2021 adalah sebesar Rp35.000.000,00. Hal ini disebabkan masih berlangsungnya pandemi *COVID-19* dan adanya pemberlakukan pembatasan aktivitas, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk mengunjungi tempat rekreasi dan olahraga.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp5.038.453.633,21 Rp4.164.142.133,44

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal kepada perusahaan daerah. Pada TA 2021 terealisasi Rp5.038.453.633,21 atau 102,02% dari anggaran sebesar Rp4.938.453.633,00, dan mengalami kenaikan sebesar Rp874.311.499,77 atau 21,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp4.164.142.133,44. Hal ini disebabkan meningkatnya dividen dari PT BPD Kaltim Kaltara dan ada setoran dividen dari Perusda Daya Prima dimana pada tahun sebelumnya tidak menyetor dividen kepada Pemkab Paser. Pendapatan dividen tersebut diperoleh dari PT BPD Kaltim Kaltara sebesar Rp4.938.453.633,21, dan dari Perusda Daya Prima sebesar Rp100.000.000,00.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2021 dan TA 2020

| | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | % | Realisasi APBD |
|-----|-----------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------------|
| No. | Anggaran | | Realisasi | | |
| | Bagian Laba Atas Penyertaan | | | | |
| 1. | Modal Pada Perusahaan Milik | 4.938.453.633,00 | 5.038.453.633,21 | 102,02 | 4.164.142.133,44 |
| | Daerah/BUMD | | | | |
| | JUMLAH | 4.938.453.633,00 | 5.038.453.633,21 | 102,02 | 4.164.142.133,44 |

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA

Realisasi TA 2021 Rp206.236.616.800,25 Realisasi TA 2020 Rp126.354.623.633,22

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp206.236.616.800,25 atau 186,44% dari anggaran sebesar Rp110.616.838.867,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp79.881.993.167,03 atau 63,22% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp126.354.623.633,22. Pendapatan **BLUD** sebesar Rp158.460.582.503,61 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp68.500.000.000,00 atau 231,33%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan untuk tarif pasien umum semenjak bulan April 2020, pembayaran BPJS yang sudah mulai tepat waktu, serta adanya tambahan pendapatan berasal dari pelayanan pasien COVID-19. Selain itu untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP hanya terealisasi sebesar Rp10.579.224.850,00 atau 87,93% dari target Rp12.031.974.447,00, hal ini karena klaim biaya persalinan setelah diverifikasi pihak BPJS tidak dibayar 100%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain – lain PAD Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA
TA 2021 dan TA 2020

| | LIDALAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|--------|---|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| URAIAN | | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| a. | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.888.400.000,00 | 2.322.303.603,83 | 122,98 | 1.787.177.703,76 |
| | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 1.888.400.000,00 | 2.322.303.603,83 | 122,98 | 0,00 |
| | Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767.177.703,76 |
| | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| b. | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 265.010.000,00 | 916.985.157,00 | 346,02 | 517.350.895,20 |
| | Hasil Sewa BMD | 15.010.000,00 | 19.343.000,00 | 128,87 | 48.049.140,00 |
| | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 250.000.000,00 | 897.642.157,00 | 359,06 | 469.301.755,20 |
| c. | Penerimaan Jasa Giro | 7.312.896.568,00 | 11.227.883.529,33 | 153,54 | 10.905.049.365,01 |
| | Jasa Giro Kas Daerah | 7.277.896.568,00 | 11.185.111.282,65 | 153,69 | 10.798.825.394,67 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | | APBD Peruba | APBD Perubahan TA 2021 | | Realisasi APBD |
|--------|--|-------------------|------------------------|----------|-------------------|
| | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 35.000.000,00 | 42.772.246,68 | 122,21 | 49.863.482,03 |
| | Jasa Giro Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.360.488,31 |
| d. | Tuntutan Ganti Rugi Daerah | 12.009.503.480,00 | 13.141.032.226,30 | 109,42 | 5.958.064.132,40 |
| | Kerugian Uang Daerah | 12.009.503.480,00 | 13.141.032.226,30 | 109,42 | 5.958.064.132,40 |
| e. | Penerimaan Komisi, | | | | |
| | Potongan, atau Bentuk Lain | 6.910.365.400,00 | 6.910.365.400,00 | 100,00 | 6.910.365.400,00 |
| | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 6.910.365.400,00 | 6.910.365.400,00 | 100,00 | 6.910.365.400,00 |
| f. | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 190.003.552,00 | 575.853.334,94 | 303,08 | 73.659.063,91 |
| | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 190.003.552,00 | 575.853.334,94 | 303,08 | 73.659.063,91 |
| g. | Pendapatan Denda Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.580,00 |
| | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.330,00 |
| | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.250,00 |
| h. | Pendapatan Denda Retribusi | 589.440,00 | 12.083.520,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 589.440,00 | 12.083.520,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| i. | Pendapatan Dari Pengembalian | 1.381.912.980,00 | 1.774.315.409,00 | 128,40 | 3.473.536.860,06 |
| | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.850.932,00 |
| | Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan | 38.837.700,00 | 70.677.981,00 | 181,98 | 0,00 |
| | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 1.278.199.780,00 | 1.598.332.228,00 | 125,05 | 0,00 |
| | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 64.875.500,00 | 105.305.200,00 | 162,32 | 0,00 |
| | Pendapatan dari Pengembalian tahun lalu hasil temuan pemeriksaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406.186.532,29 |
| | Pendapatan dari Pengembalian tahun lalu yang bukan hasil temuan pemeriksaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.499.395,77 |
| | Pendapatan BLUD | 68.500.000.000,00 | 158.460.582.503,61 | 231,33 | 86.698.322.422,45 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | APBD Peruba | ahan TA 2021 | | Realisasi APBD |
|----|--|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 68.500.000.000,00 | 158.460.582.503,61 | 231,33 | 86.698.322.422,45 |
| k. | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 12.031.974.447,00 | 10.579.224.850,00 | 87,93 | 9.501.110.100,00 |
| | Dana Kapitasi JKN | 12.031.974.447,00 | 10.579.224.850,00 | 87,93 | 9.501.110.100,00 |
| I. | Penerimaan dari lokasi promosi dagang dan listrik plaza kandilo dan pasar senaken Penerimaan dari lokasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.421.350,00 |
| | promosi dagang dan listrik plaza kandilo dan pasar senaken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.421.350,00 |
| m. | Penerimaan atas Pemanfaatan Tanah Perumahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
| | Pemanfaatan tanah bangunan RSS KORPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
| n. | Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.780.500,00 |
| | Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.780.500,00 |
| О. | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | 0,00 | 179.086.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | 0,00 | 179.086.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| p. | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 126.183.000,00 | 127.113.000,00 | 100,74 | 0,00 |
| | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 126.183.000,00 | 127.113.000,00 | 100,74 | 0,00 |
| q. | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 9.788.216,24 | 0,00 | 186.000,00 |
| | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 9.788.216,24 | 0,00 | 186.000,00 |
| | JUMLAH | 110.616.838.867,00 | 206.236.616.800,25 | 186,44 | 126.354.623.633,22 |

5.1.1.2. Pendapatan Transfer Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp1.913.090.027.703,00 Rp2.182.811.359.242,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp1.913.090.027.703,00 atau 100,71% dari anggaran sebesar Rp1.899.693.270.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp269.721.331.539,00 atau 12,36% dari realisasi pada TA 2020



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp2.182.811.359.242,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA
TA 2021 dan TA 2020

| No | URAIAN | APBD Peruba | APBD Perubahan TA 2021 | | Realisasi APBD |
|-----|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|
| No. | UKAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| | Transfer Pemerintah | | | | |
| 1. | Pusat - Dana | 1.120.593.927.000,00 | 1.139.626.323.072,00 | 101,70 | 1.513.531.810.485,00 |
| | Perimbangan | | | | |
| | Transfer Pemerintah | | | 100,00 | 43.329.877.000,00 |
| 2. | Pusat – Dana | 34.102.035.000,00 | 34.102.035.000,00 | | |
| | Insentif Daerah (DID) | | | | |
| 3. | Transfer Pemerintah | 127.719.249.000,00 | 127.189.086.629,00 | 99,58 | 125.182.386.258,00 |
| 3. | Pusat – Dana Desa | | | | |
| | Pendapatan Transfer | | 004 447 007 000 00 | 97,44 | 400 570 000 055 00 |
| 4. | Antar Daerah - | 226.922.543.000.00 | | | |
| 4. | Pendapatan Bagi | 220.922.043.000,00 | 221.117.067.002,00 | | 169.578.622.255,00 |
| | Hasil | | | | |
| 5. | Bantuan Keuangan | 390.355.516.000,00 | 391.055.516.000,00 | 100,18 | 331.188.663.244,00 |
| | JUMLAH | 1.899.693.270.000,00 | 1.913.090.027.703,00 | 100,71 | 2.182.811.359.242,00 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Dana Perimbangan – LRA Rp1.139.626.323.072,00 Rp1.513.531.810.485,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) TA 2021 adalah sebesar Rp1.139.626.323.072,00 atau 101,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.120.593.927.000,00. Pendapatan transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp373.905.487.413,00 atau sebesar 24,70% dari realisasi TA 2020. Rincian anggaran dan realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat– Dana Perimbangan LRA TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|---|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 487.804.447.000,00 | 556.793.991.554,00 | 114,14 | 967.212.094.936,00 |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 376.294.804.000,00 | 376.294.804.000,00 | 100,00 | 382.202.549.000,00 |
| Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 155.936.608.000,00 | 130.807.163.994,00 | 83,88 | 73.432.183.822,00 |
| Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 100.558.068.000,00 | 75.730.363.524,00 | 75,31 | 90.684.982.727,00 |
| JUMLAH | 1.120.593.927.000,00 | 1.139.626.323.072,00 | 101,70 | 1.513.531.810.485,00 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2.1.1. Dana Transfer Umum-Dana Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Bagi Hasil (DBH) Rp556.793.991.554,00 Rp967.212.094.936,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 adalah sebesar Rp556.793.991.554,00 atau 114,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp487.804.447.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, Pendapatan transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp410.418.103.382,00 atau 42,43%.

Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat– Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 dan TA 2020

| LIDAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | % | Realisasi APBD |
|--|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 34.191.795.144,00 | 39.990.720.544,00 | 116,96 | 20.589.553.147,00 |
| DBH PPh Pasal 21 | 23.292.794.440,00 | 24.846.329.000,00 | 106,67 | 32.874.993.385,00 |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 | 496.353.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 71.200,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 10.737.569.125,00 | 14.978.576.300,00 | 139,50 | 45.717.457.999,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 7.869.009.575,00 | 25.850.458.840,00 | 328,51 | 120.575.465.675,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 590.906.250,00 | 1.722.924.850,00 | 291,57 | 3.034.010.300,00 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 389.050.913.196,00 | 423.709.303.613,00 | 108,91 | 737.279.449.210,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 12.623.685.120,00 | 15.689.951.357,00 | 124,29 | 6.352.817.731,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) | 8.090.155.000,00 | 8.320.998.600,00 | 102,85 | 0,00 |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.357.619.150,00 | 1.188.371.300,00 | 87,53 | 788.276.289,00 |
| JUMLAH | 487.804.447.000,00 | 556.793.991.554,00 | 114,14 | 967.212.094.936,00 |

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Dana Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp376.294.804.000,00 Rp382.202.549.000,00

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan ke daerah dalam rangka pelaksana desentralisasi. Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 sebesar Rp376.294.804.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp376.294.804.000,00. Pendapatan tersebut mengalami penurunan dari TA 2020 sebesar Rp5.907.745.000,00 atau 1,55%.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat-DAU

LRA TA 2021 dan TA 2020

| LIDALAN | APBD Perubahan TA 2021 | | | Realisasi APBD |
|---------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| DAU | 376.294.804.000,00 | 376.294.804.000,00 | 100,00 | 382.202.549.000,00 |
| JUMLAH | 376.294.804.000,00 | 376.294.804.000,00 | 100,00 | 382.202.549.000,00 |

5.1.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Khusus – (DAK) Fisik

Realisasi TA 2021

Realisasi TA 2020 Rp130.807.163.994,00 Rp73.432.183.822,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi dan penugasan. Realisasi DAK Fisik TA 2021 sebesar Rp130.807.163.994,00 atau 83,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp155.936.608.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020, maka mengalami kenaikan sebesar Rp57.374.980.172,00 atau 78,13%.

Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat-DAK FISIK

I RA TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD | 749.875.000,00 | 742.518.100,00 | 99,02 | 1.410.686.290,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD | 19.850.556.000,00 | 19.628.325.500,00 | 98,88 | 6.805.579.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP | 17.270.079.000,00 | 16.808.161.430,00 | 97,33 | 8.873.940.445,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 2.913.630.000,00 | 3.429.673.727,00 | 117,71 | 22.344.435.362,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | 3.000.000.000,00 | 2.660.900.000,00 | 88,70 | 19.330.344.739,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 2.700.355.000,00 | 2.018.346.509,00 | 74,74 | 1.035.511.695,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 0,00 | 3.392.747.762,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.627.080,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.100.372,00 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan | 0,00 | 788.214.165,00 | 0,00 | 310.550.000,00 |
| KB- Reguler-KB | 0,00 | 700.214.103,00 | 0,00 | 310.330.000,00 |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan | | | | |
| KB- Penugasan-Penurunan | 16.340.903.000,00 | 926.234.000,00 | 5,67 | 0,00 |
| Stunting (KB) | | | | |
| DAK Fisik-Bidang Perumahan | | | | |
| dan Permukiman-Reguler- | 2.814.464.000,00 | 3.373.444.250,00 | 119,86 | 3.975.070.000,00 |
| Penyediaan Rumah Swadaya | | | | |
| DAK Fisik-Bidang Pertanian- | | | | |
| Penugasan- | | | | |
| Pembangunan/Renovasi Sarana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.275.000,00 |
| dan Prasarana Fisik Dasar | | | | |
| Pembangunan Pertanian | | | | |
| DAK Fisik-Bidang Kelautan dan | 1 477 775 000 00 | 1 204 670 507 00 | 87,61 | 907 002 060 00 |
| Perikanan- Penugasan | 1.477.775.000,00 | 1.294.679.507,00 | 07,01 | 807.003.960,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- | 38.656.909.000,00 | 41.261.818.941,00 | 106,74 | 0,00 |
| Jalan | 36.030.909.000,00 | 41.201.010.941,00 | 100,74 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Jalan- | 26.810.820.000,00 | 18.666.693.124,00 | 69,62 | 0.00 |
| Penugasan-Jalan | 20.010.020.000,00 | 10.000.093.124,00 | 09,02 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061.617.779,00 |
| Afirmasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.017.779,00 |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum- | 3.898.219.000,00 | 3.792.012.658,00 | 97,28 | 0,00 |
| Penugasan | 3.090.219.000,00 | 3.792.012.030,00 | 91,20 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Sanitasi- | 2.235.921.000,00 | 1.676.779.750,00 | 74,99 | 2.663.692.100,00 |
| Penugasan | 2.233.921.000,00 | 1.070.779.730,00 | 74,99 | 2.003.092.100,00 |
| DAK Fisik-Bidang Irigasi- | 12.617.102.000,00 | 8.673.364.571,00 | 68,74 | 0,00 |
| Penugasan | 12.017.102.000,00 | 0.073.304.371,00 | 00,74 | 0,00 |
| DAK Fisik-Bidang Transportasi | 4.600.000.000,00 | 1.673.250.000,00 | 36,38 | 0.00 |
| Perdesaan- Afirmasi | 4.000.000.000,00 | 1.07 3.230.000,00 | 30,36 | 0,00 |
| JUMLAH DAK | 155.936.608.000,00 | 130.807.163.994,00 | 83,88 | 73.432.183.822,00 |

5.1.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi – Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Khusus – (DAK) Non Fisik Rp75.730.363.524,00 Rp90.684.982.727,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik TA 2021 sebesar Rp75.730.363.524,00 atau 75,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.558.068.000,00 serta mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp14.954.619.203,00 atau 16,49%.

Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2021 dan TA 2020

| 1A 2021 dail 1A 2020 | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------------------|--|
| No. | LIDALAN | APBD Perubahan TA 2021 | | % | Realisasi APBD | |
| | URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 | |
| 1. | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 0,00 | 65.216.816.000,00 | 0,00 | 60.624.318.000,00 | |
| 2. | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 69.149.054.000,00 | 609.000.000,00 | 0,88 | 528.000.000,00 | |
| 3. | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 0,00 | 3.270.038.680,00 | 0,00 | 1.104.575.000,00 | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Na | LIDALAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | 0/ | Realisasi APBD |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------|-------------------|
| No. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| 4. | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 4.234.200.000,00 | 3.262.500.000,00 | 77,05 | 2.896.200.000,00 |
| 5. | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 386.000.000,00 | 299.300.000,00 | 77,54 | 190.450.000,00 |
| 6. | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 600.000.000,00 | 205.705.150,00 | 34,28 | 400.653.250,00 |
| 7. | DAK Non Fisik-BOKKB- BOK | 17.648.993.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.962.126.000,00 |
| 8. | DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan | 489.559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | DAK Non Fisik-BOKKB- Akreditasi Puskesmas | 1.234.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | DAK Non Fisik-BOKKB- Jaminan Persalinan | 1.011.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB | 3.468.853.000,00 | 1.167.363.720,00 | 33,65 | 1.636.650.196,00 |
| 12. | DAK Non Fisik-PK2UKM | 390.304.000,00 | 869.787.494,00 | 222,85 | 408.776.141,00 |
| 13. | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 973.182.000,00 | 723.977.480,00 | 74,39 | 933.234.140,00 |
| 14 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 335.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 425.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 211.750.000,00 | 105.875.000,00 | 50,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 100.558.068.000,00 | 75.730.363.524,00 | 75,31 | 90.684.982.727,00 |

5.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID) Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp34.102.035.000,00 Rp43.329.877.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu dana transfer umum dari Pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/percapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi DID TA 2021 sebesar Rp34.102.035.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.102.035.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020, maka mengalami penurunan sebesar Rp9.227.842.000,00 atau 21,30%

5.1.1.2.3. Dana Desa

Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp127.719.249.000,00 Rp125.182.386.258,00

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp127.719.249.000,00 atau

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

99,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp127.719.249.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.536.862.742,00 atau 2,03%

5.1.1.2.4 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp221.117.067.002,00 Rp169.578.622.255,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2021 sebesar Rp221.117.067.002,00 atau 97,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp226.922.543.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020, maka mengalami kenaikan sebesar Rp51.538.444.747,00 atau 30,39%. Rincian Sebagai berikut.

Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | % | Realisasi APBD |
|-----|---------------------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| NO. | UKAIAN | Anggaran | Anggaran Realisasi | | TA 2020 |
| | Bagi Hasil Dari Pajak | | | | |
| 1. | Kendaraan | 24.022.837.000,00 | 19.518.473.000,00 | 81,25 | 18.999.051.000,00 |
| | Bermotor | | | | |
| | Bagi Hasil Dari Bea Balik | | | | |
| 2. | Nama | 19.311.696.000,00 | 20.193.394.000,00 | 104,57 | 13.409.840.000,00 |
| | Kendaraan Bermotor | | | | |
| | Bagi Hasil Dari Pajak | | | | |
| 3. | Bahan Bakar | 171.353.073.000,00 | 166.863.839.000,00 | 97,38 | 121.387.191.000,00 |
| | Kendaraan Bermotor | | | | |
| | Bagi Hasil Dari Pajak | | 656.707.000,00 | 123,15 | 582.747.000,00 |
| 4. | Pengambilan | 533.269.000,00 | | | |
| 4. | Dan Pemanfaatan Air | 333.209.000,00 | 030.707.000,00 | 123,13 | 302.747.000,00 |
| | Permukaan | | | | |
| 5. | Bagi Hasil Dari Pajak | 11.701.668.000,00 | 13.884.654.002,00 | 118,66 | 15.199.793.255,00 |
| J. | Rokok | 11.701.000.000,00 | 13.004.034.002,00 | 110,00 | 13.133.133.233,00 |
| | JUMLAH | 226.922.543.000,00 | 221.117.067.002,00 | 97,44 | 169.578.622.255,00 |

5.1.1.2.5 Pendapatan Transfer Antar Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Daerah - Bantuan Keuangan Rp391.055.516.000,00 Rp331.188.663.244,00

Bantuan Keuangan merupakan dana yang di transfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kalimanatan Timur) yang peruntukannya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp391.055.516.000,00. atau 100,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp390.355.516.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020, maka mengalami kenaikan sebesar Rp59.866.852.756,00 atau 18,08%, seperti yang dijelaskan dalam bentuk tabel berikut.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan

TA 2021 dan TA 2020

| No. | LIDAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | 0/ | Realisasi APBD |
|-----|-------------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| 1. | Bantauan Keuangan | | | | |
| | dari Provinsi | 390.355.516.000,00 | 391.055.516.000,00 | 100,18 | 331.188.663.244,00 |
| | Kalimantan Timur | | | | |
| | JUMLAH | 390.355.516.000,00 | 391.055.516.000,00 | 100,18 | 331.188.663.244,00 |

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp46.223.386.678,00 Rp47.926.825.100,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah maupun Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerag Yang Sah TA 2021 Rp46.223.386.678,00 atau 102,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44.963.100.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.703.438.422,00 atau 3,55%. Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah yakni Hibah Air Minum Perkotaan TA 2021 Rp3.990.000.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS) sebesar Rp42.233.386.678,00. Pendapatan Dana BOS tersebut diperuntukkan kepada 309 sekolah, dengan rincian untuk SD sebesar Rp29.737.756.678,00 dan SMP sebesar Rp12.495.630.000,00 dan diterima langsung di kas sekolah. Adapun Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai beikut.

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| No. | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | % | Realisasi APBD |
|-----|-------------------------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran Realisasi | | 70 | TA 2020 |
| 1. | Pendapatan Hibah dari | 4 000 000 000 00 | 2 000 000 000 00 | 00.75 | 2 000 000 000 00 |
| ١. | Pemerintah | 4.000.000.000,00 | 3.990.000.000,00 | 99,75 | 3.990.000.000,00 |
| | Pendapatan Hibah Dari | | | | |
| 2. | Badan/ Lembaga/ | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 128.997.100,00 |
| ۷. | Organisasi | 0,00 | | | |
| | Swasta Dalam Negeri | | | | |
| | Lain-lain Pendapatan | | | 103,10 | 43.807.828.000,00 |
| | Sesuai dengan Ketentuan | | | | |
| 3 | Peraturan Perundang- | 40.963.100.000,00 | 42.233.386.678,00 | | |
| | Undangan (Pendapatan | | | | |
| | Hibah Dana BOS) | | | | |
| | JUMLAH | 44.963.100.000,00 | 46.223.386.678,00 | 102,80 | 47.926.825.100,00 |

5.1.2 BELANJA DAERAH Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp2.363.166.913.337,24 Rp2.304.819.501.033,78

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp2.363.166.913.337,24 atau 89,95% dari total anggaran belanja sebesar Rp2.627.094.789.175,00. Jika dibandingkan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan realisasi belanja TA 2020 sebesar Rp2.304.819.501.033,78 terjadi kenaikan sebesar Rp58.347.412.303,46 atau sekitar 2,53%.

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021 dan TA 2020

| No. | LIDAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| 1. | Belanja Operasi | 1.828.817.601.312,00 | 1.677.435.644.149,44 | 91,72 | 1.412.973.358.973,31 |
| | Belanja Pegawai | 745.404.737.243,00 | 668.066.041.455,00 | 89,62 | 745.421.072.642,00 |
| | Belanja Barang | 1.061.465.769.995,00 | 988.782.289.740,44 | 93,15 | 598.472.440.672,31 |
| | Belanja Hibah | 21.947.094.074,00 | 20.587.312.954,00 | 93,80 | 69.079.845.659,00 |
| 2. | Belanja Modal | 492.004.041.408,00 | 447.277.558.379,80 | 90,91 | 571.330.520.756,47 |
| | Belanja Tanah | 6.323.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.480.000,00 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | 79.405.836.580,00 | 77.288.776.504,00 | 97,33 | 76.969.352.148,00 |
| | Belanja Bangunan dan Gedung | 66.122.992.784,00 | 59.421.445.652,00 | 89,87 | 95.464.942.283,00 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 335.265.402.044,00 | 306.133.020.708,00 | 91,31 | 391.492.942.867,47 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | 4.886.310.000,00 | 4.434.315.515,80 | 90,75 | 5.610.803.458,00 |
| 3. | Belanja Tak Terduga | 10.500.000.000,00 | 8.434.567.029,00 | 80,33 | 69.966.802.134,00 |
| | Belanja Tak Terduga | 10.500.000.000,00 | 8.434.567.029,00 | 80,33 | 69.966.802.134,00 |
| 4 | Belanja Transfer | 295.773.146.455,00 | 230.019.143.779,00 | 77,77 | 250.548.819.170,00 |
| | Belanja Bagi Hasil | 3.430.436.299,00 | 2.982.727.150,00 | 86,95 | 3.665.020.100,00 |
| | Belanja Bantuan | 292.342.710.156,00 | 227.036.416.629,00 | 77,66 | 246.883.799.070,00 |
| | Keuangan | | | | |
| | Jumlah | 2.627.094.789.175,00 | 2.363.166.913.337,24 | 89,95 | 2.304.819.501.033,78 |

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi TA 2021 Rp1.677.435.644.149,44 Realisasi TA 2020 Rp1.412.973.358.973,31

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp1.828.817.601.312,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.677.435.644.149,44 atau sebesar 91,72%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp264.462.285.176,13 atau 18,72% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.412.973.358.973,31. Belanja tersebut sudah termasuk belanja RSUD sebagai BLUD, Dinas Kesehatan (UPTD. Puskesmas) yang pengelolaan keuangannya disamakan BLUD, serta Belanja Dana BOS.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi TA 2021 Rp668.066.041.455,00 Realisasi TA 2020 Rp745.421.072.642,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp668.066.041.455,00 atau sekitar 89,62% dari anggaran sebesar Rp745.404.737.243,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.355.031.187,00 atau 10,38% dari realisasi TA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2020 sebesar Rp745.421.072.642,00. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan pada rincian dari rekening Belanja Pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana pada TA 2020 rekening Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS yang terkait dengan Belanja Langsung dikelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, namun pada TA 2021 rekening Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS tersebut beralih pengelompokan nya kedalam rekening Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari BTL TA 2021 dan TA 2020

| No. | o. URAIAN - | APBD Perub | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| NO. | | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| 1. | Gaji dan Tunjangan | 343.312.045.760,00 | 315.587.034.571,00 | 91,92 | 318.927.976.299,00 |
| 2. | Tambahan Penghasilan PNS | 344.564.985.834,00 | 323.678.224.907,00 | 93,94 | 249.376.573.212,00 |
| 3. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 9.056.949.449,00 | 7.723.677.627,00 | 85,28 | 0,00 |
| 4. | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH | 20.999.206.200,00 | 14.749.979.680,00 | 70,24 | 10.667.072.396,00 |
| 5. | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 990.000.000,00 | 725.080.000,00 | 73,24 | 0,00 |
| 6. | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.733.988,00 |
| 7. | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.723.787,00 |
| 8. | Honorarium PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.763.500.560,00 |
| | Honorarium Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.721.761.265,00 |
| | Uang Lembur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.816.600,00 |
| | Belanja Pegawai - Dana BOS | 20.481.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.174.813.527,00 |
| | Belanja Honorarium Non Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Pegawai BLUD | 6.000.000.000,00 | 5.602.044.670,00 | 93,37 | 5.165.101.008,00 |
| | JUMLAH | 745.404.737.243,00 | 668.066.041.455,00 | 89,62 | 745.421.072.642,00 |

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi TA 2021 Rp988.782.289.740,44 Realisasi TA 2020 Rp598.472.440.672,31

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp988.782.289.740,44 atau sekitar 93,15% dari anggaran sebesar Rp1.061.465.769.995,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp390.309.849.068,13 atau 65,22% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp598.472.440.672,31. Adapun rincian Belanja barang dan jasa sebagai berikut.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020

| APBD Perubahan TA 2021 Realisasi APBD | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------|---------------------------|--|--|
| No. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi APBD TA 2020 | | |
| 1. | Belanja Barang Pakai Habis | 578.601.894.816,00 | 565.644.704.417,00 | 97,76 | 10.079.180.959,00 | | |
| 2. | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 52.325.920,00 | 52.325.545,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 3. | Belanja Bahan/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378.125.527,00 | | |
| 4. | Belanja Jasa Kantor | 248.916.960.838,00 | 234.393.142.310,00 | 94,17 | 37.380.781.774,00 | | |
| 5. | Belanja Premi Asuransi | 23.967.922.490,00 | 20.979.840.840,00 | 87,53 | 5.532.643.215,00 | | |
| 6. | Belanja Sewa Tanah | 290.750.000,00 | 222.851.000,00 | 76,65 | 0,00 | | |
| 7. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 3.243.961.302,00 | 3.135.699.952,00 | 96,66 | 9.013.098.556,00 | | |
| 8. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 968.342.000,00 | 778.159.000,00 | 80,36 | 434.732.000,00 | | |
| 9. | Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013.221.100,00 | | |
| 10. | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.121.567.267,00 | 2.441.758.350,00 | 78,22 | 0,00 | | |
| 11. | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2.554.500.000,00 | 2.200.354.000,00 | 86,14 | 0,00 | | |
| 12. | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) | 4.700.000,00 | 3.600.000,00 | 76,60 | 0,00 | | |
| 13. | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 464.938.000,00 | 344.938.000,00 | 74,19 | 502.880.000,00 | | |
| 14. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 7.956.612.886,00 | 6.373.185.087,00 | 80,10 | 2.395.056.694,00 | | |
| 15. | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 175.500.000,00 | 167.389.000,00 | 95,38 | 0,00 | | |
| 16. | Belanja Pemeliharaan | 20.690.043.645,00 | 20.461.277.675,00 | 98,89 | 46.017.555.602,00 | | |
| 17. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.768.064.460,00 | | |
| 18. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768.573.683,00 | | |
| 19. | Belanja Makanan dan Minuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794.301.900,00 | | |
| 20. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.895.000,00 | | |
| 21. | Belanja Pakaian Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.234.300,00 | | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | 0/ | Realisasi APBD |
|-----|--|------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| NO. | | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| 22. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.259.000,00 |
| 23. | Belanja Perjalanan Dinas | 113.070.048.000,00 | 82.421.643.515,00 | 72,89 | 58.629.551.648,00 |
| 24. | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat | 1.268.817.320,00 | 1.126.059.220,00 | 88,75 | 4.905.378.000,00 |
| 25. | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 5.506.002.960,00 | 4.211.838.568,00 | 76,50 | 299.244.279.954,00 |
| 26. | Belanja Barang dan Jasa Dana BOS | 12.288.930.000,00 | 25.676.566.883,44 | 208,94 | 18.663.357.323,31 |
| 27. | Belanja Barang Dan Jasa BLUD | 38.321.952.551,00 | 18.146.956.378,00 | 47,35 | 66.076.408.217,00 |
| 28. | Belanja Jasa Pihak KeTiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354.761.270,00 |
| 29. | Belanja Barang /Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.668.740,00 |
| 30. | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Penanganan COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622.431.750,00 |
| | Jumlah | 1.061.465.769.995,00 | 988.782.289.740,44 | 93,15 | 598.472.440.672,31 |

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp390.309.849.068,13 atau 65,22% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp598.472.440.672,31. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pada rekening Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa Kantor, khususnya rekening Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS yang terkait dengan Belanja Langsung. Pada TA 2020 rekening tersebut merupakan Belanja Pegawai, namun pada TA 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rekening Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS tersebut beralih pengelompokan nya kedalam rekening Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa adalah untuk melaksanakan program kegiatan Pemerintah Daerah, dalam prosesnya terdapat belanja yang masa kegiatannya 12 (dua belas) bulan terdiri belanja sewa rumah/gedung/parkir yaitu sewa asrama mahasiswa/i Kab. Paser di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp38.800.000,00 dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Sekretariat Daerah sebanyak 5 (lima) unit mobil sebesar Rp906.720.000,00 yang peruntukannya untuk Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat Forkopimda Kabupaten Paser, serta 27 (dua puluh tujuh) unit mobil di Kantor BKAD yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas dan kendaraan Operasional OPD sebesar Rp1.829.104.222,00 yaitu terdiri dari:



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 31 Rincian Peruntukan Kontrak Kendaraan pada BKAD TA 2021

| | Daftar User Penerima Kendaraan Sewa | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| No | Jenis Unit | No Polisi | Ket | | | | |
| 1. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1570 YH | Ops. Kantor | | | | |
| 2. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1571 YH | Ops. Dokter | | | | |
| 3. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1572 YH | Ops. Dokter | | | | |
| 4. | AVANZA G 1.3 4X2 AT B 21 | KT 1647 YH | Ops. Kantor | | | | |
| 5. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1834 YH | Ops. Kantor | | | | |
| 6. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1835 YH | Ops. Dokter | | | | |
| 7. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1836 YH | Ops. Dokter | | | | |
| 8. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1837 YH | Ops. Kantor | | | | |
| 9. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | KT 1862 YH | Ops. Kantor | | | | |
| 10. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2883 UZI | Ops. Dokter | | | | |
| 11. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2940 UZH | Ops. Dokter | | | | |
| 12. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2954 UZH | Ops. Kantor | | | | |
| 13. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2795 UZI | Ops. Dokter | | | | |
| 14. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2773 UZI | Ops. Dokter | | | | |
| 15. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2783 UZI | Ops. Dokter | | | | |
| 16. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2791 UZI | Ops. Dokter | | | | |
| 17. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2869 UZI | Ops. Dokter | | | | |
| 18. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2874 UZH | Ops. Dokter | | | | |
| 19. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2900 UZH | Ops. Dokter | | | | |
| 20. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 21 | B 2958 UZH | Ops. Dokter | | | | |
| 21. | AVANZA G 1.3 4X2 MT B 20 | KT 1613 Y | Ops. Kantor | | | | |
| 22. | INNOVA VENTURER 2.0 4X2 AT B 21 | KT 1358 YD | Mobil tamu | | | | |
| 23. | INNOVA VENTURER 2.0 4X2 AT B 21 | KT 1484 YE | Mobil tamu | | | | |
| 24. | INNOVA VENTURER 2.0 4X2 AT B 21 | KT 1361 YD | Mobil tamu | | | | |
| 25. | AVANZA VELOZ 1.5 4X2 MT B 20 | KT 1447 YD | Ops. Kantor | | | | |
| 26. | AVANZA VELOZ 1.5 4X2 MT B 20 | KT 15280 E | Ops. Kantor | | | | |
| 27. | TOYOTA RUSH | KT 1249 LR | Ops. Kantor | | | | |

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi TA 2021 Rp20.587.312.954,00 Realisasi TA 2020 Rp69.079.845.659,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp20.587.312.954,00 atau sekitar 93,80% dari anggaran sebesar Rp21.947.094.074,00. Realisasi belanja hibah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp48.492.532.705,00 atau 70,20% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp69.079.845.659,00. Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan karena pada TA 2020 terdapat realisasi Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sehingga untuk realisasi Belanja Hibah TA 2021 terjadi penurunan angka realisasi yang cukup signifikan. Adapun rincian Belanja Hibah sebagai berikut.

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | 0/ | Realisasi |
|-----|---------------------------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | APBD TA 2020 |
| 1. | Belanja Hibah Uang kepada | | | | |
| | Pemerintah Pusat (Pemilu | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Kades) | | | | |
| 2. | Belanja Hibah kepada | 20.630.189.000,00 | 19.270.407.880.00 | 93.41 | 12.937.882.159.00 |
| | Badan/Lembaga/Organisasi | 20.030.109.000,00 | 19.270.407.000,00 | 93,41 | 12.937.002.139,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| NI a | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD TA 2020 |
|------|------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| No. | | Anggaran | Realisasi | | |
| 3. | Belanja Hibah kepada | | | | |
| | Kelompok/Anggota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719.000.000,00 |
| | Masyarakat | | | | |
| 4. | Belanja Hibah Pemilu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.422.963.500,00 |
| | KDH/WKDH | | | | |
| 5. | Belanja Hibah Bantuan | | | | |
| | Keuangan kepada Partai | 716.905.074,00 | 716.905.074,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Politik | | | | |
| | JUMLAH | 21.947.094.074,00 | 20.587.312.954,00 | 93,80 | 69.079.845.659,00 |

Adapun rincian dari realisasi Belanja Hibah berdasarkan bidang adalah sebagai berikut.

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per Bidang TA 2021

| No. | Belanja Hibah | Nilai Hibah (Rp) |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia | 11.604.797.000,00 |
| 2. | Bidang Politik | 716.905.074,00 |
| 3. | Bidang Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat | 5.283.451.880,00 |
| 4. | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2.382.159.000,00 |
| 5. | Belanja Bidang Pemberdayaan Masnyarakat (Pilkades) | 600.000.000,00 |
| | JUMLAH HIBAH | 20.587.312.954,00 |

Belanja Hibah Kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, jumlah atau besarannya yang di berikan berdasarkan Keputusan Bupati yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2021

| No. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | Nilai Bantuan (Rp) |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 146.578.647,00 |
| 2. | DPC Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra) | 61.278.144,00 |
| 3. | DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 64.134.510,00 |
| 4. | DPD Partai Golongan Karya (Golkar) | 122.866.530,00 |
| 5. | DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) | 53.837.685,00 |
| 6. | DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 36.517.623,00 |
| 7. | DPD Partai Amanat Nasional (PAN) | 42.915.027,00 |
| 8. | DPC Partai Demokrat | 118.833.384,00 |
| 9. | DPC Partai Bulan Bintang (PBB) | 15.394.422,00 |
| 10. | DPD Partai Berkarya | 21.904.155,00 |
| 11. | DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 32.644.947,00 |
| | Jumlah | 716.905.074,00 |

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp0,00 Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD TA 2020 |
|-------------------------------|-------------|--------------|------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| Belanja Bantuan Sosial Kepada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anggota Masyarakat | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi TA 2021 Rp447.277.558.379,80 Realisasi TA 2020 Rp571.330.520.756,47

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal TA 2021 dianggarkan sebesar Rp492.004.041.408,00 dengan realisasi belanja Rp447.277.558.379,80 atau sekitar 90,91%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp124.052.962.376,67 atau 21,71%. Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut.

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | % | Realisasi APBD |
|-----|--|------------------------|--------------------|-------|--------------------|
| NO. | | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| 1. | Belanja Tanah | 6.323.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.480.000,00 |
| 2. | Belanja Peralatan dan Mesin | 79.405.836.580,00 | 77.288.776.504,00 | 97,33 | 76.969.352.148,00 |
| 3. | Belanja Bangunan dan Gedung | 66.122.992.784,00 | 59.421.445.652,00 | 89,87 | 95.464.942.283,00 |
| 4. | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 335.265.402.044,00 | 306.133.020.708,00 | 91,31 | 391.492.942.867,47 |
| 5. | Belanja Aset Tetap Lainnya | 4.886.310.000,00 | 4.434.315.515,80 | 90,75 | 5.610.803.458,00 |
| | JUMLAH | 492.004.041.408,00 | 447.277.558.379,80 | 90,91 | 571.330.520.756,47 |

Dari jumlah Belanja Modal sebesar Rp447.282.558.379,80, terdapat realisasi Belanja Modal dari BLUD, JKN serta Dana BOS sebesar Rp18.511.594.421,80 dengan rincian sebagai berikut:

BLUD sebesar Rp1.190.753.302,00 dengan rincian:

Peralatan dan Mesin 1) : Rp 645.690.102,00 Gedung dan Bangunan : Rp 44.508.200,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 500.555.000,00 3) : Rp 4) Aset Tetap Lainnya : <u>Rp</u> 0,00 Jumlah : Rp 1.190.753.302,00

- JKN sebesar Rp843.554.458,00 dengan rincian:

Peralatan dan Mesin 781.773.970,00 1) : Rp 2) Gedung dan Bangunan : Rp 61.780.488,00 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 : Rp 4) Aset Tetap Lainnya : <u>R</u>p 0,00 Jumlah : Rp 843.554.458,00

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Dana BOS sebesar Rp16.477.286.661,80 dengan rincian:

 1) Peralatan dan Mesin
 : Rp 12.626.469.546,00

 2) Gedung dan Bangunan
 : Rp 12.172.900,00

 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 : Rp 67.062.200,00

 4) Aset Tetap Lainnya
 : Rp 3.766.582.015,80

 Jumlah
 : Rp 16.472.286.661,80

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp0,00 Rp1.792.480.000,00

Belanja Modal Tanah TA 2021 dianggarkan sebesar Rp6.323.500.000,00 dengan realisasi belanja Rp0,00. Belanja Modal Tanah tidak terealisasi terdiri dari: (1) Belanja Modal Tanah untuk pembebasan lahan Makam Non Muslim Desa Mendik I Kecamatan Long Kali sebesar Rp60.000.000,00 tidak terealisasi karena SHM (Surat Hak Milik) tanah dari pemilik lama belum dilakukan balik nama ke yang menguasai, (2) Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengelolaan untuk penambahan lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot sebesar Rp763.500.000,00 tidak terealisasi karena pemilik lahan tidak menerima hasil nilai harga tanah yang di nilai oleh appraisal, dan (3) Belanja Modal Tanah Kampung untuk Tanah SMK N 3 Tanah Grogot sebesar Rp5.500.000.000,00 tidak terealisasi karena administrasi pertanahan belum selesai dibalik nama oleh ahli waris pemilik lahan. Adapun rincian Belanja Modal Tanah sebagai berikut.

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi |
|-----|--|------------------|--------------|------|---------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | APBD TA 2020 |
| 1. | Belanja Modal Lapangan | 6.323.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.480.000,00 |
| 3. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 6.323.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.480.000,00 |

5.1.2.2.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp77.288.776.504,00 Rp76.969.352.148,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dianggarkan sebesar Rp79.405.836.580,00 dengan realisasi belanja Rp77.288.776.504,00 atau sekitar 97,33%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat peningkatan sebesar Rp319.424.356,00 atau 0,42%. dari realisasi belanja TA 2020 sebesar Rp76.969.352.148,00 Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD TA 2020 |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.995.000,00 |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu | 550.506.940,00 | 548.734.090,00 | 99,68 | 3.112.894.690,00 |
| 3. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 5.868.830.500,00 | 4.930.840.000,00 | 84,02 | 8.187.998.275,00 |
| 4. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 197.835.000,00 | 196.947.000,00 | 99,55 | 11.269.000,00 |
| 5. | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor | 150.000.000,00 | 143.500.000,00 | 95,67 | 49.750.000,00 |
| 6. | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 37.451.040,00 | 37.451.040,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.107.000,00 |
| 8. | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin | 14.020.130,00 | 12.564.000,00 | 89,61 | 199.579.600,00 |
| 9. | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | 136.869.329,00 | 114.682.800,00 | 83,79 | 284.311.500,00 |
| 10. | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan | 93.031.100,00 | 92.690.100,00 | 99,63 | 70.999.300,00 |
| 11. | Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.616.000,00 |
| 12. | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | 2.455.789.021,00 | 2.424.066.523,00 | 98,71 | 790.008.540,00 |
| 13. | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 14.080.408.439,00 | 12.838.384.427,00 | 91,18 | 10.076.292.188,00 |
| 14. | Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Rapat /Pejabat | 284.465.965,00 | 261.020.265,00 | 91,76 | 340.513.410,00 |
| 15. | Belanja Modal Komputer Unit | 10.018.128.001,00 | 9.302.517.687,00 | 92,86 | 5.492.431.467,00 |
| 16. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 3.799.818.515,00 | 3.237.775.500,00 | 85,21 | 0,00 |
| 17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 2.551.013.661,00 | 2.404.486.708,00 | 94,26 | 774.169.350,00 |
| 18. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 2.491.244.650,00 | 1.665.393.060,00 | 66,85 | 256.320.990,00 |
| 19. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.260.600,00 |
| 20. | Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi | 21.218.400,00 | 21.214.400,00 | 99,98 | 0,00 |
| 21. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran | 15.816.367.343,00 | 13.323.698.123,00 | 84,24 | 14.922.539.366,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | URAIAN | APBD Perub | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD TA 2020 |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 22. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Umum | 2.691.545.531,00 | 2.147.505.933,00 | 79,79 | 5.534.260.625,00 |
| 23. | Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium | 110.043.450,00 | 108.403.300,00 | 98,51 | 3.920.886.700,00 |
| 24. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah | 10.309.610.000,00 | 10.200.285.000,00 | 98,94 | 204.963.000,00 |
| 25. | Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 13.374.000,00 | 999.600,00 | 7,47 | 0,00 |
| 26. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.666.000,00 |
| 27. | Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.891.500,00 |
| 28. | Belanja Modal Alat Deteksi | 1.485.000,00 | 1.452.000,00 | 97,78 | 0,00 |
| 29. | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 8.147.470,00 | 2.005.300,00 | 24,61 | 0,00 |
| 30. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD | 3.586.017.840,00 | 645.690.102,00 | 18,01 | 3.272.606.971,00 |
| 31. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Dana BOS | 4.118.615.255,00 | 12.626.469.546,00 | 306,57 | 18.576.021.076,00 |
| | JUMLAH | 79.405.836.580,00 | 77.288.776.504,00 | 97,33 | 76.969.352.148,00 |

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp59.421.445.652,00 Rp95.464.942.283,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp66.122.992.784,00 atau sekitar 89,87%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp36.043.496.631,00 atau 37,76%. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| 1. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 59.348.718.155,00 | 54.931.544.532,00 | 92,56 | 91.804.107.808,00 |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 5.590.285.529,00 | 4.414.810.620,00 | 78,97 | 2.221.300.475,00 |
| 3. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.224.000,00 |
| 4. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 183.989.100,00 | 18.409.400,00 | 10,01 | 99.275.000,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Na | LIDAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | 0/ | Realisasi APBD |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| No. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| 5. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD | 1.000.000.000,00 | 44.508.200,00 | 4,45 | 1.005.065.000,00 |
| 6. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Dana BOS | 0,00 | 12.172.900,00 | 0,00 | 20.970.000,00 |
| | JUMLAH | 66.122.992.784,00 | 59.421.445.652,00 | 89,87 | 95.464.942.283,00 |

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp306.133.020.708,00 Rp391.492.942.867,47

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp335.265.402.044,00 dengan realisasi belanja Rp306.133.020.708,00 atau sekitar 91,31%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp85.359.922.159,47 atau 21,80%. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Perub | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD TA 2020 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1. | Belanja Modal Pengadaan Jalan | 248.182.031.223,00 | 225.061.347.059,00 | 90,68 | 241.780.677.931,00 |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Jembatan | 9.444.687.290,00 | 9.324.839.000,00 | 98,73 | 35.748.225.986,00 |
| 3. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 61.141.068.570,00 | 55.387.862.483,00 | 90,59 | 90.689.810.145,00 |
| 4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421.765.127,00 |
| 5. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.453.600,00 |
| 6. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/baku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.694.316.955,47 |
| 7. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910.773.633,00 |
| 8. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.926.000,00 |
| 9. | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik | 18.863.460,00 | 18.863.460,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10. | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum | 8.450.000.000,00 | 8.357.532.500,00 | 98,91 | 17.807.000,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | URAIAN | APBD Perub | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD TA 2020 |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 11. | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik | 2.070.938.954,00 | 2.046.630.186,00 | 98,83 | 2.129.751.710,00 |
| 12. | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.240.000,00 |
| 13. | Belanja Modal Jaringan Gas | 5.457.812.547,00 | 5.368.328.820,00 | 98,36 | 0,00 |
| 14. | Belanja Modal Jaringan - Dana BOS | 0,00 | 67.062.200,00 | 0,00 | 154.194.780,00 |
| 15. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 500.000.000,00 | 500.555.000,00 | 100,11 | 0,00 |
| | JUMLAH | 335.265.402.044,00 | 306.133.020.708,00 | 91,31 | 391.492.942.867,47 |

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi TA 2021 Rp4.434.315.515,80 Realisasi TA 2020 Rp5.610.803.458,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dianggarkan sebesar Rp4.886.310.000,00 dengan realisasi belanja Rp4.434.315.515,80 atau sekitar 90,75%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp1.176.487.942,20 atau 20,97%. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan TA 2020

| | Detailiga ASet Tetap Lanninga TA 2021 dan TA 2020 | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-------|------------------|--|--|--|
| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi APBD | | | |
| NO. | UKAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 | | | |
| 1. | Belanja Modal Pengadaan Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.882.085,00 | | | |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.064.000,00 | | | |
| 3. | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960.000,00 | | | |
| 4. | Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850.000,00 | | | |
| 5. | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 790.000.000,00 | 667.733.500,00 | 84,52 | 0,00 | | | |
| 6. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Dana BOS | 4.096.310.000,00 | 3.766.582.015,80 | 91,95 | 5.371.047.373,00 | | | |
| - | JUMLAH | 4.886.310.000,00 | 4.434.315.515,80 | 90,75 | 5.610.803.458,00 | | | |

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Realisasi TA 2021 Rp8.434.567.029,00 Realisasi TA 2020 Rp69.966.802.134,00

Belanja Tak Terduga TA 2021 dianggarkan sebesar Rp10.500.000.000,00 dengan realisasi belanja Rp8.434.567.029,00 atau sekitar 80,33%. Jika dibandingkan dengan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp61.532.235.105,00 atau 87,94%. Adapun rincian Belanja Tak Terduga sebagai berikut.

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN | APBD Peruba | han TA 2021 | % | Realisasi |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| URAIAN | Anggaran | Realisasi | | APBD TA 2020 |
| Belanja Tidak Terduga | 10.500.000.000,00 | 8.434.567.029,00 | 80,33 | 69.966.802.134,00 |
| JUMLAH | 10.500.000.000,00 | 8.434.567.029,00 | 80,33 | 69.966.802.134,00 |

Pada TA 2021 anggaran serta realisasi Belanja Tak Terduga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan penanganan wabah pandemi *COVID-19* sebagian besar telah dianggarkan pada dinas terkait terutama pada Dinas Kesehatan. Adapun rincian dari Belanja Tak Terduga sebagai berikut.

- 1) Belanja Tak Terduga untuk keperluan penanganan *COVID-19* Bidang Kesehatan sebesar Rp2.678.471.855,00;
- 2) Belanja Tak Terduga untuk keperluan penanganan *COVID-19* di luar Bidang Kesehatan dan Sosial (operasional) sebesar Rp4.536.945.630,00;
- 3) Belanja Tak Terduga Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana Penanganan Banjir (Bantuan Dana Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan) berdasarkan SK Bupati Paser Nomor 360/KEP-41/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan sebesar Rp299.998.000,00;
- 4) Belanja Tak Terduga Bantuan Dana Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana Alam Angin Puting Beliung (Bantuan Dana Korban Bencana Alam Angin Puting Beliung di desa Padang Pangrapat pada tanggal 7 April 2021) berdasarkan SK Bupati Paser Nomor 363/KEP-220/2021 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Korban Bencana Alam Angin Puting Beliung di Kabupaten Paser Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp12.873.000,00;
- 5) Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara tahun 2015 s.d. 2019 sebesar Rp6.105.674,00; dan
- 6) Belanja Tak Terduga Tanggap Darurat Bencana Penanganan Banjir di Kabupaten Paser Berdasarkan SK Bupati Paser Nomor 366/KEP-580/2021 tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp900.172.870,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp230.019.143.779,00 Rp250.548.819.170,00

Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp295.773.146.455,00 dengan realisasi belanja Rp230.019.143.779,00 atau sekitar 77,77%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp20.529.675.391,00 atau 8,19% Adapun Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kotadesa sebagai berikut.

| 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil | Realisasi TA 2021 | Realisasi TA 2020 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pendapatan | Rp2.982.727.150,00 | Rp3.665.020.100,00 |

Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp3.430.436.299,00 dengan realisasi belanja Rp2.982.727.150,00 atau sekitar

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

86,95%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp682.292.950,00 atau 18,62%. Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa sebagai berikut.

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

| Na | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi | |
|-----|---|------------------|------------------|-------|------------------|--|
| No. | | Anggaran | Realisasi | | APBD TA 2020 | |
| 1. | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 2.700.860.000,00 | 2.402.520.000,00 | 88,95 | 2.874.547.000,00 | |
| 2. | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa | 729.576.299,00 | 580.207.150,00 | 79,53 | 790.473.100,00 | |
| | JUMLAH | 3.430.436.299,00 | 2.982.727.150,00 | 86,95 | 3.665.020.100,00 | |

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi TA 2021

Realisasi TA 2020 Rp227.036.416.629,00 Rp246.883.799.070,00

Belanja Bantuan Keuangan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp292.342.710.156,00 dengan realisasi belanja Rp227.036.416.629,00 atau 77,66%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp19.847.382.441,00 atau 8,04%. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut.

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | 0/ | Realisasi APBD |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| 1. | Belanja Bantuan | | | | |
| | Keuangan antar Daerah | 64.777.791.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kabupaten/Kota | | | | |
| 2. | Belanja Bantuan | | | | |
| | Keuangan Daerah | | | | |
| | Provinsi atau | 227.564.919.000,00 | 227.036.416.629,00 | 99,77 | 246.166.893.996,00 |
| | Kabupaten/Kota kepada | | | | |
| | Desa | | | | |
| 3. | Belanja Bantuan | | | | |
| | Keuangan Kepada Partai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.905.074,00 |
| | Politik | | | | |
| | JUMLAH | 292.342.710.156,00 | 227.036.416.629,00 | 77,66 | 246.883.799.070,00 |

Rincian untuk belanja bantuan keuangan kepada desa tersaji pada tabel berikut.

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa TA 2021 dan TA 2020

| No. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa | Nilai Bantuan (Rp) | |
|-----|--|-----------------------|--|
| 1. | Belanja Alokasi Dana Desa | 88.430.836.750,00 | |
| 2. | Belanja Bantuan Desa Lainnya | 3.239.544.000,00 | |
| 3. | Belanja Dana Desa | 127.189.086.629,00 | |
| 4. | Belanja Bantuan Keuangan Desa dari Provinsi Kalimantan Timur | 8.068.150.000,00 | |
| _ | Bantuan Keuangan JKNKIS APDESI Kab. Paser ke BPJS Kesehatan | 400 700 050 00 | |
| 5. | berdasarkan Perpres No.64 Tahun 2020 | 108.799.250,0 | |
| | Jumlah | 227.036.416.629,00 | |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surplus/(Defisit) Anggaran

Realisasi TA 2021 (Rp133.723.593.078,02)

Realisasi TA 2020 Rp99.234.010.873,35

Surplus/(Defisit) pada TA 2021 adalah sebesar (Rp133.723.593.078,02), merupakan selisih dari jumlah realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp2.229.443.320.259,22 dengan jumlah realisasi belanja TA 2021 sebesar Rp2.363.166.913.337,24.

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2021 dan TA 2020

| No. | | APBD Perubahan TA 2021 | | | Realisasi |
|-----|-------------------|------------------------|----------------------|---------|-------------------|
| | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | APBD TA 2020 |
| 1. | Surplus/(Defisit) | (516.942.789.175,00) | (133.723.593.078,02) | (25,87) | 99.234.010.873,35 |
| | JUMLAH | (516.942.789.175,00) | (133.723.593.078,02) | (25,87) | 99.234.010.873,35 |

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah dikelompokkan kedalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Realisasi 2021 Realisasi 2020 Rp528.408.789.165,12 Rp442.373.646.400,77

Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2021 dianggarkan sebesar Rp528.442.789.175,00 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp528.408.789.165,12 atau 99,99%. Jika dibandingkan dengan TA 2020 terdapat peningkatan sebesar Rp86.035.142.764,35 atau 19,45%. Rincian anggaran dan realisasi penggunaan SiLPA tersaji pada tabel berikut.

Tabel 47 Rincian dan Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | APBD Perubahan TA 2021 | | Realisasi APBD |
|-----|------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan | | | | |
| | Anggaran Tahun | 528.442.789.175,00 | 528.442.789.175,00 | 100,00 | 442.373.646.400,77 |
| | Anggaran Sebelumnya | | | | |
| 2. | Koreksi Kesalahan | | | | |
| | Pembukuan Tahun | 0,00 | (34.000.010,00) | 0,00 | 0,00 |
| | Sebelumnya | | | | |
| | JUMLAH | 528.442.789.175,00 | 528.408.789.165,12 | 99,99 | 442.373.646.400,77 |

Koreksi Kesalahan pembukuan tersebut merupakan koreksi atas Kas BOS Afirmasi pada sekolah SD 027 Long Ikis TA 2019 Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Sekolah Nomor 422/163/Disdik/SDN027 LI/X/2021 kas tersebut telah dibelanjakan, belanja modal peralatan mesin di tahun 2019 sebesar Rp32.997.800,00 dan di tahun 2020 sebesar Rp1.002.210,00, sehingga total belanja sebesar Rp34.000.010,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Realisasi TA 2021 Realisasi TA 2020 Rp11.490.000.000,00 Rp13.164.868.099,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1. PT BPD Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 sebesar Rp7.500.000.000,00; dan
- 2. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dan SK Bupati Paser Nomor 900/KEP-365/2021 tanggal 23 September 2021 sebesar Rp3.990.000.000,00.

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi)

TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Peruba | ahan TA 2021 | % | Realisasi |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | APBD TA 2020 |
| 1. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 11.500.000.000,00 | 11.490.000.000,00 | 99,91 | 13.164.868.099,00 |
| | JUMLAH | 11.500.000.000,00 | 11.490.000.000,00 | 99,91 | 13.164.868.099,00 |

5.1.4 PEMBIAYAAN NETTO

Realisasi TA 2021 Rp516.918.789.165,12 Realisasi TA 2020 Rp429.208.778.301,77

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 49 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | % | Realisasi APBD |
|-----|------------------|------------------------|--------------------|-----|--------------------|
| NO. | UKAIAN | Anggaran | Realisasi | 70 | TA 2020 |
| 1. | Pembiayaan Netto | 516.942.789.175,00 | 516.918.789.165,12 | 100 | 429.208.778.301,77 |
| | JUMLAH | 516.942.789.175,00 | 516.918.789.165,12 | 100 | 429.208.778.301,77 |

5.1.5 SiLPA TAHUN BERJALAN Realisasi TA 2021 Rp383.195.196.087,10

Realisasi TA 2020 Rp528.442.789.175,12

Tabel 50 Rincian Anggaran SiLPA Tahun Berjalan TA 2021 dan TA 2020

| No. | URAIAN | APBD Perubahan TA 2021 | | 0/ | Realisasi APBD |
|-----|----------------------|------------------------|--------------------|------|--------------------|
| NO. | URAIAN | Anggaran | Realisasi | % | TA 2020 |
| 1. | SILPA Tahun Berjalan | 0,00 | 383.195.196.087,10 | 0,00 | 528.442.789.175,12 |
| | JUMLAH | 0,00 | 383.195.196.087,10 | 0,00 | 528.442.789.175,12 |

SILPA tersebut merupakan saldo kas di Kas Daerah, Kas BLUD, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian SiLPA Tahun Berialan TA 2021 dan TA 2020

| Tabel 31 Kilician Sier A Tahun Berjalah 1 A 2021 dan 1 A 2020 | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| No. | Rekening | No. Rekening | Tahun 2021 | Tahun 2020 | |
| a. | Rekening Giro | | | | |
| 1. | Bank BPD Kaltim (Kasda) | 21300017 | 302.218.596.270,06 | 509.872.206.672,69 | |
| b. | Deposito | | | | |
| 1. | BNI Deposito | • | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | BPD Kaltim Syariah Deposito | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | BRI Cabang Tanah Grogot | - | 0,00 | 0,00 | |
| | Jumlah Deposito | | 0,00 | 0,00 | |
| | Jumlah Kas di Kas Daerah | | 302.218.596.270,06 | 509.872.206.672,69 | |
| | Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan | | 0,00 | 0,00 | |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Rekening | No. Rekening | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|-----|---|---------------|--------------------|--------------------|
| | Jumlah Kas di Bendahaı | a Pengeluaran | 0,00 | 106.186.500,00 |
| | Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah | | 78.759.386.374,13 | 16.543.421.269,52 |
| | Jumlah Kas di Bendahara FKTP | | 1.493.171.308,03 | 1.279.559.192,03 |
| | Jumlah Kas di Bendahara BOS | | 724.042.134,88 | 641.415.540,88 |
| | Jumlah Kas Lainnya | | 88.565.443,54 | 1.329.626.461,91 |
| | Jumlah SILPA Tahu | n Berjalan | 383.195.196.087,10 | 528.442.789.175,12 |

Nilai SILPA atas Kas sebesar Rp383.195.196.087,10 sedangkan nilai Kas di Neraca sebesar Rp383.283.761.530,64. Terdapat perbedaan nilai SILPA dengan Kas di Neraca Keuangan Pemerintah Kab. Paser sebesar Rp88.565.443,54 yaitu Kas Lainnya terdiri dari sisa Kas Tunai pada brangkas yakni Kas Pendapatan Pengembalian pengurangan Beban Rp2.150.000,00 dan Kas Pendapatan Lainnya Rp11.642.109,00, dan Utang Potongan Pajak atas Belanja BOS sebesar Rp73.893.260,54 yang disetor setelah tanggal neraca, serta dari kelebihan belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2021 sebesar Rp880.074,00.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp528.442.789.175,12.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021, sebesar Rp528.408.789.165,12.

5.2.3 SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp383.195.196.087,10 dapat diuraikan sebagai berikut:

 - Surplus / Defisit Anggaran
 Rp (133.723.593.078,02)

 - Pembiayaan Netto
 Rp 516.918.789.165,12

 SiLPA/SiKPA Tahun berjalan
 Rp 383.195.196.087,10

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada TA 2021 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang berdampak pada penyajian sebesar Rp34.000.010,00 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 422/163/Disdik/SDN 027 LI/X/2021 atas kesalahan pencatatan Saldo Kas Afirmasi tahun 2019 pada SDN 027 Long Ikis. Kas tersebut telah dibelanjakan sebesar Rp32.997.800,00 pada tahun 2019 dan sebesar Rp1.002.210,00 pada tahun 2020, namun belum dilaporkan sebagai belanja modal pada tahun berkenan sehingga berdampak pada Koreksi SILPA tahun 2021.

5.2.5 LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Paser tidak ada Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1. ASET

Per 31 Desember 2021 Rp6.990.498.902.068,63 Per 31 Desember 2020 Rp7.185.245.549.085,94

Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.990.498.902.068,63 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Aset TA 2021 dan TA 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember | Per 31 Desember | Kenaikan |
|-----|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NO. | Oralan | 2021 | 2020 | /(Penurunan) |
| 1. | Aset Lancar | 594.021.378.697,30 | 801.176.673.143,98 | (207.155.294.446,67) |
| 2. | Investasi Jangka Panjang | 227.268.811.064,00 | 215.578.303.687,11 | 11.690.507.376,89 |
| 3. | Aset Tetap | 5.976.612.190.940,61 | 5.971.309.970.887,07 | 5.302.220.053,54 |
| 4. | Aset Lainnya | 192.596.521.366,72 | 197.180.601.367,78 | (4.584.080.001,06) |
| 5. | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 6.990.498.902.068,63 | 7.185.245.549.085,94 | (194.746.647.017,31) |

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp194.746.647.017,31 atau 2,71%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- a. Penurunan Nilai Piutang;
- b. Penurunan Nilai Persediaan;
- c. Reklasifikasi Aset Tetap dan koreksi Akumulasi Penyusutan; dan
- d. Aset Lainnya mengalami penurunan.

5.3.1.1 Aset Lancar

Per 31 Desember 2021 Rp594.021.378.697,30 Per 31 Desember 2020 Rp801.176.673.143,98

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp594.021.378.697,30 disajikan sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember | Per 31 Desember | Kenaikan / |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| NO. | Oralan | 2021 | 2020 | (Penurunan) |
| 1. | Kas di Kas Daerah | 302.218.596.270,06 | 509.872.206.672,69 | (207.653.610.402,63) |
| 2. | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kas di Bendahara | 0,00 | 106.186.500,00 | (106.186.500,00) |
| | Pengeluaran | 0,00 | 100.180.300,00 | (100.160.500,00) |
| 4. | Kas di Bendahara BLUD | 78.759.386.374,13 | 16.543.421.269,52 | 62.215.965.104,61 |
| 5. | Kas di Bendahara FKTP | 1.493.171.308,03 | 1.279.559.192,03 | 213.612.116,00 |
| 6. | Kas di Bendahara BOS | 724.042.134,88 | 641.415.540,88 | 82.626.594,00 |
| 7. | Kas Lainnya | 88.565.443,54 | 1.329.626.461,91 | (1.241.061.018,37) |
| 8. | Setara Kas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Piutang Pendapatan | 65.407.449.064,00 | 92.949.420.528,50 | (27.541.971.464,50) |
| 11. | Piutang Lainnya | 3.423.145.481,55 | 3.653.971.365,19 | (230.825.883,64) |
| 12. | Penyisihan Piutang | (29.675.387.697,52) | (27.722.759.911,15) | (1.952.627.786,37) |
| 13. | Beban Dibayar Dimuka | 2.395.315.356,45 | 5.140.477.993,47 | (2.745.162.637,02) |
| 14. | Persediaan | 169.187.094.962,19 | 197.383.147.530,96 | (28.196.052.568,77) |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | Kenaikan / (Penurunan) |
|-----|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Jumlah | 594.021.378.697,30 | 801.176.673.143,98 | (207.155.294.446,67) |

Lampiran Neraca 1

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2021 Rp302.218.596.270,06 Per 31 Desember 2020 Rp509.872.206.672,69

Kas di Kas Daerah ditempatkan pada PT BPD Kaltim Kaltara dalam bentuk Rekening Giro dengan Nomor Rekening 0021300017. Jumlah Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp302.218.596.270,06 mengalami penurunan sebesar Rp207.653.610.402,63 dibanding per 31 Desember 2020 sebesar Rp509.872.206.672,69.

Lampiran Neraca 2

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 Rp0,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan yang ada pada OPD per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Kas Di Bendahara

Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

Pengeluaran

Rp0,00

Rp106.186,500,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, sedangkan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp106.186.500,00 telah disetor ke Kas Daerah ditahun berjalan.

Lampiran Neraca 2.a

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Per 31 Desember 2021 Rp78.759.386.374,13 Per 31 Desember 2020 Rp16.543.421.269,52

RSUD Panglima Sebaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2014. Kas BLUD RSUD Panglima Sebaya per 31 Desember 2021 Sebesar Rp78.759.386.374,13 dengan rincian Kas sebagai berikut.

Tabel 54 Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| Uraian | Keterangan Bank | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Kas dan Setara Kas | | | |
| - Kas Bank BLUD | Bank Kaltim Tara, Rek. Giro Nomor 0021419699 | 78.727.128.481,13 | 16.533.926.083,52 |
| - Kas Bendahara Pengeluaran BLUD | Tunai | 0,00 | 0,00 |
| - Kas Bendahara Penerimaan BLUD | Tunai | 32.257.893,00 | 9.495.186,00 |
| Jumlah | | 78.759.386.374,13 | 16.543.421.269,52 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 2.b

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP Per 31 Desember 2021 Rp1.493.171.308,03 Per 31 Desember 2020 Rp1.279.559.192,03

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.493.171.308,03 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55 Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| | | | Per 31 | Per 31 |
|-----|--|---|------------------|------------------|
| No. | Nama Puskesmas | Keterangan Bank | Desember 2021 | Desember 2020 |
| 1. | Puskesmas Tanah Grogot | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419893 | 520.443.009,23 | 280.395.497,23 |
| 2. | Puskesmas Senaken | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021420379 | 288.672.210,00 | 125.040.900,00 |
| 3. | Puskesmas Pasir Belengkong | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419851 | 79.125.271,94 | 45.817.986,94 |
| 4. | Puskesmas Kuaro | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1521400052 | 59.933.663,96 | 58.637.399,96 |
| 5. | Puskesmas Long Ikis | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419877 | 47.922.194,41 | 72.018.919,41 |
| 6. | Puskesmas Long Kali | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1341400143 | 10.435.838,97 | 335.063,97 |
| 7. | Puskesmas Batu Kajang | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1151400236 | 5.296.599,18 | 177.561.504,18 |
| 8. | Puskesmas Muara Komam | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1151400244 | 189.753.359,00 | 110.859.579,00 |
| 9. | Puskesmas Kerang | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419915 | 3.593.029,00 | 41.586.405,00 |
| 10. | Puskesmas Tanjung Aru | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419923 | 10.347.092,67 | 7.371.019,67 |
| 11. | Puskesmas Muara Samu | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419842 | 37.390.906,47 | 25.837.626,47 |
| 12. | Puskesmas Mendik | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1341400089 | 46.632.414,60 | 2.952.464,60 |
| 13. | Puskesmas Krayan | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1041400524 | 93.587.359,54 | 62.276.495,54 |
| 14. | Puskesmas Kayungo | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1041400214 | 4.855.632,89 | 66.494.097,89 |
| 15. | Puskesmas Lolo | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419931 | 16.980.172,15 | 55.748.272,15 |
| 16. | Puskesmas Padang Pengrapat | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419907 | 14.301.410,37 | 58.189.305,37 |
| 17. | UPTD Puskesmas Suliliran Baru (Payo Klato 1 / SP 1) | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419834 | 1.333.416,75 | 73.515.802,75 |
| 18. | UPTD Puskesmas Suatang Baru (Payo Klato 2 / SP 2) | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021419885 | 125.976,90 | 13.243.091,90 |
| 19. | UPTD Puskesmas Sebakung Taka | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 1341404033 | 18.477.060,00 | 1.677.760,00 |
| 20. | RS. Pratama Batu Engau | Bank Kaltimtara, Rek Giro Nomor 0021401838 | 43.964.690,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | 1.493.171.308,03 | 1.279.559.192,03 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 2.c

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2021 Rp724.042.134,88 Per 31 Desember 2020 Rp641.415.540,88

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 memiliki Kas di Bendahara BOS sebesar Rp724.042.134,88 yang merupakan kas yang dikelola langsung sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dibawah kendali langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kas BOS yang ada di SD Negeri sebesar Rp588.461.363,38 terdiri dari BOS Reguler Sebesar Rp370.401.069,38, Kas BOS Afirmasi sebesar Rp97.532.294,00 dan Kinerja sebesar Rp120.528.000,00.

Kas BOS yang ada di SMP Negeri sebesar Rp135.580.771,50 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp133.114.919,50, BOS afirmasi sebesar Rp320.222,00 dan Kinerja sebesar Rp2.145.630,00.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK TA 2021 terdapat Kas Tekor BOSNAS yang berada pada SD dan SMP sebesar Rp24.687.672,60 yang terdiri dari Bos Reguler SDN 008 Muara Samu Rp2,00, SDN 005 Muara Komam Rp134.439,00, SDN 011 Muara Komam Rp0,80, SDN 036 Long Ikis Rp1.658,80 dan BOS Afirmasi SMPN 1 Pasir Belengkong Rp310,00, SMPN 4 Batu Sopang Rp262,00, SDN 003 Batu Sopang Rp21.000,00, dan SDN 010 Long Ikis Rp24.530.000,00. Kas tekor tersebut terjadi dikarenakan posisi kas antara laporan dengan rekening koran di Bank tidak sesuai. Namun kas tersebut telah disesuaikan atau dikembalikan pada tahun 2022.

Lampiran Neraca 2.d

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2021 Rp88.565.443,54 Per 31 Desember 2020 Rp1.329.626.461,91

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 memiliki Kas Lainnya sebesar Rp88.565.443,54 yang terdiri dari Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Utang PFK yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2021 sebesar Rp73.893.260,54 namun telah disetor tahun 2022 serta terdapat sisa kas atas pencairan belanja/beban yang belum disalurkan ke penerima sebesar Rp248.028.050,00. Atas kas tersebut telah dibuat Surat Pernyataan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 904/454/Disdikbud/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Kas tersebut telah disalurkan sebesar Rp247.147.976,00 kepada penerima, sedangkan sebesar Rp880.074,00 telah disetor ke Kas Daerah di tahun 2022 dan telah diakui sebagai Kas Lainnya TA 2021. Atas kas yang telah disetor ke Kas Daerah tersebut berpengaruh sebagai pengurang Beban sebesar Rp703.234,00 serta sebesar Rp176.840,00 sebagai Pendapatan Lain-Lain-LO.

Pada Sekretariat DPRD ditemukan Kas Tunai sebesar Rp44.465.009,00. Kas tersebut merupakan hak dari angota DPRD Kab. Paser sebesar Rp30.237.800,00, dan kas pribadi bendahara pengeluaran sebesar Rp435.100,00 serta Kas Pengurangan Beban belanja makan dan minum dan belanja perjalanan dinas yang diakui sebagai Kas Lainnya sebesar Rp13.792.109,00. Atas kas tersebut telah disetor ke Kas Daerah tahun 2022.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.8 Setara Kas

Per 31 Desember 2021 Rp0,00

Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki Setara Kas per 31 Desember 2021.

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek

Per 31 Desember 2021 Rp0,00

Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki investasi jangka pendek berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BPKAD Nomor 800/155/BKAD-2022 tanggal 9 Maret 2022.

5.3.1.1.10 Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2021

Rp65.407.449.064,00

Per 31 Desember 2020 Rp92.949.420.528,50

Saldo Piutang Pendapatan Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp65.407.449.064,00. Rincian Piutang Pendapatan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 56 Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Uraian | Per 31 | Per 31 | Kenaikan/ |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| NO. | Uraian | Desember 2021 | Desember 2020 | (Penurunan) |
| 1 | Piutang Pajak Daerah | 35.523.237.576,00 | 34.537.865.241,50 | 985.372.334,50 |
| 2 | Piutang Retribusi | 3.142.233.046,00 | 2.661.736.506,00 | 480.496.540,00 |
| 3 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.278.882.442,00 | 5.157.161.790,00 | 121.720.652,00 |
| | a. PIUTANG DENDA PAJAK | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 |
| | b. Piutang Pelayanan BLUD | 4.549.081.442,00 | 4.479.787.790,00 | 69.293.652,00 |
| | c. Piutang Non Kapitasi | 0,00 | 30.409.000,00 | (30.409.000,00) |
| | d. PIUTANG HASIL PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH | 729.111.000,00 | 646.275.000,00 | 82.836.000,00 |
| 4 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 27.465.068.991,00 | (27.465.068.991,00) |
| 5 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 21.463.096.000,00 | 23.127.588.000,00 | (1.664.492.000,00) |
| | TOTAL | 65.407.449.064,00 | 92.949.420.528,50 | (27.541.971.464,50) |

Lampiran Neraca 3.a

5.3.1.1.10.1 Piutang Pajak Per 31 Desember 2021 Rp35.523.237.576,00

Per 31 Desember 2020 Rp34.537.865.241,50

Piutang pajak adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya namun belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2021. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak sebagai berikut.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 57 Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Pajak Restoran/Warung Makan/Rumah Makan | 195.814.750,00 | 311.350.575,00 | (115.535.825,00) |
| 2. | Pajak Hotel | 176.000.000,00 | 120.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| 3. | PPJU PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | PPJU Non PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Piutang Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Piutang Pajak Sarang Burung Walet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 8.142.799.110,00 | 8.728.301.355,50 | (585.502.245,50) |
| 8. | Pajak Hiburan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pajak Reklame | 16.450.000,00 | 2.245.250,00 | 14.204.750,00 |
| 10. | Piutang PBB-P2 | 26.992.173.716,00 | 25.375.968.061,00 | 1.616.205.655,00 |
| | Jumlah | 35.523.237.576,00 | 34.537.865.241,50 | 985.372.334,50 |

Terjadi kenaikan jumlah Piutang Pajak tahun 2021 sebesar Rp985.372.334,50 dibandingkan saldo tahun 2020.

Piutang Pajak-Galian Gol. C Tahun 2021 sebesar Rp8.142.799.110,00 terjadi penurunan sebesar Rp585.502.245,50 dari saldo tahun 2020.

Nilai piutang Pajak-Galian Gol. C Tahun 2015 sebesar Rp7.951.695.015,00 merupakan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor LAAT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan belum termasuk piutang Pajak-Galian Gol. C kurang pungut sebesar Rp3.728.204.686,79 (belum tercatat sebagai piutang) dan pada tahun 2017 atas koreksi BPK sebesar Rp639.650.945,00.

Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 sebesar Rp16.450.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.204.750,00 dibandingkan tahun 2020.

Piutang PBB-P2 sejak tahun 2016 yang di sajikan merupakan peralihan dari nilai piutang PBB-P2 KPP Pratama Penajam dan penambahan nilai piutang setelah peralihan sebesar Rp15.242.609.434,00 terdapat koreksi kurang senilai Rp677.408.027,00. Nilai piutang PBB-P2 tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh Bapenda Kabupaten Paser. Nilai Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp1.616.205.655,00 sehingga saldo piutang akhir sebesar Rp26.992.173.716,00.

Rincian aging schedule piutang pajak dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.10.2 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp3.142.233.046,00 Rp2.661.736.506,00

Saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.661.736.506,00. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp480.496.540,00 sehingga saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.142.233.046,00.

Tabel 58 Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penuruan) |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Piutang Retribusi Pelayanan Pasar | 2.616.599.046,00 | 2.218.125.506,00 | 398.473.540,00 |
| 2. | Piutang Retrbusi Tempat Khusus Parkir | 296.125.000,00 | 296.125.000,00 | 0,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penuruan) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3. | Piutang Retribusi Dinas Perhubungan | 171.369.000,00 | 90.990.000,00 | 80.379.000,00 |
| 4. | Piutang Retribusi Dinas Lingkungan Hidup | 58.140.000,00 | 56.496.000,00 | 1.644.000,00 |
| | Jumlah Piutang Retribusi | 3.142.233.046,00 | 2.661.736.506,00 | 480.496.540,00 |

Rincian aging schedule piutang retribusi dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.10.3 Piutang Hasil Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Pengelolaan Kekayaan Rp0,00 Rp0,00 Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.10.4 Piutang Lain-lain PAD Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Yang Sah Rp5.278.882.442,00 Rp5.157.161.790,00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 terdiri dari piutang jasa giro/deposito sebesar Rp0,00, piutang pendapatan dana non kapitasi JKN sebesar Rp0,00, Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp729.111.000,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp690.000,00 dan Piutang Pelayanan BLUD sebesar Rp4.549.081.442,00.

Rincian aging schedule piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 3.c

5.3.1.1.10.4.1 Piutang Jasa Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Giro/Deposito Rp0,00 Rp0,00

Piutang jasa giro merupakan piutang atas bunga jasa giro bulan Desember 2021 yang akan diterima pada bulan Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59 Saldo Piutang Jasa Giro/Deposito per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Piutang Jasa Giro Kasda pada BPD Kaltim Cabang Tana Paser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Piutang Jasa Giro Pemda Lainnya pada BPD Kaltim Cabang Tana Paser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Piutang Jasa Giro/Deposito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lampiran Neraca 3.d

5.3.1.1.10.4.2 Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Dana Non Kapitasi JKN Rp0,00 Rp30.409.000,00

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN merupakan piutang atas klaim pelayanan kesehatan yang sampai bulan Desember 2021 belum diterima oleh Dinas Kesehatan (UPTD/FKTP Puskesmas).

Tabel 60 Saldo Piutang pendapatan Dana Non Kapitasi JKN per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| | | Per 31 | Per 31 | Kenaikan/ |
|-----|--|----------|---------------|-----------------|
| No. | Uraian | Desember | Desember | (Penurunan) |
| | | 2021 | 2020 | |
| 1. | PKM Batu Kajang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | PKM Kerang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | PKM Krayan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | PKM Kuaro | 0,00 | 1.780.000,00 | (1.780.000,00) |
| 5. | PKM Lolo | 0,00 | 1.400.000,00 | (1.400.000,00) |
| 6. | PKM Long Ikis | 0,00 | 5.909.000,00 | (5.909.000,00) |
| 7. | PKM Long Kali | 0,00 | 2.960.000,00 | (2.960.000,00) |
| 8. | PKM Mendik | 0,00 | 5.600.000,00 | (5.600.000,00) |
| 9. | PKM Muara Komam | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | PKM Muser | 0,00 | 6.460.000,00 | (6.460.000,00) |
| 11. | PKM Padang Pangrapat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | PKM Suliliran Baru | 0,00 | 4.900.000,00 | (4.900.000,00) |
| 13. | PKM Tanjung Aru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | PKM Kayungo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | PKM Suatang Baru | 0,00 | 1.400.000,00 | (1.400.000,00) |
| | Jumlah Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN | 0,00 | 30.409.000,00 | (30.409.000,00) |

Lampiran Neraca 3.e

| 5.3.1.1.10.4.3 Piutang Pemanfaatan | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kekayaan Daerah | Rp729.111.000,00 | Rp646.275.000,00 |

Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan denda keterlambatan pembayaran kontribusi atas kerjasama pemanfaatan Hotel Kyriad Sadurengas. Berdasarkan perhitungan per 31 Desember 2021 jumlah piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp729.111.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp82.836.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp646.275.000,00.

Lampiran Neraca 3.f

| 5.3.1.1.10.4.4 Piutang Denda Pajak | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| | Rp690.000,00 | Rp690.000,00 |

Piutang Denda pajak merupakan denda atas pajak restoran yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp690.000,00.

Lampiran Neraca 3.g

| 5.3.1.1.10.4.5 | Piutang Pelayanan | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | BLUD | Rn4.549.081.442.00 | Rn4.479.787.790.00 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Jasa Layanan merupakan nilai tagihan terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSUD Panglima Sebaya.

Tabel 61 Saldo Piutang Pelayanan BLUD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Piutang Pelayanan/Piutang Usaha Reguler | | | |
| - Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - BPJS | 4.068.192.532,00 | 3.809.497.263,00 | 258.695.269,00 |
| 1.Piutang JKP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Inhealt | 52.514.450,00 | 34.329.500,00 | 18.184.950,00 |
| 3.Perusahaan | 289.781.956,00 | 149.514.818,00 | 140.267.138,00 |
| 4.Jamkesprov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.Jamkesda Kota Baru | 58.963.500,00 | 76.895.300,00 | (17.931.800,00) |
| 6.SKTJM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.BPJS Ketenagakerjaan | 72.714.434,00 | 30.286.109,00 | 42.428.325,00 |
| 8.Jampersal | 0,00 | 378.995.400,00 | (378.995.400,00) |
| 9.Piutang Pasien Umum | 6.914.570,00 | 269.400,00 | 6.645.170,00 |
| Jumlah | 4.549.081.442,00 | 4.479.787.790,00 | 69.293.652,00 |

Lampiran Neraca 3.i

| 5.3.1.1.10.5 Piutang Transfer | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pemerintah Pusat | Rp0,00 | Rp27.465.068.991,00 |

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Lampiran Neraca 3.h

| 5.3.1.1.10.7 Piutang Transfer | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Antar Daerah-DBH | Rp21.463.096.000,00 | Rp23.127.588.000,00 |
| Pajak Provinsi | | |

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Piutang DBH pajak provinsi. Piutang DBH pajak dari provinsi disajikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/K.30/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2021 sebesar Rp21.463.096.000,00. Rincian Piutang DBH pajak dari provinsi sebagai berikut.

Tabel 62 Saldo Piutang DBH Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| No. Uraian | Urajan | Per 31 | Per 31 | Kenaikan/ | | |
| | Desember 2021 | Desember 2020 | (Penurunan) | | | |
| 1. | Bagi Hasil Pajak Provinsi – PKB | 1.985.159.000,00 | 1.725.931.000,00 | 259.228.000,00 | | |
| 2. | Bagi Hasil Pajak Provinsi – BBN-KB | 1.961.733.000,00 | 2.168.323.000,00 | (206.590.000,00) | | |
| 3. | Bagi Hasil Pajak Provinsi – PBB-KB | 17.479.201.000,00 | 19.200.065.000,00 | (1.720.864.000,00) | | |
| 4. | Bagi Hasil Pajak Provinsi – ABT/AP | 37.003.000,00 | 33.269.000,00 | 3.734.000,00 | | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5. | Bagi Hasil Pajak Rokok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 21.463.096.000,00 | 23.127.588.000,00 | (1.664.492.000,00) |

Rincian aging schedule piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 3.j

5.3.1.1.10.8 Piutang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Per 31 Desember 2021 Rp0,00 Per 31 Desember 2020

Rp0,00

Piutang Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar Rp00,00.

5.3.1.1.11 Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2021 Rp3.423.145.481,55 Per 31 Desember 2020 Rp3.653.971.365,19

Saldo Piutang Lainya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.423.145.481,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 63 Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Huning | Per 31 | Per 31 | |
|-----|--|------------------|------------------|--|
| NO. | Uraian | Desember 2021 | Desember 2020 | |
| 1 | Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada UMKM | 57.291.687,73 | 57.291.687,73 | |
| 2 | Piutang Lain-Lain | 105.447.200,05 | 123.991.000,05 | |
| | a. Piutang kepada PT. Taspen | 42.009.200,00 | 46.587.000,00 | |
| | b. Piutang Bunga Pinjaman KepadaUMKM | 3.438.000,05 | 3.438.000,05 | |
| | c. Piutang Lain-Lain RSUD Panglima Sebaya | 60.000.000,00 | 73.966.000,00 | |
| | d. Piutang Putus kontrak Rehab Gedung Utama sekretaris | 0.00 | 0.00 | |
| | Daerah | 0,00 | 0,00 | |
| | e. Piutang Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan | 0.00 | 0.00 | |
| | Interkoneksi di Kecamatan-kecamatan | 0.00 | 0.00 | |
| | f. Piutang Pajak Kelebihan Pembayaran Pemotongan Pajak | 0,00 | 0,00 | |
| | Oleh Bank BPD Kaltim | 0,00 | 0,00 | |
| | g. Piutang Pihak Ke Tiga Kelebihan Pembayaran atas | 0,00 | 0,00 | |
| | Pengadaan Komputer PC BKPSDM | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN | 3.260.406.593,77 | 3.472.688.677,39 | |
| | TOTAL | 3.423.145.481,55 | 3.653.971.365,19 | |

Rincian aging schedule piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 4.a

5.3.1.1.11.1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Kepada UMKM Per 31 Desember 2021 Rp57.291.687,73 Per 31 Desember 2020 Rp57.291.687,73

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada UMKM per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.291.687,73 merupakan reklasifikasi investasi yang jatuh tempo.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Bagian lancar tagihan pinjaman kepada UMKM disajikan sebagai berikut.

Tabel 64 Saldo Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada UMKM per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Mutasi | Per 31 Desember 2020 |
|-----|------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 1. | Tagihan Pinjaman Kepada UMKM | 57.291.687,73 | 0,00 | 57.291.687,73 |
| | Jumlah | 57.291.687,73 | 0,00 | 57.291.687,73 |

Lampiran Neraca 4.b

5.3.1.1.11.2 Piutang Lain-lain

Per 31 Desember 2021 Rp105.447.200,05 Per 31 Desember 2020 Rp123.991.000,05

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 terdiri dari piutang kepada PT Taspen, piutang bunga kepada UMKM, dan piutang lain-lain pada BLUD RSUD. Rincian Piutang Lain-lain sebagai berikut.

Tabel 65 Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No | Husian | Per 31 Desember | Per 31 |
|----|--|--------------------|------------------|
| No | Uraian | 2021 | Desember 2020 |
| 1. | Piutang kepada PT. Taspen | 42.009.200,00 | 46.587.000,00 |
| 2. | Piutang bunga kepada UMKM | 3.438.000,05 | 3.438.000,05 |
| 3. | Piutang Lain-lain Pada BLUD-RSUD | 60.000.000,00 | 73.966.000,00 |
| 4. | Piutang Putuskontrak Rehab Gedung Utama sekretaris Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Piutang Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Interkoneksi di Kecamatan-kecamatan | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Piutang Pihak Ke Tiga Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Komputer PC BKPSDM | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 105.447.200,05 | 123.991.000,05 |

Adapun Penjelasan atas piutang lain-lain sebagai berikut:

- 1) Piutang kepada PT Taspen merupakan piutang pegawai pensiun yang belum mengembalikan gaji yang telah dibayarkan dan dikompensasikan dengan pembayaran pensiunan oleh PT Taspen. Pembayaran tersebut merupakan kesepakatan antara PT Taspen dengan pegawai yang bersangkutan terkait besarnya cicilan untuk disetorkan ke Kasda. Saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp46.587.000,00 dan selama TA 2021 terdapat transaksi penambahan sebesar Rp42.009.200,00 dan pengurangan sebesar Rp46.587.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp42.009.200,00.
- 2) Masih terdapat UMKM yang belum melunasi pembayaran bunga pinjaman, sehingga per 31 Desember 2021 terdapat piutang kepada UMKM sebesar Rp3.438.000,05 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 518/KEP-774/2009 dan Perjanjian antara Disperindagkop dengan UMKM.
- 3) Piutang Lain-lain pada BLUD-RSUD merupakan piutang Pihak Hubungan Berelasi yaitu kepada mantan direktur RSUD Panglima Sebaya (sdr.ABS) sebesar Rp35.000.000,00, piutang atas penyewaan Kantin sebesar

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp14.500.000,00, penyewaan area parkir sebesar Rp3.500.000,00, dan piutang sewa PT Kalbe sebesar Rp7.000.000,00.

Lampiran Neraca 4.c

5.3.1.1.11.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2021 Rp3.260.406.593,77 Per 31 Desember 2020 Rp3.472.688.677,39

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.260.406.593,77 terdapat selisih kurang sebesar Rp212.282.083,62 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.472.688.677,39. Selisih kurang tersebut dikarenakan terdapat pembayaran sebesar Rp1.007.070.603,81 dan penambahan berdasarkan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo setelah tanggal neraca sebesar Rp794.788.520,19.

5.3.1.1.11.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2021 Rp0,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2021 (Rp29.675.387.697,52)

Per 31 Desember 2020 (Rp27.722.759.911,15)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp29.675.387.697,52) mengalami kenaikan sebesar (Rp1.952.627.786,37) dari tahun sebelumnya. Rincian sebagai berikut penyisihan piutang sebagai berikut.

Tabel 66 Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | URAIAN | Nilai Piutang s.d Tahun 2021 | Nilai Yang Disisihkan 2021 | Saldo Piutang Setelah Disisihkan (NRV) |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Piutang Pajak Daerah | 35.523.237.576,00 | 25.429.067.067,50 | 10.094.170.508,50 |
| 2. | Piutang Retribusi | 3.142.233.046,00 | 1.209.287.776,00 | 1.932.945.270,00 |
| 3. | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.278.882.442,00 | 558.644.583,50 | 4.720.237.858,50 |
| | a. Piutang Denda Pajak 690.000,00 345.000,00 | | 345.000,00 | |
| | b. Piutang Pelayanan Pada BLUD- RSUD | 4.549.081.442,00 | 338.830.283,50 | 4.210.251.158,50 |
| | c. Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 729.111.000,00 | 219.469.300,00 | 509.641.700,00 |
| 4 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Piutang Dana Transfer Provinsi | 21.463.096.000,00 | 1.073.154.800,00 | 20.389.941.200,00 |
| 6 | Piutang Lainnya | 3.423.145.481,55 | 1.405.233.470,52 | 2.017.912.011,03 |
| | a. Piutang Bagian Lancar Pinjaman UMKM | 57.291.687,73 | 57.291.676,99 | 10,74 |
| | b. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | 3.260.406.593,77 | 1.306.153.333,48 | 1.954.253.260,29 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | URAIAN | Nilai Piutang s.d Tahun 2021 | Nilai Yang Disisihkan 2021 | Saldo Piutang Setelah Disisihkan (NRV) |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | c. Piutang Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. Piutang kepada PT Taspen | 42.009.200,00 | 2.100.460,00 | 39.908.740,00 |
| | e. Piutang Bunga Pinjaman Kepada UMKM | 3.438.000,05 | 3.438.000,05 | 0,00 |
| | f. Piutang Lain-Lain RSUD Panglima Sebaya | 60.000.000,00 | 36.250.000,00 | 23.750.000,00 |
| | Total Yang Disisihkan | 68.830.594.545,55 | 29.675.387.697,52 | 39.155.206.848,03 |

Rincian Penyisian Piutang Berdasarkan Umur Piutang (Aging Schedule) Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 67 Saldo Penyisihan Piutang berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| | per 31 Desember 2021 dan per | | | | Desember 20 | 20 | |
|----|--|-------------------|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| No | Uraian | Nilai Piutang | Lancar Umur ≤1 Tahun | Kurang Lancar Umur > 1 - 3 Tahun | Diragukan Umur > 3 - 5 Tahun | Macet Umur > 5 Tahun | Total Penyishan Piutang |
| | | | 5% | 10% | 50% | 100% | |
| 1. | Piutang Pajak Daerah | 35.523.237.576,00 | 157.577.650,10 | 512.920.773,40 | 2.483.908.196,00 | 22.274.660.448,00 | 25.429.067.067,50 |
| 2. | Piutang Retribusi | 3.142.233.046,00 | 49.188.670,50 | 82.801.202,00 | 253.149.712,50 | 824.148.191,00 | 1.209.287.776,00 |
| 3. | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.278.882.442,00 | 220.150.350,70 | 38.740.132,80 | 188.720.000,00 | 111.034.100,00 | 558.644.583,50 |
| | a. Piutang Denda Pajak | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| | b. Piutang Pelayanan Pada BLUD-RSUD | 4.549.081.442,00 | 216.008.550,70 | 11.787.632,80 | 0,00 | 111.034.100,00 | 338.830.283,50 |
| | c. Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 729.111.000,00 | 4.141.800,00 | 26.952.500,00 | 188.375.000,00 | 0,00 | 219.469.300,00 |
| 4 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Piutang Dana Transfer Provinsi | 21.463.096.000,00 | 1.073.154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.154.800,00 |
| 6 | Piutang Lainnya | 3.423.145.481,55 | 27.872.344,87 | 64.672.697,73 | 261.898.541,97 | 1.050.789.896,69 | 1.405.233.470,52 |
| | a. Piutang Bagian Lancar Pinjaman UMKM | 57.291.687,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.291.687,73 | 57.291.676,99 |
| | b. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | 3.260.406.593,77 | 24.521.884,87 | 64.672.697,73 | 261.898.541,97 | 955.060.208,91 | 1.306.153.333,48 |
| | c. Piutang Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. Piutang kepada PT Taspen | 42.009.200,00 | 2.100.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.460,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Uraian | Nilai Piutang | Lancar Umur ≤1 Tahun | Kurang Lancar Umur > 1 - 3 Tahun | Diragukan Umur > 3 - 5 Tahun | Macet Umur > 5 Tahun | Total Penyishan Piutang |
|----|---|-------------------|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | 5% | 10% | 50% | 100% | |
| | e. Piutang Bunga Pinjaman Kepada UMKM | 3.438.000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.438.000,05 | 3.438.000,05 |
| | f. Piutang Lain-Lain RSUD Panglima Sebaya | 60.000.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 36.250.000,00 |
| т | otal Yang Disisihkan | 68.830.594.545,55 | 1.527.943.816,17 | 699.134.805,93 | 3.187.676.450,47 | 24.260.632.635,69 | 29.675.387.697,52 |

Lampiran Neraca 5

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021 Rp2.395.315.356,45

Per 31 Desember 2020 Rp5.140.477.993,47

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.395.315.356,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68 Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No | OPD | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|----|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Sekretariat Daerah | Premi Asuransi BMD Setda | 0,00 | 20.448.319,45 |
| 2. | Sekretariat Daerah | Sewa Kendaraan | 179.968.438,36 | 151.273.933,15 |
| 3. | Sekretariat Daerah | Sewa Rumah untuk Asrama Mahasiswa | 6.395.068,49 | 5.121.095,89 |
| 4. | BPKAD | Sewa Kendaraan | 1.680.300.120,60 | 4.503.392.344,98 |
| 5. | DLH | Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 528.651.729,00 | 460.242.300,00 |
| | | Jumlah | 2.395.315.356,45 | 5.140.477.993,47 |

Lampiran Neraca 7

5.3.1.1.14 Persediaan

Per 31 Desember 2021 Rp169.187.094.962,19 Per 31 Desember 2020 Rp197.383.147.530,96

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala OPD. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp169.187.094.962,19 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69 Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Herian | Per 31 | Per 31 |
|-----|-------------------------------|----------------|------------------|
| | Uraian | Desember 2021 | Desember 2020 |
| 1. | Bahan Bangunan dan Konstruksi | 876.303.717,17 | 1.120.047.549,16 |
| 2. | Bahan Kimia | 153.560,00 | 480.000,00 |
| 3. | Bahan Bakar dan Pelumas | 690.923.679,00 | 154.927.800,00 |
| 4. | Bahan/Bibit Tanaman | 147.548.555,00 | 182.084.800,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Heatan | Per 31 | Per 31 |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| | Uraian | Desember 2021 | Desember 2020 |
| 5. | Isi Tabung Gas | 119.527.500,00 | 251.882.500,00 |
| 6. | Bahan Lainnya | 0,00 | 59.424.500,00 |
| 7. | Suku Cadang Alat Angkutan | 36.072.945,00 | 7.729.000,00 |
| 8. | Suku Cadang Alat Pertanian | 15.882.235,00 | 0,00 |
| 9. | Suku Cadang Lainnya | 18.172.620,00 | 91.156.100,00 |
| 10. | Alat Tulis Kantor | 514.159.798,00 | 698.845.865,80 |
| 11. | Bahan Cetak | 667.213.063,00 | 733.364.173,00 |
| 12. | Benda Pos | 3.915.000,00 | 1.589.500,00 |
| 13. | Perabot Kantor | 0,00 | 8.501.200,00 |
| 14. | Alat Listrik | 856.945.700,00 | 744.036.411,00 |
| 15. | Perlengkapan Dinas | 58.000,00 | 0,00 |
| 16. | Perlengkapan Pendukung Olahraga | 42.916.500,00 | 0,00 |
| 17. | Suvenir/Cendera Mata | 1.425.000,00 | 29.550.000,00 |
| 18. | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 372.076.588,00 | 201.299.287,00 |
| 19. | Obat | 3.626.440.611,00 | 3.058.646.437,00 |
| 20. | Obat-obatan Lainnya | 13.558.440.512,45 | 16.438.388.907,99 |
| 21. | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 79.226.040.680,00 | 79.149.493.788,74 |
| 22. | Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya | 424.543.375,33 | 477.886.239,02 |
| 23. | Natura dan Pakan Lainnya | 7.512.330,05 | 0,00 |
| 24. | Persediaan Penelitian Lainnya | 400.000,00 | 0,00 |
| 25. | Komponen Peralatan | 7.941.500,00 | 20.988.900,00 |
| 26. | Komponen Lainnya | 3.081.750,00 | 0,00 |
| 27. | Pipa Lainnya | 67.969.399.743,18 | 93.952.824.572,25 |
| | Jumlah | 169.187.094.962,19 | 197.383.147.530,96 |

Rincian persediaan per 31 Desember 2021 per OPD terlampir di Neraca. Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK TA 2021 dilakukan rekomendasi koreksi:

- 1) Persediaan Pipa Lainnya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp25.983.424.829,07 yang semula sebesar Rp93.952.824.572,25 menjadi Rp67.969.399.743,18. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan kembali Aset/Barang (Pipa) Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 032/197/SEK-DPKP2/IV/2022 dan 602/80/DPUTR-CK/2022;
- 2) Pengurangan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sekretariat Daerah sebesar Rp9.004.273.772,00 dikoreksi sebesar Rp857.116.745,00 menjadi sebesar Rp8.147.157.027,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan permintaan keterangan kepada Kepala Desa dan Koordinator Analis Ahli Muda Subbagian Energi dan Sumber Daya Alam, persediaan tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi; dan
- 3) Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercatat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp11.438.352.954,00 dikoreksi sebesar Rp613.559.700,00 menjadi sebesar Rp10.824.793.254,00. Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas persediaan tersebut telah dirinci dan diketahui terdapat persediaan tanpa pekerjaan fisik yaitu berupa biaya penunjang seperti perencanaan, pengawasan, honorarium, perjalanan dinas, dan jurnal penyesuiaan. Dan terdapat persediaan yang dicatat secara gabungan sebesar Rp744.010.947,41.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 9

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2021 Rp227.268.811.064,00 Per 31 Desember 2020 Rp215.578.303.687,11

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan permanen. Saldo investasi jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp227.268.811.064,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2021 Rp.0,00

Per 31 Desember 2020 Rp.0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 tidak ada investasi jangka Panjang non permanen.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Per 31 Desember 2021 Rp227.268.811.064,00 Per 31 Desember 2020 Rp215.578.303.687,11

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp227.268.811.064,00 terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp227.268.811.064,00, dan investasi permanen lainnya sebesar Rp0,00. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen sebagai berikut.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Per 31 Desember 2021 Rp227.268.811.064,00 Per 31 Desember 2020 Rp215.578.303.687,11

Penyertaan modal Pemkab Paser sebesar Rp227.268.811.064,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70 Saldo Penyertaan Modal Pemda per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

| No. | Ursian | Per 31 | Per 31 |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| | Uraian | Desember 2021 | Desember 2020 |
| 1. | Penyertaan Modal pada BPD Kaltim | 125.565.000.000,00 | 118.065.000.000,00 |
| 2. | Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Kandilo | 94.961.786.144,00 | 86.695.669.015,11 |
| 3. | Penyertaan Modal pada Perusda Daya Prima | 6.742.024.920,00 | 10.817.634.672,00 |
| | JUMLAH | 227.268.811.064,00 | 215.578.303.687,11 |

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada PT BPD Kaltim Kaltara pertama kali dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002. Per 31 Desember 2021 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp125.565.000.000,00. Pada TA 2021 terdapat penyertaan Modal ke PT BPD Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 sebesar Rp7.500.000.000,00.

PDAM Tirta Kandilo didirikan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Perusahaan Daerah Air Minum pada TA 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00. Penyertaan Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kandilo sampai tahun 2020 sebesar Rp134.412.952.087,00 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dan sebesar Rp3.990.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 900/KEP-365/2021 tanggal 23 September 2021. Saldo penyertaan modal Pemkab Paser kepada PDAM Tirta Kandilo per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.961.786.144,00 dicatat menggunakan metode ekuitas.

Perusda Daya Prima didirikan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2003. Pada TA 2009, Pemerintah Kabupaten Paser tidak melakukan penyertaan modal kepada Perusda Daya Prima. Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2007 Rp115.688.457,00, sedangkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2008 sebesar Rp336.745,15 dan tanggal 31 Desember 2014 telah di lakukan penyetoran ke Kasda. Prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Paser pada Perusda Daya Prima sebesar 100%. Penyajian nilai penyertaan modal Pemkab Paser pada Perusda Daya Prima menggunakan metode ekuitas. Pada TA 2011 terdapat pengembalian penyertaaan modal pemerintah oleh PT Agro Bintang Darma Nusantara (ABDN) Pabrik Sawit ke Kas Daerah sebesar Rp5.578.880.500,00 tanggal 10 November 2011.

Nilai Penyertaan Modal Pemkab Paser kepada Perusda Daya Prima per 31 Desember 2013 pada PT Senong Corporation mengalami penurunan sebesar Rp650.000.000,00. Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor 900/172/DPPKAD tanggal 24 April 2014 tentang Penghapusan dana penyertaan modal dan piutang lain-lain Perusda Daya Prima per 31 Desember 2013, investasi Perusda Daya Prima pada PT Senong Corporation sebesar Rp650.000.000,00 diambil alih penagihannya oleh Pemerintah Kabupaten Paser dan kontribusi sebagai bentuk penyertaan modal karena pengembalian investasi oleh PT Agro Bintang Dharma Nusantara sebesar Rp1.300.000.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai piutang lain-lain ke Pemkab Paser oleh perusahaan, dikoreksi kembali kontribusi tersebut menjadi hak Pemerintah Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penyertaan modal kepada Perusda Daya Prima sebesar Rp2.000.000.000,00. Berdasarkan nilai ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.742.024.920,00.

5.3.1.2.2.2 Investasi Permanen Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Lainnya. Rp.0,00 Rp.0,00

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Lampiran Neraca 10

5.3.1.3 Aset Tetap Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp5.976.612.190.940,61 Rp5.971.309.970.887,07

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

umum. Aset yang menunjukan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.976.612.190.940,61. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Paser telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Nilai buku Aset Tetap sesuai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021

| | | Per 31 Desember 2021 | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| No | Uraian | Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan | | Nilai Buku | | | | |
| 1. | Tanah | 860.261.514.056,82 | 0,00 | 860.261.514.056,82 | | | | |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 970.898.203.254,23 | (805.372.533.208,59) | 165.525.670.045,64 | | | | |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 2.330.892.598.633,51 | (403.493.341.136,00) | 1.927.399.257.497,51 | | | | |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.527.816.463.913,32 | (2.861.362.434.481,97) | 2.666.454.029.431,35 | | | | |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 41.278.118.321,08 | 0,00 | 41.278.118.321,08 | | | | |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 315.693.601.588,21 | 0,00 | 315.693.601.588,21 | | | | |
| | Jumlah | 10.046.840.499.767,20 | (4.070.228.308.826,56) | 5.976.612.190.940,61 | | | | |

Nilai mutasi perolehan aset tetap per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 72 Nilai Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021

| | | Per 31 Desember | | Per 31 Desember | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| No | Uraian | 2020 | Koreksi | Penambahan | Pengurangan | 2021 |
| 1. | Tanah | 856.166.594.710,16 | - | 4.094.919.346,66 | - | 860.261.514.056,82 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 899.646.826.246,62 | 15.340.936,00 | 99.616.318.439,00 | 28.380.282.369,39 | 970.898.203.254,23 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 2.277.799.257.359,64 | (36.791.055,89) | 61.990.803.468,00 | 8.860.671.138,24 | 2.330.892.598.633,51 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.220.039.592.817,32 | - | 309.072.078.526,00 | 1.295.207.430,00 | 5.527.816.463.913,32 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 37.429.377.605,28 | - | 3.848.740.715,80 | - | 41.278.118.321,08 |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 319.251.320.987,21 | - | 5.541.870.350,00 | 9.099.589.749,00 | 315.693.601.588,21 |
| 7. | Akumulasi Peyusutan | (3.639.022.998.839,16) | (5.520.019.371,35) | (440.578.475.461,34) | (14.893.184.845,29) | (4.070.228.308.826,56) |
| | Jumlah | 5.971.309.970.887,07 | (5.541.469.491,24) | 43.586.255.384,12 | 32.742.565.841,34 | 5.976.612.190.940,61 |

Terdapat Penambahan Aset pada tahun 2021 yang berasal dari Hibah dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta kepada Pemerintah Kabupaten Paser dengan rincian sebagai berikut.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 73 Nilai Penambahan Aset yang Berasal dari Hibah per 31 Desember 2021

| | Tabel 73 Nilai Penambanan Aset yang Berasal dari Hiban per 31 Desember 2021 | | | | | | | |
|----|---|---|----|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|
| No | Instansi | Nama Barang | | ımlah arang | Harga Satuan | Total Harga | Keterangan | |
| 1 | Kecamatan Kuaro | Tanah Bangunan Pasar | 1 | Persil | 283.296.000,00 | 283.296.000,00 | Dari Masyarakat | |
| 2 | Dinas Pendidikan / SMPN 2 Batu Sopang | P.C Unit | 2 | unit | 7.507.500,00 | 15.015.000,00 | PT Kideco Jaya Agung 2019 | |
| 3 | Dinas Pendidikan / SMPN 2 Batu Sopang | P.C Unit | 16 | unit | 7.507.500,00 | 120.120.000,00 | PT Petrosa 2019 | |
| | | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen/ Gedung Perpustakaan | 1 | Paket | 179.900.000,00 | 179.900.000,00 | PT Sims Jaya Kaltim 2019 | |
| 4 | Dinas Pendidikan / SDN 1 Batu Sopang | Meubeleur lainnya | 1 | Paket | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | PT Sims Jaya Kaltim 2019 | |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Lemari Es | 1 | unit | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | PT BPD Kaltim Kaltara | |
| | | Televisi | 1 | unit | 3.328.000,00 | 3.328.000,00 | PT BPD Kaltim Kaltara | |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | P.C Unit | 1 | unit | 12.045.000,00 | 12.045.000,00 | BKPM RI | |
| | | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 | unit | 2.600.400,00 | 2.600.400,00 | BKPM RI | |
| | | Modem | 1 | unit | 2.883.100,00 | 2.883.100,00 | BKPM RI | |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | Alat Kantor Lainnya | 1 | unit | 748.000.000,00 | 748.000.000,00 | PT Kideco Jaya Agung | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 1 | unit | 154.000.000,00 | 154.000.000,00 | PT Kideco Jaya Agung | |
| | | Alat Kantor Lainnya | 1 | unit | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | PT Kideco Jaya Agung | |
| 8 | Kecamatan Tanah Grogot | Bangunan Gedung Kantor Permanen/ Rehab Toilet | 1 | Paket | 15.011.000,00 | 15.011.000,00 | PT Kideco Jaya Agung 2021 | |
| 10 | Dinas Pendidikan/S | Rumah Negara Golongan II | 1 | Paket | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | PT Kideco Jaya Agung 2016 | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Instansi | Nama Barang | Jumlah Barang | Harga Satuan | Total Harga | Keterangan |
|----|------------|----------------|------------------|--------------|-------------|------------|
| | DN 8 Muara | Tipe B | | | | |
| | Samu | Permanen/ | | | | |
| | | Rumah Dinas | | | | |
| | | Juml | 1.676.937.500,00 | | | |

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2021 Rp860.261.514.056,82 Per 31 Desember 2020 Rp856.166.594.710,16

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp**860.261.514.056,82** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021

| Uraian | Per 31 | Mutasi | Mutasi | Per 31 | |
|--------|--------------------|------------------|--------|--------------------|--|
| Uraian | Desember 2020 | Tambah | Kurang | Desember 2021 | |
| Tanah | 856.166.594.710,16 | 4.094.919.346,66 | 0,00 | 860.261.514.056,82 | |
| Jumlah | 856.166.594.710,16 | 4.094.919.346,66 | 0,00 | 860.261.514.056,82 | |

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Tanah terdiri dari:

- 1) Belanja modal TA 2021 sebesar Rp0,00;
- 2) Mutasi Tambah Aset Tanah atas Hibah dari masyarakat ke Kecamatan Kuaro Tahun 2021 sebesar Rp283.296.000 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00033 Tanah Grogot tanggal 28 Desember 2021;
- 3) Mutasi tambah temuan baru kurang catat tanah pembebasan tahun 2006 pelebaran jalur dua Kecamatan Batu Sopang sebesar Rp3.129.293.346,66 dengan dasar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagai berikut.

Tabel 75 Penambahan Aset Tetap Tanah dari Pembebasan Tahun 2006

| No | Nama | Luas / m2 | Harga Pelepasan | Kwitansi | Nomor Surat |
|----|------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | GAZALI. R | 54 | 3.510.000,00 | 18.075.000,00 | 593/41/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 2 | GUMONO | 63 | 4.095.000,00 | 4.535.000,00 | 593/42/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 3 | GUNAWAN | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/43/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 4 | MARGINA | 60 | 3.900.000,00 | 21.180.000,00 | 593/44/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 5 | DADEH | 117 | 7.605.000,00 | 7.605.000,00 | 593/45/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 6 | HARPAN. D | 114 | 7.410.000,00 | 34.470.000,00 | 593/46/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 7 | HARTONO | | 1.519.646,19 | 1.519.646,19 | 640/389/Pemb, 14 November 2006 |
| 8 | HASTA BUDIANSYAH | 48 | 3.120.000,00 | 3.554.858,43 | 593/47/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 9 | HERMANSYAH | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/48/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 10 | HERMANSYAH, SE | 60 | 3.900.000,00 | 5.885.000,00 | 593/49/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 11 | H. HUSNI TAMRIN | 63 | 4.095.000,00 | 33.903.000,00 | 593/50/Pert.SDA, 10 November 2006 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

| No | Nama | Luas / m2 | Harga Pelepasan | Kwitansi | Nomor Surat |
|----|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 12 | DEWA AYU OKA | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/51/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 13 | H. IBRAHIM | 54 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 593/53/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 14 | IBRAMSYAH | 300 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 593/54/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 15 | IDA (IDA ROYANI) | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/55/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 16 | н. ілин | | 4.725.000,00 | 4.725.000,00 | 640/39/Pemb, 14 November 2006 |
| 17 | H. ALFIANUR | 69 | 4.485.000,00 | 35.355.000,00 | 593/56/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 18 | H. ISMAIL | 54 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 593/57/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 19 | SAHYUNI / H. IYUN | 66 | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 | 593/58/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 20 | JALALUDINSYAH | 75 | 4.875.000,00 | 4.875.000,00 | 593/59/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 21 | JAMALLUDIN MALIK | 54 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 593/60/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 22 | JAMHARI | 57 | 3.705.000,00 | 20.505.000,00 | 593/62/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 23 | JARROT UDIARTO | 180 | 11.700.000,00 | 53.420.000,00 | 593/61/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 24 | JARROT UDIARTO | 42 | 2.730.000,00 | 21.960.000,00 | 593/63/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 25 | JAYA HERIADI | 120 | 7.800.000,00 | 42.273.600,00 | 593/64/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 26 | JERMANSYAH | 180 | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 593/65/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 27 | H. JODING | 360 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 593/66/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 28 | JUADI | 60 | 3.900.000,00 | 9.420.000,00 | 593/67/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 29 | JUHRI | 87 | 5.655.000,00 | 5.655.000,00 | 593/68/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 30 | H. JUHRIANSYAH | 87 | 5.655.000,00 | 52.743.000,00 | 593/69/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 31 | JUMATIAH | 48 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 593/70/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 32 | KAI SADRI (SAMPING PLN) | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 640/46/Pemb, 14 November 2006 |
| 33 | HJ. KAMARIAH | 162 | 10.530.000,00 | 14.520.000,00 | 593/71/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 34 | ABDUL MALIK | | 29.164.460,00 | 29.164.460,00 | 640/48/Pemb, 14 November 2006 |
| 35 | H. SYAHRAN B | 288 | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | 593/198/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 36 | KARTASIAH | 48 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 593/72/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 37 | KARTASIAH | 120 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 593/73/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 38 | H. KASRAN | 48 | 3.120.000,00 | 22.700.000,00 | 593/74/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 39 | KENARI | 60 | 3.900.000,00 | 25.557.600,00 | 593/75/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 40 | KHAIRUDDIN | 96 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 593/76/Pert.SDA, 10 November 2006 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

| No | Nama | Luas / m2 | Harga Pelepasan | Kwitansi | Nomor Surat |
|----|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 41 | MAHDUM | 96 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 593/77/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 42 | FATHUR RAHMAN / ARBAINSYAH | | 14.982.144,00 | 14.982.144,00 | 640/390/Pemb, 14 November 2006 |
| 43 | KUBURAN MUSLIMIN II / HORMAN | 180 | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 593/78/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 44 | KUBURAN MUSLIM / HORMAN | 230,4 | 14.976.000,00 | 14.976.000,00 | 593/79/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 45 | SULISTIYANTO, SE | 90 | 5.850.000,00 | 6.183.000,00 | 593/80/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 46 | ANDI ABDUL RAUF, SE | 60 | 3.900.000,00 | 61.912.368,00 | 593/81/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 47 | M. AMIN | 30 | 1.950.000,00 | 2.493.573,00 | 593/82/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 48 | M. DARMANSYAH | 60 | 3.900.000,00 | 41.564.000,00 | 593/83/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 49 | M. GUNTUR | 96 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 593/84/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 50 | M. JAINI | 33 | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 593/85/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 51 | M. NOOR | 60 | 3.900.000,00 | 8.796.000,00 | 593/86/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 52 | M. SALEH | 78 | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 593/87/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 53 | H. THAMRIN | 48 | 3.120.000,00 | 15.860.000,00 | 593/88/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 54 | MARDIAN ASNAWI | 48 | 3.120.000,00 | 24.680.000,00 | 593/89/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 55 | MARHANI | 78 | 5.070.000,00 | 32.670.000,00 | 593/90/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 56 | SITI ROHANI | 141 | 9.165.000,00 | 28.693.000,00 | 593/112/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 57 | H. MARJUNI | 126 | 8.190.000,00 | 35.050.000,00 | 593/91/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 58 | H. MARJUNI | 600 | 39.000.000,00 | 93.000.000,00 | 593/92/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 59 | H. MARJUNI | | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 640/63/Pemb, 14 November 2006 |
| 60 | MARTONI | 48 | 3.120.000,00 | 16.080.000,00 | 593/93/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 61 | MARUAHAL TAMBUBOLON | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/94/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 62 | H. MASKENARI | 330 | 21.450.000,00 | 33.660.000,00 | 593/95/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 63 | H. MASKENARI | 30 | 1.950.000,00 | 2.238.000,00 | 593/96/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 64 | H. MASKENARI | 96 | 6.240.000,00 | 48.380.000,00 | 593/97/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 65 | SALIMI / MUKSIN UTUT | | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 640/68/Pemb, 14 November 2006 |
| 66 | H. MASDAR | 60 | 3.900.000,00 | 31.440.034,06 | 593/98/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 67 | H. SYAIFUL BAHRI | 300 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 593/99/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 68 | H. TAJUDDIN | 234 | 15.210.000,00 | 15.210.000,00 | 593/100/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 69 | MASKANAH | 60 | 3.900.000,00 | 25.290.000,00 | 593/101/Pert.SDA, 10 November 2006 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

| No | Nama | Luas / m2 | Harga Pelepasan | Kwitansi | Nomor Surat |
|----|--|--------------|--------------------|---------------|--|
| 70 | HJ. MASLIANI OLFAH | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/102/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 71 | MASNIAH | 51 | 3.315.000,00 | 22.035.000,00 | 593/103/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 72 | H. MASRANI | 87 | 5.655.000,00 | 46.767.000,00 | 593/104/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 73 | MUHAMMAD ARJAN | 222 | 14.430.000,00 | 35.040.000,00 | 593/105/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 74 | MUHAMMAD MAHRUP | 90 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 593/106/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 75 | MUHAMMAD MAHRUP | 96 | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 593/107/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 76 | MUHAMMAD MAHRUP | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/108/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 77 | MUHAMMAD RASYID | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 640/74/Pemb, 14 November 2006 |
| 78 | MUJALIFAH | 60 | 3.900.000,00 | 4.601.876,76 | 640/75/Pemb, 14 November 2006 |
| 79 | UTUT MUKSIN | 750 | 48.750.000,00 | 48.750.000,00 | 593/110/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 80 | MURNI | 45 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 593/111/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 81 | MURSANI | | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 640/394/Pemb, 14 November 2006 |
| 82 | NABAHAN | 126 | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 | 593/113/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 83 | RAJAMUDDIN | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/114/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 84 | NANANG SYAMSU | 45 | 2.925.000,00 | 2.925.000,00 | 593/115/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 85 | NAWARI | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/116/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 86 | NOR ASBIAH | 150 | 9.750.000,00 | 12.342.000,00 | 593/117/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 87 | HJ. NORMAWATI | 180 | 11.700.000,00 | 25.725.400,00 | 593/118/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 88 | NORMAYAH | 30 | 1.950.000,00 | 2.088.000,00 | 593/119/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 89 | NORSIDAH | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/120/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 90 | NORYANI | 126 | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 | 593/121/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 91 | NURDIN B. | 72 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 593/122/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 92 | NURJANAH | 162 | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 | 593/123/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 93 | SUWARNO | | 30.912.376,80 | 30.912.376,80 | 640/80/Pemb, 14 November 2006 |
| 94 | H. AGUS MAULUDINSYAH | | 13.776.000,00 | 13.776.000,00 | 640/81/Pemb, 14 November 2006 |
| 95 | M. DJASMAN. S | 474 | 30.810.000,00 | 87.792.868,00 | 593/1124/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 96 | PONIDI | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/125/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 97 | JERY. T (PT. HEXINDO ADIPERKASA, TBK) | 174 | 11.310.000,00 | 99.236.457,60 | 640/83/Pemb, 14 November 2006 |
| 98 | DRS. H. ABU SAIN | 2.245 | 28.080.000,00 | 92.690.496,00 | 593/127/Pert.SDA, 10 November 2006 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

| No | Nama | Luas / m2 | Harga Pelepasan | Kwitansi | Nomor Surat |
|-----|------------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 99 | H. AGUS MAULUDINSYAH | | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 640/85/Pemb, 14 November 2006 |
| 100 | RATMIATI | 66 | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 | 593/128/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 101 | RAUDAH | 156 | 10.140.000,00 | 10.140.000,00 | 593/129/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 102 | DRS. RIDUAN | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/130/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 103 | RIJANI | 48 | 3.120.000,00 | 27.500.000,00 | 593/131/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 104 | ROSYATI | 72 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 593/132/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 105 | ROY | | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 | 640/88/Pemb, 14 November 2006 |
| 106 | RUDI | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/133/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 107 | ARBAINSYAH | | 24.092.380,00 | 24.092.380,00 | 640/89/Pemb, 14 November 2006 |
| 108 | RUSDI | | 8.624.000,00 | 8.624.000,00 | 640/90/Pemb, 14 November 2006 |
| 109 | RUSMADI | 120 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 593/134/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 110 | RUSMADI IDAR | 76,2 | 4.953.000,00 | 4.953.000,00 | 593/135/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 111 | RUSMIATI | 108 | 7.020.000,00 | 7.020.000,00 | 593/136/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 112 | RUSMIATI | 60 | 3.900.000,00 | 23.612.000,00 | 593/137/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 113 | RUSMIATY | 138 | 8.970.000,00 | 97.261.969,24 | 593/138/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 114 | SAHIBU | 37,8 | 2.457.000,00 | 15.234.600,00 | 593/139/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 115 | SAHIDIN | 282 | 18.330.000,00 | 94.101.000,00 | 593/140/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 116 | SAIDI RAHMAN. A. Ma. Pd | 114 | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 | 593/141/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 117 | H. SAINI | 60 | 3.900.000,00 | 6.320.000,00 | 593/142/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 118 | SAKARIAH SITI | 150 | 9.750.000,00 | 74.122.000,00 | 593/143/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 119 | SAM`ANI | 51 | 3.315.000,00 | 3.315.000,00 | 593/144/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 120 | SAMLAH | 42 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 593/151/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 121 | AII FITRIANA BINTI SMASON | 54 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 593/145/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 122 | SAMSUL HADI | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/146/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 123 | SANIAH | 78,72 | 5.116.800,00 | 21.496.800,00 | 593/147/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 124 | SYAHRAM. U | 72 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 593/148/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 125 | SARMAN BUDIONO | 60 | 3.900.000,00 | 25.180.000,00 | 593/149/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 126 | SARPAN | 42 | 2.730.000,00 | 3.882.000,00 | 593/150/Pert.SDA, 10 November 2006 |
| 127 | SARPANI | | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | 640/100/Pemb, 14 November 2006 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

| No | Nama | Luas / m2 | Harga Pelepasan | Kwitansi | Nomor Surat | |
|-----|------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 128 | SITI ATIKAH | 42 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 593/152/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 129 | SITI RUMAYAH | 48 | 3.120.000,00 | 3.192.000,00 | 593/154/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 130 | SITI RUMAWAH | 42 | 2.730.000,00 | 38.250.000,00 | 593/155/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 131 | AJI ZALIFAH | 120 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 593/156/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 132 | SOROK | 330 | 21.450.000,00 | 21.658.800,00 | 593/158/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 133 | SRI NORHASDIAH | 87 | 5.655.000,00 | 5.655.000,00 | 593/156/Pert.SDA, 10 November 2008 | |
| 134 | SUGENG | 72 | 4.680.000,00 | 45.180.000,00 | 593/159/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 135 | SUGIARTO WIJIONO | 150 | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 593/160/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 136 | SUGITO | | 16.780.800,00 | 16.780.800,00 | 640/105/Pemb, 14 November 2006 | |
| 137 | SUHYAR | 72 | 4.680.000,00 | 5.600.000,00 | 593/161/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 138 | SUKIRNO | 126 | 8.190.000,00 | 8.627.719,34 | 593/162/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 139 | SULISTIYANTO | 54 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 593/163/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 140 | SUMARNI | 54 | 3.510.000,00 | 13.814.000,00 | 593/164/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 141 | SUMIATI | 46,5 | 3.022.500,00 | 27.982.500,00 | 593/165/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 142 | SUPARNO | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/166/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 143 | SYAHMADI | 120 | 7.800.000,00 | 9.760.000,00 | 593/167/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 144 | SYAHMANSYAH | 180 | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 593/168/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 145 | SYAHRIL / SITI FATIMA | 42 | 2.730.000,00 | 34.767.600,00 | 593/169/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 146 | SYAHRUDIN | | 570.000,00 | 570.000,00 | 640/112/Pemb, 14 November 2006 | |
| 147 | SYAIFUL BAHRI | 120 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 593/170/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 148 | H. SYAIFUL BAHRI | 600 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 593/171/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 149 | SYAKHMI | 60 | 3.900.000,00 | 16.440.000,00 | 593/172/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 150 | SYAMSI | 60 | 3.900.000,00 | 11.900.000,00 | 593/173/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 151 | SAMSUL BAHRI | 78 | 5.070.000,00 | 5.070.000,00 | 593/174/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 152 | SYARIF HIDAYATULLAH | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/175/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 153 | TAJUDINNOR | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/176/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 154 | TAJUDINNOR | 54 | 3.510.000,00 | 23.469.811,24 | 593/177/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 155 | H. THAMRIN | 63 | 4.095.000,00 | 88.335.000,00 | 593/199/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 156 | ARBAINSYAH | | 616.000,00 | 616.000,00 | 640/118/Pemb, 14 November 2006 | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Nama | Luas / m2 | Harga Pelepasan | Kwitansi | nnsi Nomor Surat | |
|-----|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--|
| 157 | TOTOK HARIYONO | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/179/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 158 | UDIN | 60 | 3.900.000,00 | 18.620.000,00 | 593/180/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 159 | UNDUL | 72 | 4.680.000,00 | 23.370.000,00 | 593/181/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 160 | USMANSYAH | 144 | 9.360.000,00 | 23.344.000,00 | 593/182/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 161 | ARBAINSYAH, SE | 144 | 9.360.000,00 | 91.958.208,00 | 593/183/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 162 | YAKUP SARAGIH | 120 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 593/189/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 163 | YAMANI | 30 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 593/184/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 164 | YENI EFENDY | 117 | 7.605.000,00 | 25.205.000,00 | 593/185/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 165 | YULI MENSANA / NURMAHMUDI | 72 | 4.680.000,00 | 21.418.000,00 | 593/186/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 166 | YULIAN RIFANI | 36 | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 593/ /Pert.SDA, | |
| 167 | YUSUF | 60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 593/188/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| 168 | ZULIA HELDA | 78 | 5.070.000,00 | 57.220.400,00 | 593/190/Pert.SDA, 10 November 2006 | |
| | Jumlah | 1 | | 3.129.293.346,66 | Harga Tanah | |

4) Mutasi tambah temuan baru temuan baru tanah desa kurang catat tahun 1982 sebesar Rp682.330.000 berdasarkan Surat Tanah Sertifikat Hak Milik a.n. Rohani.ZA Nomor 497/361/desa janju tanggal 4 April tahun 1985.

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp 970.898.203.254,23 Rp899.646.826.246,62

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp970.898.203.254,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76 Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2021

| Tabel 70 Oaldo 1 eralatan mesin per 31 Desember 2021 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|
| No | Kategori Aset Tetap | Per | | Per | | | | | | |
| | | 31 Desember 2020 | Koreksi | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 | | | | |
| 1 | Alat-Alat Besar/Berat | 63.193.349.899,32 | 0,00 | 549.506.790,00 | 17.750.000,00 | 63.725.106.689,32 | | | | |
| 2 | Alat-Alat Angkutan | 166.117.160.780,05 | 0,00 | 6.200.852.040,00 | 6.775.527.195,00 | 165.542.485.625,05 | | | | |
| 3 | Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur | 15.936.346.705,23 | 0,00 | 145.417.570,00 | 2.000.000,00 | 16.079.764.275,23 | | | | |
| 4 | Alat-Alat Pertanian | 19.395.563.804,32 | 0,00 | 92.690.100,00 | 1.221.000,00 | 19.487.032.904,32 | | | | |
| 5 | Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga | 175.764.558.481,20 | 15.340.936,00 | 16.347.988.729,00 | 2.131.684.178,39 | 189.996.203.967,81 | | | | |
| 6 | Alat-Alat Studio dan Komunikasi | 30.894.406.076,15 | 0,00 | 5.962.304.168,00 | 294.062.330,00 | 36.562.647.914,15 | | | | |
| 7 | Alat-Alat Kedokteran | 206.898.643.357,81 | 0,00 | 16.336.434.541,00 | 17.804.318.376,00 | 205.430.759.522,81 | | | | |
| 8 | Alat-Alat Laboratorium | 123.184.775.021,38 | 0,00 | 29.601.345.968,00 | 1.682.160,00 | 152.784.438.829,38 | | | | |
| 9 | Komputer | 86.831.844.456,83 | 0,00 | 12.856.128.637,00 | 1.315.759.150,00 | 98.372.213.943,83 | | | | |
| 10 | Alat Eksplorasi | 783.728.542,00 | 0,00 | 0.,00 | 0,00 | 783.728.542,00 | | | | |
| 11 | Alat-Alat Keamanan | 3.205.254.845,92 | 0,00 | 11.451.000,00 | 31.177.850,00 | 3.185.527.995,92 | | | | |
| 12 | Alat Peraga/ Praktek Sekolah | 1.672.000,00 | 0,00 | 1.350.030,00 | 1.350.030,00 | 1.672.000,00 | | | | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Kategori Aset Tetap | Per | Mutasi | | | Per |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| NO | Kategori Aset Tetap | 31 Desember 2020 | Koreksi | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 |
| 13 | Rambu-rambu Lalu Lintas Darat | 6.887.608.592,23 | 0,00 | 0,00 | 3.269.200,00 | 6.884.339.392,23 |
| 14 | Peralatan Olah raga | 551.913.686,20 | 0,00 | 11.510.848.866,00 | 480.900,00 | 12.062.281.652,20 |
| | Jumlah | 899.646.826.246,62 | 15.340.936,00 | 99.616.318.439,00 | 28.380.282.369,39 | 970.898.203.254,23 |

Nilai mutasi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp77.288.776.504,00;
- 2) Penambahan yang berasal dari Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan nilai total sebesar Rp1.133.730.500,00, dengan rincian:
 - a) PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp960.015.000,00;
 - b) PT Petrosa tahun 2019 sebesar Rp.120.120.000,00;
 - c) PT SIMS Jaya Kaltim tahun 2019 sebesar Rp31.100.000,00;
 - d) BPD Kaltimtara sebesar Rp4.967.000,00; dan
 - e) BKPM RI sebesar Rp17.528.500,00.
- 3) Penambahan aset tetap peralatan mesin dari Reviu Inspektorat Kabupaten Paser berupa pengakuan biaya penunjang (honorarium pejabat pengadaan, ATK dan/Biaya Pejalanan Dinas) dalam pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp5.486.800,00;
- 4) Penambahan aset tetap peralatan mesin dari reklas antar rekening (reklas dari KIB-C ke KIB-B sebesar Rp2.451.190.964,00;
- 5) Penambahan aset tetap peralatan mesin dari Utang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp69.931.000,00;
- 6) Penambahan nilai aset peralatan mesin dari reklas dari belanja barang dan jasa ke peralatan mesin sebesar Rp713.672.665,00, dengan rincian:
 - a) Dinas Perhubungan sebesar Rp9.999.000,00;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp456.875.385,00;
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67.861.520,00;
 - d) Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp15.899.890,00;
 - e) Dinas Perikanan sebesar Rp1.870.000,00;
 - f) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.820.000,00;
 - g) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp119.552.400,00;
 - h) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp12.154.470,00; dan
 - i) Kecamatan Long Ikis sebesar Rp11.640.000,00.
- 7) Koreksi Kesalahan pembukuan tersebut merupakan koreksi atas Kas BOS Afirmasi pada sekolah SD 027 Long Ikis TA 2019 Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Sekolah Nomor 422/163/Disdik/SDN027 LI/X/2021 kas tersebut telah dibelanjakan, belanja modal peralatan mesin di tahun 2019 sebesar Rp32.997.800,00 dan di tahun 2020 sebesar Rp1.002.210,00, sehingga total belanja sebesar Rp34.000.010,00. Penambahan nilai peralatan dan mesin dari BTT *COVID-19* RSUD Panglima Sebaya sebesar Rp458.574.000,00.
- 8) Penambahan atas koreksi saldo awal aset alat angkut Sekretariat Daerah karena *double* pengurangan sebesar Rp892.114.000,00

Mutasi Kurang aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

 Pengurangan aset tetap peralatan mesin terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja APBD tahun 2021 sebesar Rp1.204.767.905,10;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pengurangan aset tetap peralatan mesin terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja BLUD tahun 2021 sebesar Rp1.117.625.980,00;
- 3) Penghapusan Aset Tetap Peralatan mesin Berdasarkan Keputusan Bupati Paser No.032/KEP-746/2021 tanggal 20 Desember tahun 2021 sebesar Rp1.332.979.985,00;
- 4) Penghapusan Aset Tetap Peralatan mesin Berdasarkan Keputusan Bupati Paser No.032/KEP-415/2021 tanggal 8 Juli tahun 2021 sebesar Rp1.274.950.000,00;
- 5) Pengurangan aset tetap peralatan mesin dari reklas antar rekening aset sebesar Rp821.479.000,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp492.290.000,00 reklas ke KIB-C;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp121.190.000,00 reklas ke KIB-F;
 - c) Kantor Camat Long Kali Rp60.335.000,00 reklas ke KIB-D;
 - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp39.160.000,00 reklas ke KIB-D; dan
 - e) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp108.504.000,00 reklas ke KIB-F.
- 6) Peralatan berkurang karena adanya kendaraan darat bermotor yang dipinjam pakai sebesar Rp1.206.098.750,00 dengan rincian:
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp289.140.000,00;
 - b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp10.000.000,00;
 - c) Disdukcapil sebesar Rp435.525.000,00;
 - d) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp202.515.000,00;
 - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp268.918.750,00.
- 7) Peralatan Mesin dalam kondisi rusak berat pada Badan Penanggulan Bencana Daerah sebesar Rp701.507.908,29;
- 8) Peralatan mesin aset tetap kendaraan bermotor dalam proses lelang sebesar Rp4.057.485.945,00; dan
- 9) Peralatan mesin berkurang karena reklas persediaan dari Kecamatan Batu Engau, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan PPPA sebesar Rp94.544.900,00.

Nilai koreksi peralatan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pengakuan Kurang Catat Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Jangka Pendek - Pengadaan Aset Tetap/alat rumah tangga) yang berpengaruh pada neraca sebesar Rp15.340.936,00.

5.3.1.3.3 Gedung Dan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Bangunan Rp2.330.892.598.633,51 Rp2.277.799.257.359,64

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.330.892.598.633,51 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

| Na | Umaiam | Per | Mutasi | | | Per | |
|----|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| No | Uraian | 31 Desember 2020 | Koreksi | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 | |
| 1. | Gedung dan Bangunan | 2.257.558.014.114,16 | (36.791.055,89) | 61.972.394.068,00 | 8.842.261.738,24 | 2.310.651.355.388,03 | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Uraian | Per | Mutasi | | | Per | |
|----|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| NO | Uraiaii | 31 Desember 2020 | Koreksi | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 | |
| 2. | Monumen | 7.853.389.605,51 | 0 | 0 | 0 | 7.853.389.605,51 | |
| 3. | Bangunan Menara | 9.527.007.877,97 | 0 | 0 | 0 | 9.527.007.877,97 | |
| 4. | Tugu Titik kontrol/Pasti | 2.860.845.762,00 | 0 | 18.409.400,00 | 18.409.400,00 | 2.860.845.762,00 | |
| | Jumlah | 2.277.799.257.359,64 | (36.791.055,89) | 61.990.803.468,00 | 8.860.671.138,24 | 2.330.892.598.633,51 | |

Nilai mutasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp59.421.445.652,00;
- 2) Realisasi mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp80.011.000,00;
- 3) Realisasi mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan berasal dari Pendapatan Hibah dari dari Program CSR Tahun 2019 PT Sims Jaya Kaltim sebesar Rp179.900.000,00;
- 4) Realisasi mutasi tambah bangunan Gedung berasal dari reklas sebesar Rp695.252.000,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp202.962.000,00 reklas dari KIB-D; dan
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp492.290.000,00 reklas aset dari KIB-B.
- 5) Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan berasal dari hutang pekerjaan sebesar Rp378.512.190,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp9.289.000,00; dan
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp369.223.190,00.
- 6) Mutasi Tambah Nilai aset Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi aset dari belanja barang dan jasa menjadi aset sebesar Rp182.317.626,00 dengan rincian:
 - a) Kecamatan Paser Belengkong sebesar Rp56.661.303,00;
 - b) Puskesmas Senaken dan Pukesmas Pembantu Muara Toyu dan UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan sebesar Rp109.625.473,00; dan
 - c) UPTD Balai Benih Udang Tanjung Aru sebesar Rp16.030.850,00.

Nilai mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja APBD tahun 2021 sebesar Rp18.409.400,00;
- Pengurangan aset tetap Gedung dan bangunan terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja BLUD tahun 2021 sebesar Rp8.208.200,00;
- 3) Pengurangan aset tetap Gedung dan bangunan terhadap aset barang dibawah nilai kapitalisasi yang berasal dari belanja BOSNAS tahun 2021 sebesar Rp12.172.900,00;
- 4) Penghapusan Aset Tetap Peralatan mesin Berdasarkan Keputusan Bupati Paser No.032/KEP-746/2021 tanggal 20 Desember tahun 2021 sebesar Rp2.571.591.693,24;
- 5) Pengurangan aset tetap Gedung dan bangunan dari reklas antar rekening aset senilai Rp5.196.923.945,00 dengan rincian:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Dinas Kesehatan sebesar Rp180.130.081,00 reklas ke KIB-D;
- b) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp117.665.890,00 reklas ke KIB-B;
- c) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp1.994.410.000,00 reklas ke KIB-B;
- d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.560.284.400,00 reklas ke KIB-F;
- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.005.318.500,00 reklas ke KDP; dan
- f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp339.115.074,00 reklas ke KIB-B.

Nilai Mutasi Koreksi Gedung dan Bangunan dengan rincian:

- 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat koreksi mutasi tambah akibat dari koreksi atas pengakuan Kurang Catat Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Jangka Pendek Pengadaan Aset Tetap/Gedung dan bangunan tempat Pendidikan) sebesar Rp6.178.500,00; dan
- 2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Bawah Nilai Kapitalisasi Aset sebesar Rp42.969.555,89 terdiri dari:
 - a) Bangunan tempat Pendidikan sebesar Rp4.750.000,00; dan
 - b) Rumah Negara Golongan III sebesar Rp38.219.555,89.

| 5.3.1.3.4 | Jalan, Irigasi, Dan |
|-----------|---------------------|
| | Jaringan |

Per 31 Desember 2021 Rp5.527.816.463.913,32 Per 31 Desember 2020 Rp5.220.039.592.817,32

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.527.816.463.913,32 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021

| No. | Uraian | Per | MUTASI | | Per |
|-----|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| NO. | Oralan | 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 |
| 1 | Jalan dan jembatan | 4.184.227.062.502,45 | 236.363.661.059,00 | 1.073.950.450,00 | 4.419.516.773.111,45 |
| 2 | Jaringan Air | 154.194.780,00 | 500.555.000,00 | 154.194.780,00 | 500.555.000,00 |
| 3 | Bangunan Air / Irigasi | 578.769.623.014,42 | 55.989.831.564,00 | 0,00 | 634.759.454.578,42 |
| 4 | Instalasi | 89.637.066.107,52 | 310.130.640,00 | 67.062.200,00 | 89.880.134.547,52 |
| 5 | Jaringan | 367.251.646.412,93 | 15.907.900.263,00 | 0,00 | 383.159.546.675,93 |
| | Jumlah | 5.220.039.592.817,32 | 309.072.078.526,00 | 1.295.207.430,00 | 5.527.816.463.913,32 |

Nilai mutasi tambah aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp306.133.020.708,00;
- Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reviu Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021 sebesar Rp332.156.000,00 reklas dari barang dan jasa;
- 3) Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reviu Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021 sebesar Rp1.360.000,00 reklas dari Belanja Pegawai;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Penambahan Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp279.625.081,00 berasal dari:
 - a) reklas KIB-B sebesar Rp39.160.000,00 pada Dinas Kesehatan;
 - b) reklas KIB-B sebesar Rp60.335.000,00 pada Kecamatan Long Kali; dan
 - c) reklas KIB-C sebesar Rp180.130.081,00 pada Dinas Kesehatan.
- 5) Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari utang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.065.798.000,00;
- 6) Penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan reklas dari belanja barang dan jasa ke Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp38.861.757,00 dengan rincian:
 - a) Puskesmas Kuaro sebesar Rp19.800.000,00;
 - b) Puskesmas Long Ikis sebesar Rp16.113.757,00; dan
 - c) Puskesmas Lolo sebesar Rp2.948.000,00.

Nilai mutasi kurang aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklas antar rekening aset senilai Rp1.073.950.450,00 dengan rincian:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp202.962.000,00 reklas ke KIB-C;
- 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp188.470.450,00 reklas ke KIB-F;
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp85.044.000,00 reklas ke KIB-F; dan
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp597.474.000,00 reklas ke KIB-F.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp41.278.118.321,08 Rp37.429.377.605,28

Saldo aset tetap lainnya pada per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.278.118.321,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

| No. | Uraian | Per | Muta | ısi | Per |
|-----|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| NO. | Uraiaii | 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 |
| 1 | Buku, Terbitan dan Barang Perpustakaan | 29.190.820.565,00 | 77.158.700,00 | 0 | 29.267.979.265,00 |
| 2 | Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olahraga Lainnya | 7.201.169.813,01 | 3.771.582.015,80 | 0 | 10.972.751.828,81 |
| 3 | Hewan | 599.853.227,27 | 0 | 0 | 599.853.227,27 |
| 4 | Tanaman | 437.534.000,00 | 0 | 0 | 437.534.000,00 |
| 5 | Software | 0 | 667.733.500,00 | 667.733.500,00 | 0 |
| | Jumlah | 37.429.377.605,28 | 4.516.474.215,80 | 667.733.500,00 | 41.278.118.321,08 |

Nilai mutasi tambah aset tetap lainnya terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.439.315.515,80;
- 2) Penambahan nilai aset tetap lainnya karena reklas dari belanja barang dan jasa ke aset tetap lainnya sebesar Rp77.158.700,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Koreksi tambah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas penerimaan hibah barang berupa Buku Umum sebesar Rp5.000.000,00.

Nilai mutasi kurang aset tetap lainnya terdiri dari:

- 1) Pengurangan Nilai aset tetap lainnya karena reklasifikasi nilai aset menjadi aset tak berwujud sebesar Rp667.733.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian:
 - a) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp39.980.000; dan
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp627.753.500,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Pengerjaan (KDP) Rp315.693.601.588,21 Rp319.251.320.987,21

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp315.693.601.588,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Saldo KDP per 31 Desember 2021

| | No. | Uraian | Per | Mutasi | | Per | |
|---|-----|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| | NO. | Uraian | 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | 31 Desember 2021 | |
| | 1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 319.251.320.987,21 | 5.541.870.350,00 | 9.099.589.749,00 | 315.693.601.588,21 | |
| ſ | | | 319.251.320.987,21 | 5.541.870.350,00 | 9.099.589.749,00 | 315.693.601.588,21 | |

Nilai mutasi tambah aset tetap KDP terdiri dari:

- 1) Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklas sebesar Rp3.666.285.350,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp188.470.450,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-D;
 - b) Dinas Perhubungan sebesar Rp85.044.000,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-D;
 - c) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp108.504.000,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-B;
 - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.560.284.400,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-C dan KIB-D; dan
 - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.723.982.500,00 reklasifikasi aset tetap dari KIB-B dan KIB-D.

Nilai mutasi Kurang Aset Tetap KDP terdiri dari:

- Pengurangan nilai Aset KDP penyesuaian dari reviu Inspektorat sebesar Rp9.088.889.749,00 berdasar SK Nomor 700/119/Banwil/II/Itkab tanggal 27 Juli 2021 pengadaan dan pemasangan jaringan pipa tertier tiap kota kecamatan; dan
- 2) Pengurangan nilai KDP dari Kecamatan Pasir Belengkong reklas ke aset lainnya sebesar Rp10.700.000,00.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 10.b

5.3.1.3.7 Akumulasi Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Penyusutan (Rp4.070.228.308.826,56) (Rp3.639.022.998.839,16)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp4.070.228.308.826,56) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | |
|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. | Peralatan dan Mesin | (805.372.533.208,59) | (742.934.670.733,90) | |
| 2. | Gedung dan Bangunan | (403.493.341.136,00) | (363.191.752.545,00) | |
| 3. | Jalan Irigasi dan Jaringan | (2.861.362.434.481,97) | (2.532.896.575.560,26) | |
| | Jumlah | (4.070.228.308.826,56) | (3.639.022.998.839,16) | |

Koreksi nilai penyusutan akibat dari Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Bawah Nilai Kapitalisasi Aset Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp12.890.869,00 terdiri dari:

- 1) Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain sebesar Rp1.425.000,00; dan
- 2) Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen sebesar Rp11.465.869,00.

Koreksi nilai penyusutan akibat dari Koreksi Akumulasi atas pengakuan Kurang Catat Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Jangka Pendek - Pengadaan Aset Tetap) sebesar Rp3.191.758,00 terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp123.570,00; dan
- 2) Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Mebel sebesar Rp3.068.188,00.

5.3.1.4 Dana Cadangan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp0,00 Rp0,00

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BPKAD Nomor 800/155/BKAD-2022 tanggal 9 Maret 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser pada APBD TA 2021 tidak memiliki Dana Cadangan.

| 5.3.1.5 | Aset Lainnya | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|---------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | Rp192.596.521.366,72 | Rp197.180.601.367,78 |

Aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp192.596.521.366,72 terdiri dari Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp505.349.736,72, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp201.926.745.568,04, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp11.602.919.400,00, Aset Lain-lain sebesar Rp31.435.387.392,60, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp9.497.050.950,00) dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp43.376.829.780,64).

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 11

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 Rp505.349.736,72 Per 31 Desember 2020 Rp1.474.380.442,82

Nilai Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan nilai bersih sebesar Rp505.349.736,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 82 Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021

| No. | Uraian | Nilai | Penyisihan | Nilai Bersih |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Tagihan Penjualan Angsuran | 305.955.915,16 | 0,00 | 305.955.915,16 |
| 2. | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 21.296.890.663,09 | (21.097.496.841,54) | 199.393.821,56 |
| | Total | | | 505.349.736.72 |

5.3.1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2021

Per 31 Desember 2020

Rp305.955.915,16 Rp1.100.744.435,35

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan penjualan aset pemerintah daerah yang belum diterima oleh pemerintah daerah sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp305.955.915,16. Rincian mutasi dijelaskan pada Lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 11.b

5.3.1.5.1.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2021 Rp199.393.821,56 Per 31 Desember 2020 Rp373.636.007,48

Penyajian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersebut di atas didukung dengan SKTJM sedangkan yang tidak didukung SKTJM direklas ke Aset Lainnya — TP/TGR yang belum ada SKTJM. Rincian saldo TP/TGR sebagai berikut.

Tabel 83 Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021

| | Uraian | Tahun 2020 | Mutasi Tambah/ Kurang | Tahun 2021 |
|----|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| a. | Tuntutan Perbendaharaan (TP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a.1. Setoran TP | | 0,00 | |
| | a.2. Koreksi TP | | 0,00 | |
| b. | Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 21.297.690.663,09 | (800.000,00) | 21.296.890.663,09 |
| | b.1. Setoran TGR | | (800.000,00) | |
| | b.2. Koreksi TGR | | 0,00 | |
| | JUMLAH (a+b) | 21.297.690.663,09 | (800.000,00) | 21.296.890.663,09 |
| | Penyisihan | | | 21.097.496.841,54 |
| | TP/TGR Bersih | | · | 199.393.821,56 |

5.3.1.5.1.3 Penyisihan TP/TGR

Per 31 Desember 2021 Rp21.097.496.841,54 Per 31 Desember 2020 Rp20.924.054.655,61

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyisihan Tuntutan pembendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.097.496.841,54.

Tabel 84 Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021

| No. | Jenis | Penyisihan s/d Desember 2021 |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Penyisihan Tuntutan pembendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) | |
| | a. Umur ≤ 1 Tahun | 0,00 |
| | b. Umur > 1 - 3 Tahun | 0,00 |
| | c. Umur > 3 - 5 Tahun | 199.393.821,56 |
| | d. Umur > 5 Tahun | 20.898.103.019,98 |
| | Jumlah | 21.097.496.841,54 |

Lampiran Neraca 12

| 5.3.1.5.2 | Kemitraan Dengan | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 |
|-----------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Pihak Ketiga | Rp201.926.745.568,04 | Rp201.926.745.568,04 |

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemkab Paser sebesar Rp201.926.745.568,04 merupakan kerjasama pemanfaatan Grand Kyriad Sadurengas Hotel antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan PT Kyriad Hotel Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 013/1599/Eko/2015 dan Nomor 15/VII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, kerjasama pemanfaatan selama 25 tahun dimulai sejak penandatangan perjanjian hingga tahun 2041.

Lampiran Neraca 13

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp11.602.919.400,00 Rp10.249.776.400,00

Pada Periode 31 Desember 2021 Aset Tidak Berwujud Pemkab Paser sebesar Rp11.602.919.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.353.143.000,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp10.249.776.400,00. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

Tabel 85 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | | | |
| Software | 5.243.159.700,00 | 4.228.016.700,00 | | | |
| Kajian | 6.359.759.700,00 | 6.021.759.700,00 | | | |
| Jumlah | 11.602.919.400,00 | 10.249.776.400,00 | | | |

Lampiran Neraca 14

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp31.435.387.392,60 Rp31.599.173.972,81

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.435.387.392,60 dengan rincian sebagai berikut.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 86 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021

| | Tuber de data Aset Lam-lam per | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Tahun 2021 | | Tahun 2020 | | |
| Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Bersih | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Bersih |
| PMD | 198.110.000,00 | (198.110.000,00) | 0,00 | 198.110.000,00 | (198.110.000,00) | 0,00 |
| PT. Agro Bintang Dharma Nusantara | 400.000.000,00 | (400.000.000,00) | 0,00 | 400.000.000,00 | (400.000.000,00) | 0,00 |
| KPMU (Setda Bagian Ekonomi) | 758.514.000,00 | (758.514.000,00) | 0,00 | 758.514.000,00 | (758.514.000,00) | 0,00 |
| KSU Hidayah Daya Paser Telake | 150.000.000,00 | (150.000.000,00) | 0,00 | 150.000.000,00 | (150.000.000,00) | 0,00 |
| Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihibahkan | 5.498.732.699,60 | (3.705.057.623,13) | 1.793.675.076,47 | 5.498.732.699,60 | (3.705.057.623,13) | 1.793.675.076,47 |
| Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat | 9.673.306.081,96 | (9.227.990.391,29) | 445.315.690,67 | 10.036.948.846,71 | (9.586.025.931,01) | 450.922.915,70 |
| Aset yang Masih Akan ditelusuri Keberadaannya | 8.972.885.214,46 | (8.420.847.472,37) | 552.037.742,09 | 8.972.885.214,46 | (8.420.847.472,37) | 552.037.742,09 |
| Aset P3D | 10.450.577.860,93 | (3.639.676.064,79) | 6.810.901.796,14 | 10.450.577.860,93 | (3.639.676.064,79) | 6.810.901.796,14 |
| ASET Dalam Proses di Serahkan Ke Desa | 12.377.698.006,59 | (6.077.343.488,98) | 6.300.354.517,61 | 12.377.698.006,59 | (6.077.343.488,98) | 6.300.354.517,61 |
| Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP- Perencanaan) | 10.700.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aset Dalam Proses Lelang | 11.460.865.864,61 | (11.408.335.149,61) | 52.530.715,00 | 11.570.433.691,78 | (11.570.433.691,78) | 0,00 |
| Aset Jalan Provinsi/Nasional | 37.245.373.770,00 | (33.246.028.588,00) | 3.999.345.182,00 | 34.311.765.129,00 | (30.605.780.811,00) | 3.705.984.318,00 |
| Aset Pinjam Pakai | 14.460.348.346,30 | (13.390.526.908,30) | 1.069.821.438,00 | 14.146.363.596,30 | (13.117.847.873,30) | 1.028.515.723,00 |
| Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum- Duman | 10.301.750.012,00 | 0,00 | 10.301.750.012,00 | 10.301.750.012,00 | 0,00 | 10.301.750.012,00 |
| Aset lainnya - piutang tak tertagih | 648.119.032,20 | (648.119.032,20) | 0,00 | 798.119.032,20 | (798.119.032,2) | 0,00 |
| Tuntutan perbendaharaan & tuntutan ganti rugi tanpa didukung SKTJM | 31.234.682.268,73 | (31.135.727.046,12) | 98.955.222,61 | 31.306.213.904,23 | (30.651.182.032,43) | 655.031.871,80 |
| JUMLAH | 153.841.663.157,38 | (122.406.275.764,78) | 31.435.387.392,60 | 151.278.111.993,80 | (119.678.938.020,99) | 31.599.173.972,81 |

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 terdiri dari tindak lanjut hasil temuan Tahun 2006 dari Tim Inspektorat Kabupaten Paser berupa Kas di pemegang Kas (Sisa UUDP TA 2004) yang belum bisa dipertanggungjawabkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp198.110.000,00, penyertaan modal pada PT Agro Bintang Dharma Nusantara (PT ABDN) sebesar Rp400.000.000,00. Tanggal 25 Oktober 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser membahas pengadaan jasa pelayanan kapal cepat "*Water Jet Ferries*" yang dikelola PT ABDN di kantor DPRD. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain: 1. Pada prinsipnya Pemerintah Kab. Paser setuju dengan

PEMERI CATATA Untuk Ta

PEMERINTAH KABUPATEN PASER CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pembubaran PT Bintang Kaltim Transpot; dan 2. Pemerintah Kota Balikpapan menjadi inisiator pertemuan 4 (empat) Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Timur tentang penyelesaian permasalahan Kapal Fery Cepat (KFC).

Kewajiban untuk menyetorkan dana tunggakan pinjaman KPMU oleh Bagian Ekonomi Setda Paser senilai Rp758.514.000,00 dan KSU.Hidayah Daya Paser Telake senilai Rp150.000.000,00.

Piutang tak Tertagih merupakan piutang yang sudah dikatogorikan sudah tak tertagih direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp648.119.032,20.

Aset Lainya TP/TGR non SKTJM merupakan TP/TGR yang belum didukung pernyataa kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp31.234.682.268,73.

Penghapusan atau pengurangan terhadap aset lain-lain sebagai berikut:

- 1. Barang dalam Proses dihibahkan sebesar Rp5.498.732.699,60
- 2. Barang Rusak Berat sebesar Rp9.673.306.081,96
- 3. Aset yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya sebesar Rp8.972.885.214,46
- 4. Aset P3D sebesar Rp10.450.577.860,93
- 5. Aset dalam Proses Diserahkan ke Desa sebesar Rp12.377.698.006,59
- 6. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan) sebesar Rp10.700.000,00
- 7. Aset Dalam Proses Lelang sebesar Rp11.460.865.864,61.
- 8. Aset Jalan Provinsi/Nasional sebesar Rp37.245.373.770,00
- 9. Aset Pinjam Pakai sebesar Rp14.460.348.346,30
- 10. Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman berdasarkan koreksi BPK disajikan sebesar sebesar Rp10.301.750.012,00.

Selain itu terdapat penyusutan/Penyisihan sebesar Rp122.406.275.764,79 sehingga saldo Aset Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.435.387.391,63.

Lampiran Neraca 14.a

5.3.1.5.4.1 Aset Lain-Lain – Barang dalam Proses Dihibahkan Per 31 Desember 2021 Rp1.793.675.076,47 Per 31 Desember 2020 Rp1.793.675.076,47

Saldo Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihibahkan nilai bersihnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.793.675.076,47 sama dengan saldo nilai bersih per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.793.675.076,47 dengan rincian sebagai berikut.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 87 Saldo Aset Lain-lain barang dalam Proses dihibahkan per 31 Desember 2021

| No. | SKPD | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Bersih |
|-----|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 493.855.137,85 | (493.855.137,85) | 0,00 |
| 2. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.084.483.482,50 | (2.034.009.603,33) | 50.473.879,17 |
| 3. | Dinas Pendidikan | 1.482.426.509,25 | (314.613.532,78) | 1.167.812.976,47 |
| 4. | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 537.986.070,00 | (537.986.070,00) | 0,00 |
| 5. | Dinas Cipta Karya | 501.720.500,00 | (213.231.212,50) | 288.489.287,50 |
| 6. | Kantor Camat Tanah Grogot | 198.726.000,00 | (92.738.800,00) | 105.987.200,00 |
| 7. | Kantor Camat Long Kali | 199.535.000,00 | (18.623.266,67) | 180.911.733,33 |
| 8. | Kantor Camat Paser Belengkong (Koreksi 2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 5.498.732.699,60 | (3.705.057.623,13) | 1.793.675.076,47 |

Lampiran Neraca 14.b

5.3.1.5.4.2 Aset Lain-lain – Barang Rusak Berat

Per 31 Desember 2021 Rp445.315.690,67 Per 31 Desember 2020 Rp450.922.915,70

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi untuk operasional yang merupakan barang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, sehingga direklasifikasi ke aset lainnya.

Rincian aset tetap yang kondisinya rusak berat yang masih tercatat per OPD sebagai berikut.

Tabel 88 Saldo Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2021

| No | SKPD | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----|---|------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang | 4.920.030.576,30 | (4.920.030.576,30) | 0,00 |
| 2. | Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika | 10.192.375,00 | (10.192.375,00) | 0,00 |
| 3. | Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana | 1.500.000,00 | (1.500.000,00) | 0,00 |
| 4. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 200.000,00 | (200.000,00) | 0,00 |
| 5. | Sekretariat Daerah-Bagian Umum | 862.932.608,70 | (836.561.179,70) | 26.371.429,00 |
| 6. | Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi | 649.000.000,00 | (649.000.000,00) | 0,00 |
| 7. | Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan | 271.620.000,00 | (271.620.000,00) | 0,00 |
| 8. | Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya | 1.312.947.587,00 | (1.312.947.587,00) | 0,00 |
| 9. | Dinas Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bappedalitbang | 203.286.625,00 | (203.286.625,00) | 0,00 |
| 11. | BPKAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Kecamatan Pasir Belengkong | 16.060.000,00 | (13.396.000,00) | 2.664.000,00 |
| 13. | KPPKB | 29.775.000,00 | (28.075.000,00) | 1.700.000,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | SKPD | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----|--|------------------|-------------------------|----------------|
| 14. | Sekretariat KORPRI | 16.460.000,00 | (16.100.000,00) | 360.000,00 |
| 15 | Dinas Kesehatan - Puskesmas | 760.738.501,67 | (431.541.060,00) | 329.197.441,67 |
| 16 | Dinas Pendidikan | 154.047.400,00 | (69.024.580,00) | 85.022.820,00 |
| 17 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 464.515.408,29 | (464.515.408,29) | 0,00 |
| | Jumlah | 9.673.306.081,96 | (9.227.990.391,29) | 445.315.690,67 |

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.673.306.081,96 dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.036.948.846,71 terdapat pengurangan yaitu Penghapusan Aset sebesar Rp240.917.339,70, terjual Rp664.233.333,33 serta direklas ke Aset Lainnya Proses Lelang sebesar Rp160.000.000,00 dan penambahan sebesar Rp701.507.908,29 sedangkan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp(9.227.990.391,29) sehingga saldo nilai buku aset rusak berat per 31 Desember 2021 sebesar Rp445.315.690.67.

5.3.1.5.4.3 Aset Lain-lain – Aset Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain – Aset Hilang/Rusak per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Lampiran Neraca 14.d

5.3.1.5.4.4 Aset Lain-lain – Aset yang Masih Akan Rp552.037.742,09 ditelusuri Keberadaannya

Rincian Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 89 Saldo Aset Lain-lain Aset Yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya per 31 Desember 2021

| No | Nama SKPD | Nilai Buku Tahun 2021 | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku Tahun 2020 |
|----|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | BAPPEDA | 0,00 | (10.000.000,00) | 0,00 |
| 2. | DINKES | 0,00 | (486.273.406,00) | 0,00 |
| 3. | DISDIK | 0,00 | (5.411.639.018,96) | 0,00 |
| 4. | ВКРР | 551.414.120,00 | (768.049.763,50) | 551.414.120,00 |
| 5. | SATPOL PP | 0,00 | (2.500.000,00) | 0,00 |
| 6. | DKP | 173.622,09 | (1.612.997.783,91) | 173.622,09 |
| 7. | BPKAD | 450.000,00 | (129.387.500,00) | 450.000,00 |
| | Total | 552.037.742,09 | (8.420.847.472,37) | 552.037.742,09 |

Aset yang masih ditelusuri keberadaannya adalah aset tetap yang kondisinya tidak ditemukan keberadaannya sehingga direklas ke aset lain-lain berdasarkan hasil sensus barang milik daerah TA 2013. Saldo Aset Lain-Lain — Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya, selama tahun 2020 nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp8.420.847.472,37 sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp552.037.742,09.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.5.4.5 Aset Lain-Lain - Aset P3D

Per 31 Desember 2021 Rp6.810.901.796,14 Per 31 Desember 2020 Rp6.810.901.796,14

Aset Lain-lain – Aset P3D merupakan aset yang dalam proses penyerahan ke Provinsi pada tahun 2017 senilai Rp101.801.724.319,02. Berdasarkan Berita acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan MoU Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kab.Paser Nomor 137.1/493/BPKAD/2018 dan Nomor diterima 127/5627/B.PPOD.III Aset yang oleh Provinsi senilai Rp97.547.752.961,09. Sehingga nilai Aset Lain-lain – Aset P3D per 31 Desember 2018 senilai Rp4.253.971.357,93, terdiri dari Rusak Berat senilai Rp3.215.205.917, aset tidak ditemukan keberadaaannya senilai Rp1.038.765.441. Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.899.529.868,79 sehingga nilai aset bersih sebesar Rp2.354.441.489,14 dari klasifikasi aset tersebut dilakukan verifikasi ulang oleh tim Provinsi, dari hasil verifikasi ada penambahan aset sebesar Rp6.196.606.503,00 sehingga nilai aset P3D sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.450.577.860,93, nilai akumulasi penyusutannya Rp3.639.676.064,79, nilai bersihnya sebesar Rp6.810.901.796,14 sampai dengan tahun 2021 masih proses penyerahan tahap II dan menunggu SK Gubernur, adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.g

5.3.1.5.4.7 Aset Lain-Lain – Aset Dalam Proses diserahkan Ke Desa

Per 31 Desember 2021 Rp6.300.354.517,61 Per 31 Desember 2020 Rp6.300.354.517,61

Berdasarkan Koreksi BPK Tahun 2018 atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser TA 2017, Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi yang Aset terkait berada diwilayah Desa harus diserahkan ke Desa terkait, oleh karena itu dilakukan reklas ke aset lainnya. Per 31 Desember 2019 Aset Lain-lain - Aset Dalam Proses di Serahkan ke Desa masih tercatat sebesar Rp12.377.698.006,59 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.077.343.488,98. Aset tersebut per 31 Desember 2021 tidak ada penambahan ataupun pengurangan dengan nilai bersih sebesar Rp6.300.354.517,61 sesuai dengan lampiran pada Neraca.

Lampiran Neraca 14.h

5.3.1.5.4.8 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan) Per 31 Desember 2021 Rp10.700.000,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah merupakan aset KDP perencanaan yang sudah tidak digunakan untuk proses pembangunan pada Kecamatan Pasir Belengkong. Nilai aset tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.700.000,00.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 14.i

5.3.1.5.4.9 Aset Lain-lain - Aset Proses Lelang Per 31 Desember 2021 Rp52.530.715,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Aset Proses lelang merupakan aset kendaraan roda empat yang umur masa manfaatnya telah habis yang jika masih digunakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Nilai aset tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.460.865.864,61 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp11.408.335.149,61 sehingga nilai buku sebesar Rp52.530.715,00 dan terdapat penurunan sebesar Rp109.567.827,17 dibanding tahun 2020. Aset tersebut diharapkan dapat dilelang di tahun 2022 sehingga menambah PAD Kab. Paser. Adapun aset terkait dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.k

5.3.1.5.4.10 Aset Lain-lain - Aset Pinjam Pakai Per 31 Desember 2021 Rp1.069.821.438,00 Per 31 Desember 2020 Rp1.028.515.723,00

Aset Lain-lain – Aset Pinjam Pakai adalah aset tetap kendaraan yang di pinjam pakaikan kepada Instansi Vertikal maupun Ormas berdasarkan SK pinjam pakai. Nilai Aset tersebut disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.460.348.346,30 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp13.390.526.908,30 sehingga nilai buku aset pinjam pakai sebesar Rp1.069.821.438,00. Dari penyajian aset tersebut penambahannya termasuk dari aset yang ditarik atas pembatalan Dum berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-841/2019 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Bupati Paser Nomor 028/KEP-74/2015 atas Nama Zulfadli Anwar sebesar Rp400.000.000,00. Adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.1

5.3.1.5.4.11 Aset Lain-lain -Aset
Aset Dalam Proses
Penarikan Tanah dan
Bangunan Dum-Duman

Per 31 Desember 2021 Rp10.301.750.012,00 Per 31 Desember 2020 Rp10.301.750.012,00

Aset Lain-lain – Aset dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman merupakan aset tanah dan Bangunan yang telah dijual dan dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan tentang tatacara atau kategori aset yang layak dijual. Hal ini dimulai dengan Surat Perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Paser Nomor PRINT-01/0.4.13/Fd.1/01/2020, proses selanjutnya oleh Kejaksaan Dikeluarkan surat Nomor 313/0.4.13/FD.1/02/2020 perihal Permohonan Audit Khusus terhadap penjualan aset-aset Daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri.

Dalam proses penyikapan atas aset tersebut Bupati Paser mengeluarkan SK Nomor 012/KEP-136/2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser tentang Penjualan Rumah Dinas Gol III beserta ganti rugi tanah dan bangunan dan/atau tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Paser, selanjutnya Bupati Paser

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengeluarkan surat kuasa Khusu kepada Kejaksaan Negeri Paser dengan Nomor 032/001/SKK-ASET/BKAD/2020 dalam rangka melakukan verifikasi terhadap objek tanah dan bangunan yang diperjual belikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, oleh Kejaksaan Negeri Paser bersama Tim Inspektur Jenderal Kementrian Dalam melasanakan pemeriksaan dan klarifikasi dengan surat tugas Inspektur Jenderal a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 094/291/IJ.

Selanjutnya aset tanah dan bangunan tersebut masih proses penarikan dan dicatat sementara di Aset Lainnya. Hasil Apraisal atas nilai aset tersbut pada saat diperjual belikan senilai Rp20.603.500.011,00 berdasarkan koreksi BPK TA 2020 dicatat sebesar Rp10.301.750.012,00. Adapun daftar aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 15

5.3.1.5.4.12 Aset Lain-lain – Piutang Tak Tertagih

Per 31 Desember 2021 Rp0,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Aset Lain-lain – Piutang Tak Tertagih adalah piutang lainnya yang direklas ke aset lainnya karena sudah tidak bisa dikategorikan sebagai aset lancar. Hal ini berdasarkan hasil Reviu Inspektorat atas LKPD TA 2013. Pada TA 2014 terdapat pengurangan piutang pada PT Senong yang merupakan setoran pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 ke Kas Daerah tanggal 7 Februari 2014 sehingga sisa piutang tak tertagih pada PT Senong sebesar Rp350.000.000,00. Terdapat Pengurangan sebesar Rp2.410.078.278,39 dari Reviu Inspektorat yang menyatakan bahwa *Double* Pencatatan untuk pembatalan kerjasama dengan investor (PT Senong) dan Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun pada Aset Lain-lain - Piutang Tak Tertagih juga tercatat di Neraca sebagai Aset Lainnya. Per 31 Desember 2021 terdapat pembayaran pada piutang tak tertagih oleh PT Bukaka Teknik utama sebesar Rp150.000.000,00.

Berikut tabel Saldo Aset Lain-lain - Piutang Tidak Tertagih beserta penyisihannya.

Tabel 90 Saldo Aset Lain-lain Piutang Tak tertagih per 31 Desember 2021

| No. | Uraian | Nilai Perolehan | Penyisihan | Nilai Bersih |
|-----|---|--------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Piutang Investor (Pembatalan kerja sama PT Senong) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Piutang Kepada Pihak Ketiga (PT Bukaka Teknik Utama) | 199.771.272,73 | (199.771.272,73) | 0,00 |
| 3. | Piutang dana Bantuan Parpol | 192.000.000,00 | (192.000.000,00) | 0,00 |
| 4. | Piutang PBB & BPHTB TA.2003 s/d TA 2008 (KP-PBB) | 165.634.527,00 | (165.634.527,00) | 0,00 |
| 5. | Piutang Kepada Pihak Ketiga (Hasil Pemeriksaan Bawaskab) | 61.201.024,84 | (61.201.024,84) | 0,00 |
| 6. | Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun 2008 | 29.512.207,63 | (29.512.207,63) | 0,00 |
| | JUMLAH | 648.119.032,20 | (648.119.032,20) | 0,00 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 16

5.3.1.5.4.13 Aset Lainnya – TPTGR yang belum ada SKTJM Per 31 Desember 2021 Rp98.955.222,61 Per 31 Desember 2020 Rp655.031.871,80

Aset Lainnya TPTGR yang belum ada SKTJM per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.234.682.268,73 dengan nilai penyisihan sebesar Rp31.135.727.046,12 sehingga nilai buku sebesar Rp98.955.222,61, dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp31.306.213.904,23 terdapat penurunan sebesar Rp71.531.635,50. Nilai Aset Lainnya-TPTGR yang belum ada SKTJM dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91 Saldo Aset Lainnya TP/TGR yang Belum Ada SKTJM per 31 Desember 2021

| Uraian | Tahun 2020 | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang | Tahun 2021 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| a. Tuntutan Perbendaharaan(TP) | 21.269.392,81 | 0,00 | 0,00 | 21.269.392,81 |
| a.1 Setoran TP Tahun 2020 | | 0,00 | 0,00 | |
| a.2 Koreksi TP Tahun 2020 | | 0,00 | 0,00 | |
| b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 31.284.944.511,42 | 0,00 | 71.531.635,50 | 31.213.412.875,92 |
| b.1 Setoran TGR Tahun 2020 | | 0,00 | 71.531.635,50 | |
| b.2 Koreksi TGR Tahun 2020 | | 0,00 | 0,00 | |
| JUMLAH (a+b) | 31.306.213.904,23 | 0,00 | 71.531.635,50 | 31.234.682.268,73 |

Saldo Penyisihan Aset Lainnya-TP/TGR yang belum ada SKTJM disajikan pada tabel berikut

Tabel 92 Penyisihan Aset Lainnya-TPTGR yang Belum Ada SKTJM
Per 31 Desember 2021

| No. | Jenis | Penyisihan s/d Desember 2020 |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | Penyisihan Aset Lainnya-Tuntutan Perbendaharaan belum ada SKTJM | |
| | a. Umur ≤ 1 Tahun | 0,00 |
| | b. Umur > 1 - 3 Tahun | 0,00 |
| | c. Umur > 1 - 5 Tahun | 0,00 |
| | d. Umur > 5 Tahun | 21.269.392,81 |
| 2. | Penyisihan Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi belum ada SKTJM | |
| | a. Umur≤1 Tahun | 0,00 |
| | b. Umur > 1 - 3 Tahun | 0,00 |
| | c. Umur > 1 - 5 Tahun | 98.955.222,62 |
| | d. Umur > 5 Tahun | 31.015.502.430,69 |
| | Jumlah | 31.135.727.046,12 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 13

5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 (Rp9.497.050.950,00) (Rp8.479.872.225,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan penurunan alokasi manfaat terhadap aset tidak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud atau Amortisasi. Per 31 Desember 2021 Amortisasi aset tidak berwujud Pemkab Paser sebesar (Rp9.497.050.950,00) dibandingkan tahun 2020 sebesar (Rp8.479.872.225,00) mengalami kenaikan (Rp1.017.178.725,00). Rincian Akumulasi Amportisasi aset tidak berwujud dapat dilihat di lampiran Neraca Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud.

5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 (Rp43.376.829.780,64) (Rp39.589.602.790,91)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainya merupakan Penyusutan atas aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Saldo Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp43.376.829.780,64) mengalami kenaikan sebesar (Rp3.787.226.989,73) dibandingkan tahun 2020 sebesar (Rp39.589.602.790,91). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat di lampiran Neraca Aset Lainnya – Kemitraan Pihak Ketiga.

5.3.2 KEWAJIBAN Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp54.484.374.482,40 Rp31.748.965.247,03

Saldo kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp54.484.374.482,40 yang terdiri dari saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp54.484.374.482,40 dan saldo kewajiban jangka Panjang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Pendek Rp54.484.374.482,40 Rp31.748.965.247,03

Kewajiban Jangka Pendek Pemkab Paser per 31 Desember 2021 sebesar Rp54.484.374.482,40 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp73.893.260,54, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp424.347.329,73, Utang Belanja/Beban sebesar Rp5.628.007.632,00, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp48.358.126.260,13.

Lampiran Neraca 17

| 5.3.2.1.1 | Utang Perhitungan | Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020 | |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Fihak Ketiga (PFK) | Rp73.893.260,54 | Rp59.797.958,91 | |

Pemerintah Kabupaten Paser untuk per 31 Desember 2021 memiliki Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang merupakan potongan pajak belanja sekolah

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2021 sebesar Rp73.893.260,54 dan disetor tahun 2022.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Per 31 Desember 2021 Rp0,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 tidak memiliki Utang Bunga.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Per 31 Desember 2021 Jangka Panjang Rp0,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 tidak memiliki Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Lampiran Neraca 18

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Per 31 Desember 2021 Rp424.347.329,73

Per 31 Desember 2020 Rp342.103.540,96

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp424.347.329,73.

Tabel 93 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2021

| No | Uraian | n Tahun 2020 | Mut | Mutasi | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| NO | Oralan | Talluli 2020 | Tambah | Kurang | Tahun 2021 | |
| 1. | Pendapatan Diterima di Muka atas Retribusi Ijin Gangguan | 19.536.704,94 | 0,00 | 18.853.094,93 | 683.610,01 | |
| 2. | Pendapatan Diterima di Muka atas IMTA | 105.858.054,55 | 80.689.200,00 | 105.858.054,55 | 80.689.200,00 | |
| 3. | Pendapatan Diterima dimuka-BLUD | 57.172.689,00 | 24.000.000,00 | 57.172.689,00 | 24.000.000,00 | |
| 4. | Pendapatan Diterima di Muka atas Retribusi Ijin Trayek | 713.333,33 | 33.600,00 | 313.333,33 | 433.600,00 | |
| 5. | Pendapatan Diterima di Muka atas Pajak Reklame | 134.756.349,87 | 94.288.326,88 | 134.756.349,87 | 94.288.326,88 | |
| 6. | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Tanah dan Bangunan) | 14.566.409,27 | 220.752.592,83 | 14.566.409,27 | 220.752.592,83 | |
| 7. | Sewa Lahan Menarah Telkom | 9.500.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | |
| | Jumlah | 342.103.540,96 | 419.763.719,71 | 337.519.930,95 | 424.347.329,72 | |

Lampiran Neraca 19

5.3.2.1.5 Utang Belanja/Beban

Per 31 Desember 2021 Rp5.628.007.632,00 Per 31 Desember 2020 Rp1.051.457.251,00

Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.628.007.632,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Paser menerima hak atas beban kerja pegawai dan

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk beban pegawai dan barang/jasa tersebut. Penjelasan lebih rinci terkait utang tersebut terlampir di lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 20

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Lainnya Rp48.358.126.260,13 Rp30.295.606.496,16

Pemerintah Kabupaten Paser untuk per 31 Desember 2021 memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp48.358.126.260,13 dibandingkan tahun 2020 Rp30.295.606.496,16 mengalami kenaikan sebesar Rp18.062.519.763,97 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 94 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2021

| No | Uraian | Tahun 2020 | Mu | Tahun 2021 | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NO | Uraian | Tanun 2020 | Tambah | Kurang | Tanun 2021 |
| 1. | Utang Jangka Pendek BLUD | 15.699.297.323,03 | 38.446.646.157,00 | 15.706.582.270,03 | 38.439.361.210,00 |
| 2. | Utang Kewajiban penarikan rumah (TP dumdum) | 5.507.419.424,13 | 0,00 | 0,00 | 5.507.419.424,13 |
| 3. | Utang Jangka Pendek - Pengadaan aset Tetap | 9.088.889.749,00 | 4.411.345.626,00 | 9.088.889.749,00 | 4.411.345.626,00 |
| | Jumlah | 30.295.606.496,16 | 42.857.991.783,00 | 24.795.472.019,03 | 48.358.126.260,13 |

Penjelasan lebih rinci terkait utang tersebut terlampir di lampiran Neraca.

5.3.2.1.7 Utang Pajak Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 tidak memiliki Utang Pajak.

5.3.2.1.8 Utang Kepada Pihak Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Ketiga Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 tidak memiliki utang kepada pihak ketiga.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Panjang Rp0,00 Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri sebesar Rp0,00 dan Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp0,00.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 tidak memiliki Utang Dalam Negeri.

5.3.2.2.2 Utang Jangka Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Panjang Lainnya Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021 tidak memiliki Utang Jangka Panjang Lainnya.

5.3.3 EKUITAS Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp6.936.014.527.586,23 Rp7.153.496.583.838,88

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.936.014.527.586,23 dengan uraian ekuitas awal sebesar Rp7.153.496.583.838,88, surplus/defisit-LO sebesar (Rp192.270.743.704,67) ditambah dengan koreksi ekuitas sebesar (Rp25.211.312.547,98). Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1 PENDAPATAN – LO Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp2.078.378.135.621,40 Rp1.950.941.402.088,36

Pendapatan – LO per 1 Januari 2021 sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.078.378.135.621,40 mengalami kenaikan sebesar Rp127.436.733.533,04 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.950.941.402.088,36 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 95 Saldo Pendapatan - LO TA 2021 dan 2020

| No. | Pendapatan LO | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 1. | PAD-LO | 273.696.431.360,40 | 157.641.263.399,36 | 116.055.167.961,04 | 73,62 |
| 2. | Transfer-LO | 1.756.771.380.083,00 | 1.734.428.126.654,00 | 22.343.253.429,00 | 1,29 |
| 3. | Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO | 47.910.324.178,00 | 58.872.012.035,00 | (10.961.687.857,00) | (18,62) |
| 4. | Surplus Non Operasional – Lo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 2.078.378.135.621,40 | 1.950.941.402.088,36 | 127.436.733.533,04 | 6,53 |

5.4.1.1 Pendapatan Asli Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Daerah - LO Rp273.696.431.360,40 Rp157.641.263.399,36

Pendapatan Asli Daerah – LO per 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp273.696.431.360,40 terdiri dari:

- 1. Pendapatan Pajak Daerah LO terdiri dari :
 - Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah LRA Rp48.074.617.655,26;

PEMI CATA Untul

PEMERINTAH KABUPATEN PASER CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Piutang Pajak Akhir Tahun Rp35.523.237.576,00;
- c) Koreksi Piutang Pajak awal tahun Rp328.195.605,00; dan
- d) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp134.756.349,87.
- Mutasi Kurang
 - a) Piutang Pajak awal tahun Rp34.537.865.241,50; dan
 - b) Pendapatan di Terim Dimuka akhir tahun Rp94.288.326,88.

Jadi total Pendapatan Pajak-Lo sebesar Rp49.428.653.617,75;

- 2. Pendapatan Retribusi Daerah LO terdiri dari:
 - Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Retribusi Daerah LRA Rp10.780.217.789,50
 - b) Piutang Retribusi akhir tahun Rp3.142.233.046,00
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp135.608.092,82
 - d) Koreksi Pendapatan Reviu dari Lain-lain PAD yang Sah-LO Rp7.500.000,00
 - Mutasi Kurang
 - a) Piutang Retribusi awal tahun Rp2.661.736.506,00
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp85.306.410,01.

Sehingga Pendapatan Retribusi-LO Sebesar Rp11.318.516.012,31;

- 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari :
 - Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Rp5.038.453.633,21,
 - b) Penyesuaian Nilai Investasi Permanen Pada Perusahaan Milik Daerah PDAM Rp4.138.912.519,66
 - c) koreksi Atas Nilai Investasi Permanen Pada Perusahaan milik Daerah PDAM Rp137.204.608,09

Sehingga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp9.314.570.760,96;

- 4. Lain-lain PAD Yang Sah-LO terdiri dari:
 - Mutasi Tambah
 - a) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA Rp206.236.616.800,25
 - b) Piutang akhir tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp5.278.882.442,00 + Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp71.739.098,27
 - c) Kas Lainnya Akhir Tahun Rp11.818.949,00
 - d) Piutang Lainnya Akhir tahun Rp105.447.200,05
 - e) Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp5.800,00
 - Mutasi Kurang
 - a) Piutang awal tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp5.157.161.790,00
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp244.752.592,84
 - c) Kas Lainnya Awal tahun Rp1.269.828.503,00
 - d) Aset Lainnya- TP/TGR Rp222.331.635,50

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e) Penjualan Ansuran Rp1.007.070.603,80
- f) Piutang Lainnya Awal Tahun Rp123.991.000,05
- g) Koreksi Pendapatan Reviu ke Pendapatan Retribusi Rp7.500.000,00
- h) Koreksi Piutang Rp28.809.010,00
- i) Koreksi Pendapatan dimuka Rp8.374.185,00.

Sehingga Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp203.634.690.969,38

Tabel 96 Saldo Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2021 dan 2020

| No | PAD-LO | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Pajak Hotel - LO | 411.732.602,55 | 286.675.658,00 | 125.056.944,55 | 43,62 |
| 2 | Pajak Restoran - LO | 8.673.950.313,74 | 8.241.818.104,40 | 432.132.209,34 | 5,24 |
| 3 | Pajak Hiburan - LO | 9.446.000,00 | 33.916.000,00 | (24.470.000,00) | (72,15) |
| 4 | Pajak Reklame - LO | 892.664.597,99 | 846.552.828,01 | 46.111.769,98 | 5,45 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan - LO | 10.901.511.733,97 | 10.450.582.758,40 | 450.928.975,57 | 4,31 |
| 6 | Pajak Parkir - LO | 113.558.618,00 | 231.826.246,00 | (118.267.628,00) | (51,02) |
| 7 | Pajak Air Tanah - LO | 55.370.265,00 | 50.906.287,50 | 4.463.977,50 | 8,77 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet - LO | 34.411.825,00 | 37.317.070,00 | (2.905.245,00) | (7,79) |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO | 3.504.192.937,50 | 5.158.644.258,00 | (1.654.451.320,50) | (32,07) |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO | 5.996.800.233,00 | 5.758.145.038,74 | 238.655.194,26 | 4,14 |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO | 18.835.014.491,00 | 3.621.416.290,50 | 15.213.598.200,50 | 420,10 |
| 12 | Retribusi Jasa Umum- LO | 3.945.536.200,00 | 5.403.533.400,00 | (1.457.997.200,00) | (26,98) |
| 13 | Retribusi Jasa Usaha- LO | 6.454.710.091,00 | 3.200.074.243,21 | 3.254.635.847,79 | 101,71 |
| 14 | Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 918.269.721,31 | 1.162.500.355,11 | (244.230.633,80) | (21,01) |
| 15 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada | 9.314.570.760,96 | 4.164.142.133,44 | 5.150.428.627,52 | 123,69 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | PAD-LO | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| | Pemerintah | | | , | |
| | Daerah | | | | |
| | (Dividen) atas | | | | |
| | Penyertaan | | | | |
| | Modal pada | | | | |
| | BUMD-LO | | | | |
| | Hasil | | | | |
| | Penjualan | | | | |
| | BMD yang | | | | |
| 16 | Tidak | 1.315.233.000,02 | 0,22 | 1.315.232.999,80 | 597833181727,27 |
| | | | | | |
| | Dipisahkan- | | | | |
| | LO | | | | |
| | Hasil | | | | |
| | Pemanfaatan | | | | |
| 17 | BMD yang | 786.134.973,44 | 765.880.835,93 | 20.254.137,51 | 2,64 |
| | Tidak | | | | |
| | Dipisahkan-LO | | | | |
| | Hasil Kerja | | | | |
| 18 | Sama Daerah- | 0,00 | 6.910.365.400,00 | (6.910.365.400,00) | (100,00) |
| | LO | | | | |
| | Jasa Giro- | | | | |
| 19 | LO | 11.227.898.104,33 | 10.196.092.586,82 | 1.031.805.517,51 | 10,12 |
| | Penerimaan | | | | |
| | atas Tuntutan | | | | |
| 20 | Ganti Kerugian | 11.174.298.603,47 | 4.517.880.086,52 | 6.656.418.516,95 | 147,33 |
| 20 | _ | 11.174.290.003,47 | 4.517.000.000,52 | 0.030.410.310,93 | 147,55 |
| | Keuangan | | | | |
| | Daerah-LO | | | | |
| | Penerimaan | | | | |
| | Komisi, | | | | |
| 21 | Potongan, | 6.910.365.400,00 | 0,00 | 6.910.365.400,00 | 0,00 |
| | atau Bentuk | | | | |
| | Lain-LO | | | | |
| | Pendapatan | | | | |
| | Denda atas | | | | |
| 22 | Keterlambatan | 641.416.744,27 | 0,00 | 641.416.744,27 | 0,00 |
| | Pelaksanaan | | | | |
| | Pekerjaan-LO | | | | |
| | Pendapatan | | | | |
| 23 | Denda Pajak | 0,00 | 1.203.580,00 | (1.203.580,00) | (100,00) |
| | Daerah-LO | , | • | , , | |
| | Pendapatan | | | | |
| | Denda | | | | |
| 24 | Retribusi | 12.083.520,00 | 0,00 | 12.083.520,00 | 0,00 |
| | Daerah-LO | | | | |
| | | | | | |
| | Pendapatan | | | | |
| 25 | Hasil Eksekusi | 408.995.500,00 | 0,00 | 408.995.500,00 | 0,00 |
| | atas Jaminan- | | | | |
| | LO | | | | |
| | Pendapatan | | | | |
| 26 | dari | 1.769.737.609,00 | 154.802.524,77 | 1.614.935.084,23 | 1043,22 |
| 20 | Pengembalian- | 1.105.131.008,00 | 134.002.324,77 | 1.014.500.004,20 | 1043,22 |
| | LO | | | | |
| | Pendapatan | 450 5 | 70 4-1-1-1-1 | 00.6== | |
| 27 | dari BLUD-LO | 158.511.899.649,61 | 76.452.786.789,45 | 82.059.112.860,16 | 107,33 |

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | PAD-LO | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| | Pendapatan | | | | |
| | Dana Kapitasi | | | | |
| | Jaminan | | | | |
| | Kesehatan | | | | |
| 28 | Nasional (JKN) | 10.548.821.650,00 | 9.501.110.100,00 | 1.047.711.550,00 | 11,03 |
| 20 | pada Fasilitas | 10.546.621.650,00 | 9.501.110.100,00 | 1.047.711.550,00 | 11,03 |
| | Kesehatan | | | | |
| | Tingkat | | | | |
| | Pertama | | | | |
| | (FKTP)-LO | | | | |
| | Pendapatan | | | | |
| | Berdasarkan | | 0,00 | 179.086.050,00 | |
| 29 | Putusan | 179.086.050,00 | | | 0,00 |
| | Pengadilan | | | | |
| | (Inkracht)-LO | | | | |
| | Pendapatan | | | | |
| | Denda atas | | | | |
| 30 | Pelanggaran | 127.113.000,00 | 0,00 | 127.113.000,00 | 0,00 |
| | Peraturan | | | | |
| | Daerah-LO | | | | |
| | Lain-lain | | | | |
| 31 | PAD Yang Sah | 21.607.165,24 | 493.090.824,34 | (471.483.659,10) | (95,62) |
| | Lainnya - LO | | | | |
| | Jumlah | 273.696.431.360,40 | 157.641.263.399,36 | 116.055.167.961,04 | 73,62% |

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 LO Rp1.756.771.380.083,00 Rp1.734.428.126.654,00

Pendapatan Transfer - LO per 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.756.771.380.083,00 terdiri dari:

- 1. Dana Perimbangan LO yaitu :
 - Mutasi Tambah Dana Perimbangan LRA Rp1.139.626.323.072,00
 - Mutasi Kurang Piutang Awal tahun Rp27.465.068.991,00

Sehingga Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.112.161.254.081,00.

- 2. Dana Insentif Daerah (DID)-LO yaitu sama dengan Dana Insentif Daerah (DID) LRA Rp34.102.035.000,00;
- 3. Pendapatan Bagi Hasil-LO yaitu:
 - Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil LRA Rp221.117.067.002,00
 - b) Piutang Akhir tahun Rp21.463.096.000,00
 - Mutasi Kurang Piutang Awal tahun Rp23.127.588.000,00

Sehingga Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp219.452.575.002,00;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Bantuan Keuangan – LO yaitu sama dengan Bantuan Keuangan LRA Rp391.055.516.000,00.

Rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 97 Saldo Pendapatan Transfer - LO TA 2021 dan 2020

| No | Pendapatan Transfer - LO | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO | 529.328.922.563,00 | 637.337.260.606,00 | (108.008.338.043,00) | (16,95) |
| 2 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO | 376.294.804.000,00 | 382.202.549.000,00 | (5.907.745.000,00) | (1,55) |
| 3 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO | 130.807.163.994,00 | 73.432.183.822,00 | 57.374.980.172,00 | 78,13 |
| 4 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO | 75.730.363.524,00 | 90.684.982.727,00 | (14.954.619.203,00) | (16,49) |
| 5 | DID-LO | 34.102.035.000,00 | 43.329.877.000,00 | (9.227.842.000,00) | (21,30) |
| 6 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO | 219.452.575.002,00 | 176.252.610.255,00 | 43.199.964.747,00 | 24,51 |
| 7 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 391.055.516.000,00 | 331.188.663.244,00 | 59.866.852.756,00 | 18,08 |
| | Jumlah | 1.756.771.380.083,00 | 1.734.428.126.654,00 | 22.343.253.429,00 | 1,29 |

5.4.1.3 Lain-lain Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Pendapatan Yang Sah-LO Rp47.910.324.178,00 Rp58.872.012.035,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO per 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.910.324.178,00 terdiri dari:

- 1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO yaitu sama dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat LRA Rp3.990.000.000,00;
- 2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp293.296.000,00 berupa hibah barang Rp283.296.000,00 serta Koreksi tambah hibah uang Rp10.000.000,00;
- 3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp1.393.641.500,00 merupakan hibah barang dari perusahan; dan
- 4. Pendapatan Hibah Dana BOS LO yaitu sama dengan Pendapatan Hibah Dana BOS LRA sebesar Rp42.233.386.678,00.

Rincian tersaji pada tabel berikut:

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 98 Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2021 dan 2020

| No. | Lain – lain Pendapatan Yang Sah | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ (Penurunan) | (%) |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| 1. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 3.990.000.000,00 | 7.020.338.435,00 | (3.030.338.435,00) | (43,17) |
| 2. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 0,00 | 7.082.398.000,00 | (7.082.398.000,00) | (100,00) |
| 3. | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | 293.296.000,00 | 0,00 | 293.296.000,00 | 0,00 |
| 4. | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri- LO | 428.663.500,00 | 961.447.600,00 | (532.784.100,00) | (55,41) |
| 5. | Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO | 964.978.000,00 | 0,00 | 964.978.000,00 | 0,00 |
| 6. | Pendapatan Hibah Dana BOS-LO | 42.233.386.678,00 | 43.807.828.000,00 | (1.574.441.322,00) | (3,59) |
| | Jumlah | 47.910.324.178,00 | 58.872.012.035,00 | (10.961.687.857,00) | (18,62) |

5.4.2 BEBAN

Per 31 Desember 2021 Rp2.269.166.147.185,44 Per 31 Desember 2020 Rp2.027.762.662.228,74

Jumlah Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.269.166.147.185,44 mengalami kenaikan sebesar Rp241.403.484.956,70 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.027.762.662.228,74. Rincian Beban sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Operasi

Per 31 Desember 2021 Rp1.724.738.103.483,10 Per 31 Desember 2020 Rp1.488.294.848.421,74

Beban Operasi per 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.724.738.103.483,10 terdiri dari:

- 1. Beban Pegawai yaitu
 - Mutasi Tambah
 - a) Belanja Pegawai LRA Rp668.066.041.455,00
 - b) Utang Akhir tahun Rp486.998.135,00
 - Mutasi Kurang
 - a) Reklas Ke Aset tetap sebagai penunjang Rp6.846.800,00
 - b) Reklas menjadi Barjas penunjang barang diserahkan Rp51.827.200,00
 - c) Kas Lainnya kelebihan belanja Rp703.234,00,

Jadi total beban pegawai Rp668.493.662.356,00;

- 2. Beban Barang dan Jasa yaitu terdiri dari
 - Mutasi Tambah
 - a) Belanja Barang dan Jasa LRA Rp988.782.289.740,44
 - b) Persediaan awal tahun Rp103.430.322.958,72
 - c) Reklas dari Aset tetap Rp2.455.729.285,10
 - d) Reklas dari BTT Rp6.729.940.505,00
 - e) Utang akhir tahun Rp43.575.370.707,00

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f) Biaya bayar dimuka awal tahun Rp5.140.477.993,47
- g) Koreksi Hibah Uang Pemeliharaan Gedung Rp5.000.000,00
- Mutasi Kurang
 - a) Biaya bayar dimuka akhir tahun Rp2.395.315.356,45
 - b) Reklas Ke Aset Tetap Rp1.348.051.748,00
 - c) Utang awal tahun Rp16.753.039.521,03
 - d) Persediaan akhir tahun Rp102.632.659.464,01
 - e) Kas Lainnya atas pengurangan Beban/Belanja Rp2.150.000,00
 - f) Reklas menjadi ATB Rp685.409.500,00,

Sehingga total Beban barang dan jasa Rp1.026.302.505.600,24;

- 3. Beban Hibah yaitu sama dengan Belanja Hibah LRA Rp20.587.312.954,00;
- 4. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00;
- 5. Beban Penyisihan Piutang merupakan pembebanan atas taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 99 Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2021

| No. | SKPD | Beban Penyisihan Piutang |
|-----|---|-----------------------------|
| 1. | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 2.482.476.805,05 |
| 2. | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 276.576.591,55 |
| 3. | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 311.758.437,10 |
| 4. | Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah | 1.073.154.800,00 |
| 5. | Beban Penyisihan Piutang Lainnya | 1.099.941.304,16 |
| | Jumlah | 5.243.907.937,86 |

6. Beban lain-lain yaitu beban penurunan nilai Investasi Daerah kepada Perusahaan Milik Daerah sebesar Rp4.110.714.635,00.

Tabel 100 Saldo Beban Operasi TA 2021 dan 2020

| No. | Beban | Tahun 2021 | Tahun 2020 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| 1. | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 315.587.034.571,00 | 318.927.976.299,00 | (3.340.941.728,00) | (1,05) |
| 2. | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 323.678.224.907,00 | 249.376.573.212,00 | 74.301.651.695,00 | 29,79 |
| 3. | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 8.151.298.528,00 | 155.789.672.900,00 | (147.638.374.372,00) | (94,77) |
| 4. | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 14.517.533.124,00 | 10.200.900.000,00 | 4.316.633.124,00 | 42,32 |
| 5. | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 232.446.556,00 | 466.172.396,00 | (233.725.840,00) | (50,14) |
| 6. | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 725.080.000,00 | 0,00 | 725.080.000,00 | 0,00 |
| 7. | Beban Pegawai BOS | 0,00 | 6.174.813.527,00 | (6.174.813.527,00) | (100,00) |
| 8. | Beban Pegawai BLUD | 5.602.044.670,00 | 5.165.101.008,00 | 436.943.662,00 | 8,46 |
| 9. | Beban Barang | 571.646.747.442,33 | 50.843.877.902,60 | 520.802.869.539,73 | 1.024,32 |
| 10. | Beban Jasa | 278.786.598.804,50 | 103.796.480.757,42 | 174.990.118.047,08 | 168,59 |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Beban | Tahun 2021 | Tahun 2020 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 11. | Beban Pemeliharaan | 20.558.922.549,00 | 45.526.283.210,00 | (24.967.360.661,0) | (54,84) |
| 12. | Beban Perjalanan Dinas | 82.725.820.315,00 | 59.062.378.598,00 | 23.663.441.717,00 | 40,07 |
| 13. | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 5.590.268.775,00 | 6.789.809.310,00 | (1.199.540.535,00) | (17,67) |
| 14. | Beban Barang dan Jasa BOS | 26.929.710.592,44 | 19.373.345.474,31 | 7.556.365.118,13 | 39,00 |
| 15. | Beban Barang dan Jasa BLUD | 40.064.437.121,97 | 71.775.845.317,03 | (31.711.408.195,0) | (44,18) |
| 16. | Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 189.879.338.878,00 | (189.879.338.878,00) | (100,00) |
| 17. | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 |
| 18. | Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 19.270.407.880,00 | 111.272.736.564,00 | (92.002.328.684,00) | (82,68) |
| 19. | Beban Hibah Dana BOS | 0,00 | 10.894.992.800,00 | (10.894.992.800,00) | (100,00) |
| 20. | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 716.905.074,00 | 716.905.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Beban Hibah Bidang Partai Politik | 0,00 | 49.449.205.724,00 | (49.449.205.724,00) | (100,00) |
| 22. | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 2.482.476.805,05 | 6.585.988.919,60 | (4.103.512.114,55) | (62,31) |
| 23. | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 276.576.591,55 | 335.943.632,50 | (59.367.040,95) | (17,67) |
| 24. | Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan | 0,00 | 93.232.250,00 | (93.232.250,00) | (100,00) |
| 25. | Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 311.758.437,10 | 271.239.654,50 | 40.518.782,60 | 14,94 |
| 26. | Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah | 1.073.154.800,00 | 1.158.708.750,00 | (85.553.950,00) | (7,38) |
| 27. | Beban Penyisihan Piutang Lainnya | 1.099.941.304,16 | 8.711.152.748,01 | (7.611.211.443,85) | (87,37) |
| 28. | Beban Penurunan Nilai Investasi | 4.110.714.635,00 | 5.656.173.515,77 | (1.545.458.880,77) | (27,32) |
| | Jumlah | 1.724.738.103.483,10 | 1.488.294.848.421,74 | 236.443.255.061,42 | 15,89 |

6.4.2.2 Beban Penyusutan Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp441.597.986.552,34 Rp414.101.380.895,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari Penyusutan atau penurunan nilai dari sebuah aset tetap yang mempunyai umur ekonomis yang lama sebesar Rp440.580.807.827,34 dan Amortisasi atau penurunan nilai dari sebuah aktiva tidak

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berwujud sebesar Rp1.017.178.725,00 sehingga nilai beban penyusutan dan amortisasi Rp441.597.986.552,34. Rincian tersaji pada tabel berikut.

Tabel 101 Saldo Beban Penyusutan dan Amortisai TA 2021 dan 2020

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 67.361.795.065,90 | 59.094.036.488,74 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 40.965.926.854,00 | 39.664.030.823,00 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 328.465.858.917,71 | 310.672.081.718,53 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | 3.787.226.989,73 | 3.787.226.989,73 |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 1.017.178.725,00 | 884.004.875,00 |
| | Jumlah | 441.597.986.552,34 | 414.101.380.895,00 |

6.4.2.3 Beban Transfer

Per 31 Desember 2021 Rp102.830.057.150,00 Per 31 Desember 2020 Rp125.366.432.912,00

Saldo Beban Transfer untuk tahun 2020 sebesar Rp102.830.057.150,00, terdiri dari:

Tabel 102 Saldo Beban Transfer TA 2021 dan 2020

| No. | Beban Transfer | Tahun 2021 | Tahun 2020 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 2.402.520.000,00 | 2.874.547.000,00 | (472.027.000,00) | (16,42) |
| 2 | Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 580.207.150,00 | 790.473.100,00 | (210.265.950,00) | (26,60) |
| 3 | Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 99.847.330.000,00 | 0,00 | 99.847.330.000,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota | 0,00 | 120.984.507.738,00 | (120.984.507.738,00) | (100,00) |
| 5 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik Jumlah | 0,00 | 716.905.074,00 125.366.432.912.00 | (716.905.074,00) (22.536.375.762,00) | (100,00) (17,98) |

5.4.3 SURPLUS NON OPERASIONAL

Per 31 Desember 2021 Rp0,00 Per 31 Desember 2020 Rp0,00

Realisasi surplus non operasional Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.4 DEFISIT NON OPERASIONAL

Per 31 Desember 2021 Rp2.766.713.719,24 Per 31 Desember 2020 Rp2.193.252.323,36

Defisit Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp2.766.713.719,24 merupakan Defisit kegiatan non operasional lainnya yang berasal dari transaksi Penghapusan aset tetap selisih antara nilai aset dengan akumulasi penyusutan.

5.4.5 POS LUAR BIASA Per 31 Desember 2021 Rp1.283.981.578,61

Per 31 Desember 2020 Rp2.231.500.778,69

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.283.981.578,61 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa Per 31 Desember 2021 Rp2.530.034.102,61 Per 31 Desember 2020 Rp5.592.093.648,69

Pendapat luar biasa dalam hal ini adalah pendapatan atas perubahan nilai penyisihan piutang dimana piutang daerah yang telah disisihkan telah dibayar sehingga berdampak pada pengurangan penyisihan piutangnya, pada periode tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp2.530.034.102,61.

5.4.5.2 Beban Luar Biasa

Per 31 Desember 2021 Rp1.246.052.524,00 Per 31 Desember 2020 Rp3.360.592.870,00

Beban luar biasa adalah belanja yang belum direncanakan atau kejadian yang tidak di prediksi, pada TA 2021 yang terdiri dari Tanggap Darurat Bencana Penanganan Penyebaran Virus *COVID-19* (Belanja Tidak Terduga) di Kabupaten Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-241/2020 tanggal 23 Maret 2020, Tanggap Darurat Bencana Penanganan (Bantuan Dana Banjir di Prov Kal-Sel) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser No 360/KEP-41/2021 Tanggal 20 Januari 2021, Tanggap Darurat Bencana Penanganan (Bantuan Dana Korban Bencana Alam Angin Puting Beliung), Pengembalian Sisa Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara dan Tanggap Darurat Bencana Penanganan Banjir di Kabupaten Paser (Belanja Tidak Terduga) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 366/KEP-580/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

Beban luar biasa yaitu: Belanja tidak terduga – LRA Penanganan *COVID-19* Rp7.215.417.485,00 + Belanja tidak terduga – LRA Bantuan Penanganan Banjir Kalsel Rp299.998.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Bantuan Bencana Alam Angin Puting Beliung Rp12.873.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Pengembalian Sisa Dana Desa Rp6.105.674,00 + Belanja tidak terduga – LRA Penanganan Banjir di Kabupaten Paser Rp900.172.870,00 – Reklas menjadi Aset tetap Peralatan dan Mesin Rp458.574.000,00 – Reklas menjadi Beban Barang dan Jasa Rp6.729.940.505, jadi Beban luar biasa sebesar Rp1.246.052.524,00.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 AKTIVITAS OPERASI Rp311.231.661.697,95 Rp668.777.353.926,06

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas bersih yang berasal dari selisih antara arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran kas) yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Untuk Tahun 2021 penerimaan kas sebesar Rp2.227.121.016.655,39 bersumber antara lain dari PAD, hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dll. Pengeluaran kas sebesar Rp1.915.889.354.957,44 dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, belanja barang/jasa, belanja hibah dll sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp311.231.661.697,95. Rincian sebagai berikut.

Tabel 103 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas TA 2021 dan 2020

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi | 2.227.121.016.655,39 | 2.402.266.334.203,37 |
| Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi | 1.915.889.354.957,44 | 1.733.488.980.277,31 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 311.231.661.697,95 | 668.777.353.926,06 |

5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 AKTIVITAS INVESTASI (Rp444.955.254.775,97) (Rp569.543.343.052,71) ASET NON KEUANGAN

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Selama tahun 2021 tercatat nilai penerimaan kas sebesar Rp2.322.303.603,83 yang bersumber dari penjualan rumah jabatan/rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas roda 2 dan 4. Sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp447.277.558.379,80 yang digunakan untuk belanja modal pemerintah sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar (Rp444.955.254.775,97). Nilai negatif menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser lebih banyak melakukan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dibandingkan penerimaan dari pelepasan aset tetap. Rinciannya sebagai berikut.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 104 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2021 dan 2020

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | 2.322.303.603,83 | 1.787.177.703,76 |
| Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | 447.277.558.379,80 | 571.330.520.756,47 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | (444.955.254.775,97) | (569.543.343.052,71) |

5.5.3 ARUS KAS BERSIH DARI Per 31 Desember 2021 **AKTIVITAS PEMBIAYAAN**

(Rp11.524.000.010,00)

Per 31 Desember 2020 (Rp13.164.868.099,00)

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Tahun 2021 tidak terdapat penerimaan kas yang bersumber dari Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman, sedangkan pengeluaran kas digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp11.490.000.000,00, dan terdapat Koreksi SiLPA sebesar Rp34.000.010,00, sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar (Rp11.524.000.010,00).

Nilai negatif menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser lebih banyak melakukan pengeluaran untuk pembiayaan dibandingkan penerimaan dari pendapatan pembiayaan.

Tabel 105 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan TA 2021 dan 2020

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Arus Kas Masuk dari Aktivitas | 0.00 | 0.00 | |
| Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | |
| Arus Kas Keluar dari Aktivitas | 44 524 000 040 00 | 42 404 909 900 90 | |
| Pembiayaan | 11.524.000.010,00 | 13.164.868.099,00 | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas | (44 524 000 040 00) | (42.464.868.000.00) | |
| Pembiayaan | (11.524.000.010,00) | (13.164.868.099,00) | |

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 **AKTIVITAS NON** Rp0,00 Rp0,00 **ANGGARAN**

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser. Rinciannya sebagai berikut:

Tabol 106 Pincian Arus Kas Rorsib dari Aktifitas Non Anggaran TA 2021 dan 2020

| Tabel 100 Kilician Alus Kas Bersin dan Akumas Non Anggaran 1A 2021 dan 2020 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | | | |
| Arus Kas Masuk Aktivitas Non Anggaran | 154.993.943.999,00 | 144.904.427.617,00 | | | |
| Arus Kas Keluar Aktivitas Non Anggaran | 154.993.943.999,00 | 144.904.427.617,00 | | | |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | |
|------------------------------------|------------|------------|--|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non | 0,00 | 0,00 | |
| Anggaran | 0,00 | 0,00 | |

Selama tahun 2021 tercatat penerimaan kas sebesar Rp154.993.943.999,00 yang bersumber dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp154.887.757.499,00 dan Saldo Sisa UP TA 2020 sebesar Rp106.186.500,00. Untuk pengeluaran kas sebesar Rp154.993.943.999,00 tercatat sebagai Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp154.887.757.499,00 dan Saldo Sisa UP TA 2021 sebesar Rp106.186.500,00, sehingga arus kas bersih dari aktivitas non anggaran adalah sebesar Rp0,00. Tabel Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebagai berikut.

Tabel 107 Rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga TA 2021

| Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Selisih |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Penerimaan PFK – IWP | 1.315.030.226,00 | 1.315.030.226,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - Taspen | 16.063.110.692,00 | 16.063.110.692,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan (1%) | 5.409.818.525,00 | 5.409.818.525,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 | 25.251.760.624,00 | 25.251.760.624,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 | 1.313.995.362,00 | 1.313.995.362,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 | 595.413.373,00 | 595.413.373,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 (2) | 17.035.714.712,00 | 17.035.714.712,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - PPh Ps. 26 | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - PPN | 86.866.178.039,00 | 86.866.178.039,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK – Taperum | 109.440,00 | 109.440,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK – Lainnya | 732.000,00 | 732.000,00 | 0,00 |
| Penerimaan PFK - Pajak Restoran | 1.032.344.506,00 | 1.032.344.506,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 154.887.757.499,00 | 154.887.757.499,00 | 0,00 |

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 (Rp145.247.593.088,02) Rp86.069.142.774,35

Tabel 108 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

| Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Operasi | 311.231.661.697,95 | 668.777.353.926,06 | |
| Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Non Keuangan | (444.955.254.775,97) | (569.543.343.052,71) | |
| Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Pembiayaan | (11.524.000.010,00) | (13.164.868.099,00) | |
| Kenaikan/Penurunan Kas Dari Non Anggaran | 0,00 | 0,00 | |
| JUMLAH | (145.247.593.088,02) | 86.069.142.774,35 | |

5.5.6 SALDO AWAL KAS

Per 31 Desember 2021 Rp528.442.789.175,12 Per 31 Desember 2020 Rp442.373.646.400,77

Saldo awal Kas pada LAK per 1 Januari 2021 adalah Rp528.442.789.175,12

5.5.7 SALDO AKHIR KAS

Per 31 Desember 2021 Rp383.195.196.087,10 Per 31 Desember 2020 Rp528.442.789.175,12

Saldo akhir Kas LAK sebesar Rp383.195.196.087,10 terdapat perbedaan nilai Kas di Neraca Keuangan Pemerintah Kab. Paser yaitu Kas Lainnya terdiri dari sisa Kas Tunai pada brangkas yakni Kas Pendapatan Pengembalian pengurangan Beban

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp2.150.000,00 dan Kas Pendapatan Lainnya Rp11.642.109,00, dan Utang Potongan Pajak atas Belanja BOS sebesar Rp73.893.260,54 yang disetor setelah tanggal neraca, serta dari kelebihan belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2021 sebesar Rp880.074,00.

Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 109 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021

| Uraian | Tahun 2021 |
|--|--------------------|
| Saldo Akhir Kas pada LAK | 383.195.196.087,10 |
| Saldo Akhir Kas pada Neraca | 383.283.761.530,64 |
| Saldo Kas di BUD | 302.218.596.270,06 |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 |
| Saldo Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 |
| Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah | 78.759.386.374,13 |
| Kas di Bendahara FKTP | 1.493.171.308,03 |
| Kas di Bendahara BOS | 724.042.134,88 |
| Kas Lainnya | 88.565.443,54 |

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas akhir Tahun 2021 senilai Rp6.936.014.527.586,23 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 Rp7.153.496.583.838,88 Rp7.156.510.897.688,83

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp7.153.496.583.838,88 merupakan ekuitas akhir tahun 2020.

5.6.2 PENAMBAHAN /PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan /pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2021 senilai Rp(192.270.743.704,67). Sedangkan untuk tahun 2020 senilai Rp(76.783.011.685,05)

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada periode berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp25.211.312.547,98), terdiri dari Koreksi Nilai persediaan Rp0,00, Koreksi ekuitas lainnya Rp1,44, Koreksi Ekuitas Aset Lancar (Rp27.465.129.937,07), Koreksi Ekuitas Aset Tetap Rp1.959.367.284,68, Koreksi Ekuitas Aset Lainnya Rp293.360.864,97 dan Koreksi Ekuitas Kewajiban Rp1.089.238,00.

5.7 KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewajiban kontinjensi sebagai berikut:



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 110 Komitmen dan Kontijensi 31 Desember 2021

| | Tadei 110 Komitmen dan Kontijensi 31 Desember 2021 | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|
| No. | Perkara | Penggugat | Tergugat | Putusan I | Putusan II | Putusan III | Keterangan |
| 1 | No.08/Pd t.G/2009/ PN.Tg | H. Darman bin Ambolle dkk | Bupati Paser | Mengabulk an Gugatan para Penggugat untuk Sebagian | Memperbai ki Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot | Menolak Permohona n Kasasi Pemda Paser | Telah berkekuatan Hukum tetap, dan Pemerintah Daerah dalam proses melakukan Pembayaran secara bertahap ke Ahli waris sesuai kesepakatan |
| 2 | No.20/Pd t.G/2015/ PN.Tgt | PT. Lampiri Djaya Abadi dan PT. Relis Sapindo Utama | Bupati Paser dan Dinas Perhubunga n Kab Paser | Menghuku m para Tergugat Rekompen si | Menguatka n Putusan PN Tanah Grogot | Menolak Permohona n Kasasi dari para Pemohon Kasasi. | Telah berkekuatan Hukum tetap (Tergugat Rekonvensi belum membayar sesuai putusan pengadilan yakni Rp27.988.038.949, ditambah keuntungan bunga 2% x Rp27.988.038.949, = Rp559.760.778, setiap bulannya sejak Agustus 2015 hingga putusan berkekuatan hukum tetap |
| 3 | No.10/Pd t.G/2019/ PN.Tgt | PT. Pucuk Jaya | Tergugat I (PT. MMMA) Pemda Turut Tergugat I | Menghuku m para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini | Menguatka n Putusan Tingkat Pertama | Tergugat I Masih Proses Kasasi | 6. Tergugat I (PT. MMMA) masih dalam proses Kasasi 7. Turut Tergugat I (pemda) tidak melakukan upaya hukum banding dan Kasasi |
| 4 | No.16/20 20/PTUN .SMD | H. Darham bin Ambole dkk | Tergugat | Penetapan Majelis Hakim tgl 17 September 2020 yakni Penggugat mencabut gugatan karena sudah ada kesepakat an | | | Penggugat mencabut gugatan karena sudah ada kesepakatan mengenai penyelesaian persoalan ini. Di dalam Mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda |
| 5 | No.48/G/ 2020/PT UN.SMD | Muslimin | Tergugat I (Kepala Desa Senaken) Tergugat II (Ketua RT. 05 Desa Senaken) | | | | 8. Masih Proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda |
| 6 | No.20/Pd t.G/2020/ PN.Tgt | Sri Wahyono | Bupati Paser | | | | Masih proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot |



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.8 RETENSI ATAS BIAYA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretybond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan sebagai jaminan pemeliharaan yang dibayarkan di tahun 2022 yaitu sebagai berikut: Nihil.

5.9 PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kas Lainnya sebesar Rp88.565.443,54 merupakan sisa atau pengembalian atas kelebihan belanja serta potongan pajak yang di setor tahun 2022.

5.10 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Paser bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 yang diselesaikan pada tanggal 21 Maret 2022.



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DOMISILI ENTITAS

Pemerintah Kabupaten Paser beribu kota dan berkedudukan di Tana Paser.

6.2 SIFAT OPERASI

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Paser menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3 PERGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan perubahan terhadap Perda yang sebelumnya telah berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dilakukan penggabungan entitas, pemekaran atau perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Dinas Kesehatan;
- 11) Dinas Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandiaan;
- 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup;
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 17) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 18) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 19) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- 20) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 21) Dinas Sosial;
- 22) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 23) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 24) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 25) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 26) Dinas Ketahanan Pangan;
- 27) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 28) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 29) Dinas Pemadam Kebakaran;

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 30) Dinas Perikanan;
- 31) Kecamatan Tanah Grogot;
- 32) Kecamatan Paser Belengkong;
- 33) Kecamatan Kuaro;
- 34) Kecamatan Long Ikis;
- 35) Kecamatan Long Kali;
- 36) Kecamatan Batu Sopang;
- 37) Kecamatan Muara Komam;
- 38) Kecamatan Muara Samu;
- 39) Kecamatan Batu Engau;
- 40) Kecamatan Tanjung Harapan;

6.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser meliputi PERUMDAM Tirta Kandilo dan Perusahaan Daerah Prima Jaya Taka, laba usaha kedua Badan Usaha Milik Daerah ini sebenarnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah namun kenyataannya sampai pada saat ini kedua Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser belum memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

6.5 PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS

Dalam Tahun 2021 tidak ada penggabungan maupun pemekaran entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

6.6 KEJADIAN BERDAMPAK SOSIAL

Tidak terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti pemogokan atau kerusuhan sosial yang akibatnya juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

6.7 INFORMASI LAINNYA

- **6.7.1** Terhadap upaya penataan pengelolaan barang milik daerah, ke depan Pemerintah Kabupaten Paser akan memberikan data yang akurat dari segi administrasi maupun segi dokumentasi.
- **6.7.2** Nilai penyertaan modal yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021 pada PERUMDAM Tirta Kandilo berdasarkan Laporan Keuangan *audited* dan Perusda Prima Jaya Taka berdasarkan Laporan Keuangan *audited*.

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020

(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Paser Tahun 2021 secara keseluruhan.

BUPATI

dr. FAHMI FADLI